

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS



Tahun
2025





Bisma Staniarto

Direktur Jenderal Prasarana Strategis

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta sebagai instrumen evaluasi terhadap pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis selama Tahun Anggaran 2025.

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melaksanakan kegiatan di bidang perekonomian, pendidikan, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya dengan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp21.850.706.372.000,-. Anggaran ini sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Prasarana Pendidikan, Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan Pembangunan Infrastruktur Pendukung di Ibu Kota Negara (IKN).

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 didukung oleh kontribusi seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melalui penyediaan data serta perumusan substansi laporan, sehingga kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai media informasi kinerja, sarana evaluasi, serta bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja pada periode berikutnya.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 27 Februari 2026

Direktur Jenderal Prasarana Strategis,


Bisma Staniarto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan nasional serta berorientasi panjang dalam menjangkau visi besar Indonesia Emas 2045. Peran tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap arah pembangunan nasional menuju transformasi ekonomi, penguatan ketahanan wilayah, dan peningkatan kualitas hidup, melalui penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai enabler: pengungkit utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan, Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan enam tujuan pembangunan jangka menengah yang disertai dengan Indikator Tujuan dan target tahun 2029.

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan kementerian yaitu pada tujuan ke-4: Meningkatkan kontribusi pemenuhan ketersediaan prasarana yang mendukung Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan yang andal dan berkualitas. Sasaran Program yang ditetapkan dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kementerian PU, yaitu: "Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU" dengan Indikator Tujuan dan Target yaitu: Persentase capaian pembangunan sarana prasarana strategis yang mendukung penguatan Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai penugasan kepada Kementerian PU.

Pada Tahun 2025, alokasi anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp21.850.706.372.000,00 yang terdiri dari anggaran Program Prasarana Strategis sebesar Rp21.792.510.340.000,00 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp58.196.032.000,00. Setelah 9 kali perubahan/revisi, alokasi anggaran berkurang menjadi sebesar Rp13.943.669.136.000,00 yang terdiri dari anggaran Program Prasarana Strategis sebesar Rp13.743.124.781.000,00 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp200.544.355.000,00, dengan pagu anggaran terserap sebesar Rp12.212.862.402.000,00 (87,59%).

Berdasarkan indikator sasaran kegiatan yang tercantum dalam Renstra, berikut disampaikan capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 terhadap target Renstra pada Tabel berikut ini :

Tabel A. Capaian Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung	IKP 1 : Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-	29.75	30.47	Tercapai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU			
		IKP 2 : Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	31.32	31.32	Tercapai
		IKP 3 : Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	80.25	86.68	Tercapai
		IKP 4 : Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis	72.75	87.60	Tercapai
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Direktorat Jenderal Prasarana Strategis)	IKP : Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	80.75	85.04	Tercapai

Berdasarkan capaian Indikator kinerja program di atas, secara umum Ditjen Prasarana Strategis telah menunjukkan kinerja yang baik. Diketahui keseluruhan 5 indikator telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen Prasarana Strategis TA 2025.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis pada Tahun 2025 adalah sejumlah 982 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)
1	PNS	510
2	PPPK	437
3	CPNS	35
Total		982

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, 2025

Berdasarkan jenis kelamin SDM Direktorat Jenderal Prasarana Strategis didominasi oleh pria sebanyak 642 orang (65%) dan wanita sebanyak 340 orang (35%). Komposisi SDM pria lebih banyak 0,53 kali dari jumlah SDM Wanita.

Berdasarkan Bentuk keahlian atau kompetensi pegawai dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang melekat pada masing-masing pegawai. Pada tahun 2025, Ditjen Prasarana Strategis didominasi oleh pegawai lulusan Sarjana (S-1) sejumlah 635 orang (64,66%), yang diikuti dengan pegawai lulusan

Magister (S-2) sejumlah 144 orang (14,66%), dan pegawai lulusan diploma 3 (D-3) sejumlah 96 orang (9,78%). Selain itu, terdapat pegawai lulusan <D3 sebanyak 107 orang (10,90%).

Pada Tahun 2025, sarana dan prasarana yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis adalah senilai Rp10.714.927.769.246,- yang terdiri dari kelompok barang, yaitu Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Renovasi, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tak Berwujud. Selain itu, terdapat sarana dan prasarana yang tidak termasuk ke dalam kelompok barang, yaitu Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan, Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan, Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat, Aset Tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat, dan Persediaan Dalam Proses.

Total aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang peruntukannya untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat adalah senilai Rp151.126.326.967,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C. Rincian Aset yang Peruntukannya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

AKUN NERACA		JUMLAH (Rp)
KODE	URAIAN	
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	150.926.846.697
117126	Aset Tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	199.480.000
Jumlah		151.126.326.967

Pada Tahun Anggaran 2025, capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis secara umum merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Keberhasilan tersebut dicapai melalui kontribusi dan peran aktif pimpinan serta seluruh pegawai sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing. Pencapaian kinerja yang optimal tidak terlepas dari terbangunnya sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang efektif antara Direktorat Pembina dan Unit Kerja dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Setiap unsur organisasi berperan secara terpadu dalam memastikan ketercapaian sasaran dan target kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, capaian kinerja unit organisasi juga mencerminkan tingkat komitmen, kepatuhan, dan konsistensi seluruh aparatur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Dengan demikian, capaian yang diraih merupakan akumulasi dari kinerja, dedikasi, profesionalisme, serta integritas seluruh aparatur, dan bukan semata-mata hasil kerja pimpinan atau kelompok tertentu.

Akan tetapi, pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 juga tidak terlepas dari beberapa kendala. Beberapa indikator kinerja pada Tahun Anggaran 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis; dan
2. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan.

Belum tercapainya target pada indikator tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebagai unit organisasi yang baru dibentuk menghadapi berbagai tantangan internal, khususnya pada tahap awal pelaksanaan tugas di Tahun Anggaran 2025. Adapun kendala internal yang dihadapi meliputi:

1. Perubahan Budaya Kerja Organisasi
 - a. Penyesuaian struktur organisasi yang berdampak pada perubahan mekanisme kerja, proses bisnis, serta pola komunikasi internal, sehingga memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dan capaian kinerja;
 - b. Perluasan ruang lingkup tugas dan fungsi, yang sebelumnya terbatas pada pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi prasarana pendidikan, pasar, prasarana olahraga, dan prasarana strategis lainnya, menjadi mencakup pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, serta kesehatan.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana pendukung lainnya, berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian target kinerja.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
1.3.1 Struktur Organisasi.....	4
1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)	12
1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis.....	12
1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan	16
1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia.....	18
1.4 Sarana dan Prasarana.....	20
1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik.....	21
1.4.2 Teknologi Informasi	27
1.5 Isu Strategis.....	34
1.6 Sistematika Laporan	49
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	47
2.1 Rencana Strategis Unit Organisasi	47
2.1.1 Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum	47
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.....	53
2.1.3 Program dan Kegiatan	56
2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	61
2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal	62
2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir.....	63
2.2.3 Kronologi Perubahan PK	68
2.3 Uraian Metode Pengukuran	71
2.4 Target Kinerja Tahun Berjalan Dalam Pemenuhan Target Rencana Strategis	78
2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra	79
2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025	79
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	81
3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	81
3.2 Capaian Kinerja Unit Organisasi.....	83



3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.....	85
3.2.2 Faktor Keberhasilan Capaian Kinerja	104
3.2.3 Faktor Kegagalan Capaian Kinerja.....	112
3.3 Analisis Perbandingan Kinerja Unit Organisasi.....	114
3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir	114
3.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah	114
3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (<i>Benchmarking</i>).....	118
3.4 Analisis Realisasi Anggaran.....	120
3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	121
3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2025.....	130
3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan Tahun Sebelumnya	133
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	135
BAB IV PENUTUP	136
4.1 Simpulan Umum	136
4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan	137
4.1.2 Faktor Penyebab Kegagalan	139
4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	139
LAMPIRAN	141



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Satuan Kerja Tetap Pusat.....	10
Tabel 1.2 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).....	10
Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	13
Tabel 1.4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian pada Unit Organisasi/Unit Kerja/	14
Tabel 1.5 Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan	16
Tabel 1.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan.....	17
Tabel 1.7 Komposisi PPPK Berdasarkan Golongan	18
Tabel 1.8 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Jenjang Pendidikan	19
Tabel 1.9 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan	20
Tabel 1.10 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan	20
Tabel 1.11 Laporan Neraca Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025 Laporan Neraca Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025	22
Tabel 1.12 Rincian Aset yang Peruntukannya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23
Tabel 1.13 Indikator dan Target Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2025 – 2029 untuk Keterlibatan Kementerian PU	46
Tabel 1.14 Jumlah Cagar Budaya di Indonesia Tahun 2025	48
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025.....	63
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025	64
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025	65
Tabel 2.4 Kronologi Perubahan PK Awal terhadap PK Revisi.....	68
Tabel 2.5 Kronologi Perubahan PK Revisi terhadap PK Akhir	70
Tabel 2.6 Metode Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	72
Tabel 2.7 Target Kinerja pada Sasaran Program.....	79
Tabel 2.8 Perbandingan Target Rancangan Rencana Strategis dengan PK Akhir.....	81
Tabel 3.1 Rekomendasi dan Progres Tindak Lanjut LHE Penyelenggaraan SAKIP	81
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025.....	83
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Program Ditjen Prasarana Strategis Terhadap Target PK Revisi Akhir TA 2025	84
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025	86
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	88
Tabel 3.4 Predikat Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025.....	103
Tabel 3.6 Capaian Ditjen Prasarana Strategis Terhadap Target Renstra Tahun 2025.....	115
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Program Ditjen Prasarana Strategis dan Ditjen Cipta Karya TA 2025.....	118
Tabel 3.8 Perbandingan Anggaran Ditjen Prasarana Strategis dengan Ditjen Cipta Karya TA 2025..	120
Tabel 3.9 Perubahan Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025	121



Tabel 3.10 Rincian Perubahan Alokasi Pagu DIPA, Pagu Efektif, dan Pagu Blokir	121
Tabel 3.11 Kronologis Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025	124
Tabel 3.12 Alokasi Anggaran per Program Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025	129
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 per Direktorat .	130
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 per Jenis Belanja	133
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 per Program	133
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025 Berdasarkan Jenis Belanja	135
Tabel 3.17 Perhitungan Nilai Efisiensi Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	136
Tabel 3.18 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi (NKI) Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025.....	139



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.....	4
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.....	5
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis ..	7
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan	7
Gambar 1.5 Struktur Organisasi Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga Dan Sosial Budaya	9
Gambar 1.6 Struktur Organisasi Direktorat Kepatuhan Intern	9
Gambar 1.7 Infografis Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	13
Gambar 1.8 Infografis Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Gambar 1.9 Infografis Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	14
Gambar 1.10 Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan	16
Gambar 1.11 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan.....	17
Gambar 1.12 Komposisi PPPK Berdasarkan Golongan.....	18
Gambar 1.13 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Jenjang Pendidikan	19
Gambar 1.14 Laman Utama Website Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	28
Gambar 1.15 Galeri yang Berisi Kumpulan Video Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis ..	28
Gambar 1.16 Bagian Profil Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Beserta Informasi Lainnya.....	29
Gambar 1.17 Proses Bisnis SADAYANA.....	30
Gambar 1.18 Halaman Masuk SADAYANA	30
Gambar 1.19 Halaman Dashboard SADAYANA	31
Gambar 1.20 Halaman Masuk SIAPS.....	32
Gambar 1.21 Halaman Dashboard SIAPS	32
Gambar 1.22 Halaman Masuk MERIPAS	33
Gambar 1.23 Halaman Dashboard MERIPAS	34
Gambar 1.24 Persentase Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SD/MI Sederajat Tahun 2019 - 2024	35
Gambar 1.25 Jumlah Ruang Kelas SD/MI/Sederajat Menurut Kondisi Tiap Provinsi Tahun 2024.....	35
Gambar 1.26 Jumlah Ruang Kelas SD/MI/Sederajat dengan Kondisi Rusak Berat Tiap Provinsi Tahun 2024	36
Gambar 1.27 Persentase Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMP Tahun 2019 - 2024	36
Gambar 1.28 Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs Sederajat Menurut Kondisi Tiap Provinsi.....	37
Gambar 1.29 Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs Sederajat dengan Kondisi Rusak Berat Tiap Provinsi Tahun 2024	37
Gambar 1.30 Persentase Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMA Tahun 2019 - 2024	38
Gambar 1.31 Jumlah Ruang Kelas SMA/MA Sederajat Menurut Kondisi Tiap Provinsi Tahun 2024.....	38

Gambar 1.32 Jumlah Ruang Kelas SMA/MA Sederajat dengan Kondisi Rusak Berat Tiap Provinsi Tahun 2024	39
Gambar 1.33 Persentase Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMK Tahun 2019 - 2024	40
Gambar 1.34 Jumlah Ruang Kelas SMK/MK Sederajat Menurut Kondisi Tiap Provinsi Tahun 2024	40
Gambar 1.35 Jumlah Ruang Kelas SMK/MK Sederajat dengan Kondisi Rusak Berat Tiap Provinsi Tahun 2024	40
Gambar 1.36 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2024	41
Gambar 1.37 Jumlah Pasar Per Provinsi Tahun 2024	43
Gambar 1.38 Persentase Pasar Rakyat yang Belum Memenuhi Kriteria Permendag	43
Gambar 1.39 Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas	44
Gambar 1.40 Jumlah Tempat Ibadah di Indonesia Tahun 2023	45
Gambar 2.1 Hubungan Kerangka Logis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan Pencapaian Pembangunan Nasional	52
Gambar 3.1 Optimalisasi Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana SMPN Hopter dan SDN Moria	95
Gambar 3.2 Renovasi Sekolah Rakyat Tahap I di DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat	95
Gambar 3.3 Revitalisasi Madrasah PHTC di Provinsi DI. Yogyakarta	95
Gambar 3.4 Pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (STiAKIN) Kepulauan Bangka Belitung	96
Gambar 3.5 Pembangunan Universitas Slamet Riyadi Solo	96
Gambar 3.6 Pembangunan Universitas Syech Nawawi Al-Bantani	96
Gambar 3.7 Pembangunan KDP Lanjutan Universitas Haluoleo	97
Gambar 3.8 Pembangunan Universitas Okmin	97
Gambar 3.9 Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan Kota Medan	98
Gambar 3.10 Pembangunan Cibubur Youth Elite Sport Center	98
Gambar 3.11 Renovasi Pasar Terban Yogyakarta	98
Gambar 3.12 Bangunan Gedung Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kawasan Hunian ASN IKN	99
Gambar 3.13 Bangunan Gedung Sekolah Menengah Atas dan Bangunan Pasar di Kawasan Hunian ASN IKN	99
Gambar 3.14 Bangunan Puskesmas dan Masjid di Kawasan Hunian ASN IKN	99
Gambar 3.15 Renovasi Gedung Balai Jasa Konstruksi Wilayah Prov. DKI Jakarta	100
Gambar 3.16 Pembangunan SPPG di Provinsi Banten	100
Gambar 3.17 Pembangunan SPPG di Provinsi Jawa Barat	100
Gambar 3.18 Pembangunan SPPG di Pulau Sumatera	101
Gambar 3.19 Pembangunan SPPG di Pulau Kalimantan	101
Gambar 3.20 Pohon Anggaran Pagu Awal Ditjen Prasarana Strategis TA 2025	127
Gambar 3.21 Pohon Anggaran Pagu Efektif 2025	128
Gambar 3.22 Rencana Pagu Anggaran Ditjen Prasarana Strategis Tahun 2025-2029	129
Gambar 3.23 Kinerja Penyerapan Anggaran Tahun 2020-2025	134

DAFTAR SINGKATAN

AKIP	:	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Permen	:	Peraturan Menteri
APBN	:	Anggaran Pendapatan Belanja Negara	Perpres	:	Peraturan Presiden
BerAKHLAK	:	Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif	PHLN	:	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
D3	:	Diploma 3	PHTC	:	Program Hasil Terbaik Cepat
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	PK	:	Perjanjian Kinerja
Dirjen	:	Direktur Jenderal	PKBGKP	:	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
Ditjen	:	Direktorat Jenderal	PN	:	Prioritas Nasional
DJPS	:	Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
E-HRM	:	<i>Electronic Human Resources Management</i>	PO	:	<i>Purchase Order</i>
IKN	:	Ibu Kota Nusantara	PPNP	:	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
INPRES	:	Instruksi Presiden	PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja
Jafung	:	Jabatan Fungsional	PPRG	:	Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
JF	:	Jabatan Fungsional	PPSPM	:	Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar
K/L	:	Kementerian/Lembaga	Renstra	:	Rencana Strategis
Kab.	:	Kabupaten	SDM	:	Sumber Daya Manusia
KAK	:	Kerangka Acuan Kerja	SK	:	Sasaran Kinerja
Kasatker	:	Kepala Satuan Kerja	SNVT	:	Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan	SOP	:	Standar Operasional Prodsedur
Kepmen	:	Keputusan Menteri	SOTK	:	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
KRO	:	Kumpulan Rincian Output	SP	:	Sasaran Program
LHE	:	Laporan Hasil Evaluasi	SPA	:	Strategi, Program dan Anggaran
LKE	:	Lembar Kriteria Evaluasi	SPPG	:	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
LKj/LaKIP	:	Laporan Kinerja	SPRIN	:	Surat Perintah
MA	:	Madrasah Aliyah	SR	:	Sekolah Rakyat
MBG	:	Makan Bergizi Gratis	SSPPS	:	Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis
MI	:	Madrasah Ibtidaiyah	SYC	:	<i>Single Years Contract</i>
MONEV	:	Monitoring dan Evaluasi	TA	:	Tahun Anggaran
MTs	:	Madrasah Tsanawiyah	TABG	:	Tim Ahli Bangunan Gedung
MYC	:	<i>Multi Years Contract</i>	TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
N/A	:	<i>Not Available</i>	TPST	:	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
ND	:	Nota Dinas			
NSPK	:	Norma, standar, prosedur, kriteria			
PAN/RB	:	Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi			
PBJ	:	Pengadaan barang dan Jasa			
PDN	:	Produk Dalam Negeri			

TU : Tata Usaha
TURBINLAK : Pengaturan, pembinaan,
WASDAL : pelaksanaan, pengawasan, dan
pengendalian

Turbinwas : Pengaturan, pembinaan, dan
pengawasan
UPT : Unit Pelayanan Teknis



pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian misi dan tujuan organisasi. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan program guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi secara terukur, akuntabel, dan transparan. Penyusunan laporan ini juga didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pentingnya pengukuran dan evaluasi kinerja secara sistematis untuk menilai keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan. Selain itu, penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalami perubahan signifikan sebagai tindak lanjut dari restrukturisasi organisasi di tingkat kementerian. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi berubah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Perubahan nomenklatur tersebut juga berdampak pada perubahan struktur organisasi kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 pada Pasal 7, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menjadi salah satu unit organisasi Kementerian. Hal ini menyebabkan berkurangnya unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya dan bertambahnya unit kerja baru di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis.

Perubahan mendasar yang terjadi menuntut Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk beradaptasi sebagai entitas baru dengan beban tugas strategis yang sangat besar. Salah satu tanggung jawab utama adalah mendukung dan melaksanakan program-program strategis pemerintah/presiden seperti Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang mencakup revitalisasi satuan pendidikan dasar dan menengah di bawah Kementerian Agama, program Sekolah Rakyat yang diluncurkan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta pembangunan dan pemenuhan infrastruktur pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yaitu SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Maka dari itu, restrukturisasi juga mengharuskan Ditjen Prasarana



Strategis untuk melakukan adaptasi serta tetap melaksanakan pelaporan kinerja melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pimpinan dan seluruh jajaran entitas organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebagai bahan acuan dalam menyusun program, kebijakan dan anggaran yang lebih efektif dan lebih efisien di tahun mendatang.

1.2 Tugas dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada tiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi dan unit kerja.

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan di bidang pembinaan, kebijakan pengembangan, dan pengendalian sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan, dan pengendalian sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
3. fasilitasi pengembangan jejaring kemitraan pengembangan sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri, telah diterbitkan beberapa peraturan sebagai payung hukum pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal


Prasarana Strategis sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur;
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran; dan
5. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.



1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi



Sumber: Lampiran Peraturan Menteri PU No. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, struktur organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, terdiri atas:


1. Sekretariat Direktorat Jenderal, bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. Pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- d. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum direktorat jenderal;
- e. Pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan;
- f. Pelaksanaan pembinaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana;
- b. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- c. Bagian Kepegawaian dan Umum.



Sumber: Lampiran Peraturan Menteri PU No. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

2. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi penyelenggaraan prasarana strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan prasarana strategis;
- b. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan prasarana strategis;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan prasarana strategis;
- d. Pembinaan dan penyusunan strategi pemrograman dan penganggaran penyelenggaraan prasarana strategis;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan prasarana strategis;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan prasarana strategis;
- g. Pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan prasarana strategis;
- h. Penyiapan dan fasilitasi kemitraan di bidang penyelenggaraan prasarana strategis; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Prasarana Strategis;
- b. Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran;
- c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi;
- d. Subdirektorat Kemitraan dan Pengadaan Lahan;
- e. Subdirektorat Data dan Informasi Prasarana Strategis; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.



Sumber: Lampiran Peraturan Menteri PU No. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis


3. Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan, bertugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja bidang infrastruktur pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, bidang infrastruktur pendidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang infrastruktur pendidikan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur pendidikan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur pendidikan;
- e. Pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja bidang infrastruktur pendidikan;
- f. Fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan bidang penyelenggaraan infrastruktur pendidikan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III;
- e. Subdirektorat Wilayah IV; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.



Sumber: Lampiran Peraturan Menteri PU No. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan

- 4. Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya**, bertugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, social budaya dan prasarana strategis lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya menyelenggarakan tugas:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya;
- d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya;
- e. Pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya;
- f. Fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan bidang penyelenggaraan infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.





Sumber: Lampiran Peraturan Menteri PU No. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

Gambar 1.5 Struktur Organisasi Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga Dan Sosial Budaya

5. **Direktorat Kepatuhan Intern**, bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja, pencegahan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepatuhan Intern menyelenggarakan tugas:

- Penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Pasarana Strategis;
- Pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Pasarana Strategis;
- Pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Pasarana Strategis;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Pasarana Strategis; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat.

Direktorat Kepatuhan Intern, terdiri atas:

- Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko;
- Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko;
- Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko; dan
- Subbagian Tata Usaha.



Sumber: Lampiran Peraturan Menteri PU No. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

Gambar 1.6 Struktur Organisasi Direktorat Kepatuhan Intern

Selain struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024, Direktur Jenderal Prasarana Strategis didukung oleh Satuan Kerja Tetap Pusat, yaitu Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3220/KPTS/M/2024 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum.

Guna melengkapi kebutuhan unit organisasi, maka diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Strategis Nomor 01/KPTS/Ds/2025 tentang Pembentukan Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025. Satuan Kerja dimaksud terdiri dari 4 (empat) Satuan Kerja Tetap Pusat dan 34 (tiga puluh empat) Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).

Satuan Kerja Tetap Pusat memiliki tanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum di tingkat pusat, sedangkan SNVT bertugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan sendiri dan yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Tetap Pusat dan berkedudukan di 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia. Dapat diamati pada Tabel 1.1 yang berisi daftar Satuan Kerja Tetap Pusat dan Tabel 1.2 yang memuat daftar Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).

Tabel 1.1 Satuan Kerja Tetap Pusat

NO	SATUAN KERJA	WILAYAH KERJA	LOKASI
1.	Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
2.	Satuan Kerja Direktorat Kepatuhan Intern	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
3.	Satuan Kerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
4.	Satuan Kerja Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
5.	Satuan Kerja Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Strategis Nomor 01/KPTS/Ds/2025 tentang Pembentukan Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025

Tabel 1.2 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT)

NO	SATUAN KERJA	WILAYAH KERJA	LOKASI
1.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh	Provinsi Aceh	Provinsi Aceh
2.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara
3.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat
4.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau	Provinsi Riau	Provinsi Riau

NO	SATUAN KERJA	WILAYAH KERJA	LOKASI
5.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
6.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi	Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
7.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
8.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Bengkulu	Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu
10.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Lampung	Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
11.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Banten	Provinsi Banten	Provinsi Banten
12.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
13.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
14.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
15.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis D.I. Yogyakarta	Provinsi D.I. Yogyakarta	Provinsi D.I. Yogyakarta
16.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
17.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat
18.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah
19.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan
20.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara
21.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur
22.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Wilayah Bali	Provinsi Bali	Provinsi Bali
23.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
24.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
25.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan
26.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah
27.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara
28.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat

NO	SATUAN KERJA	WILAYAH KERJA	LOKASI
29.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara
30.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Gorontalo	Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo
31.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Maluku	Provinsi Maluku	Provinsi Maluku
32.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara
33.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua	Provinsi Papua	Provinsi Papua
34.	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua Barat	Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Strategis Nomor 01/KPTS/Ds/2025 tentang Pembentukan Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025

1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis membutuhkan sumber daya manusia yang mencerminkan jati diri Insan PU, yaitu pribadi yang memiliki integritas tinggi, profesional, berorientasi pada pencapaian misi, berpikiran visioner, serta beretika-akhlakul karimah (iProve). Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan pelaksanaan *core values* ASN BerAKHLAK, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan *Employer Branding* ASN.

Nilai dasar ASN BerAKHLAK yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Implementasi nilai-nilai tersebut diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang unggul dan profesional, sehingga mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum secara menyeluruh.

Dalam sub-bab ini akan disajikan gambaran mengenai komposisi sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis berdasarkan beberapa aspek, yaitu gender, golongan, jabatan, kelompok usia, serta tingkat pendidikan. Analisis ini penting untuk memastikan kesesuaian kapasitas SDM dengan kebutuhan organisasi dan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengembangan pegawai ke depan.

1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Sumber daya manusia yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Prasarana terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ketentuan mengenai PNS dan PPPK merujuk pada regulasi kepegawaian yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, pengelolaan manajemen PNS juga mengikuti ketentuan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil beserta perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Berdasarkan data e-HRM oleh Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan status data 31 Desember 2025, jumlah SDM Direktorat Jenderal Prasarana Strategis pada tahun 2025 adalah sebanyak 982 orang. Jumlah tersebut terdiri dari PNS sebanyak 510 orang, PPPK sebanyak 437 orang, dan CPNS sebanyak 35 orang. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memiliki tantangan dalam perencanaan SDM untuk memperbanyak komposisi guna mengisi kekurangan kompetensi, mengingat terdapat peningkatan pengadaan calon PPPK pada instansi pemerintah. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dapat dilihat pada Gambar 1.7 dan Tabel 1.3.



Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diolah, 2025


Gambar 1.7 Infografis Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)
1	PNS	510
2	PPPK	437
3	CPNS	35
Total		982

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diolah, 2025


Pengelompokan SDM Direktorat Jenderal Prasarana Strategis berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 1.8. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa SDM Direktorat Jenderal Prasarana Strategis didominasi oleh pria yaitu sebanyak 642 orang (65%), sementara SDM berjenis kelamin wanita sebanyak 340 orang (35%). Komposisi SDM berjenis kelamin pria lebih banyak 0,53 kali dari jumlah SDM berjenis kelamin Wanita.



Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diolah, 2025

Gambar 1.8 Infografis Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kategori kepegawaian pada Gambar 1.9, SDM dengan jenis kelamin pria mendominasi pada seluruh kategori, yaitu PNS, PPPK, dan CPNS. Pada kategori PNS, SDM berjenis kelamin pria sebanyak 335 orang dan wanita sebanyak 166 orang. Pada kategori PPPK jumlah SDM berjenis kelamin pria sebanyak 285 orang dan wanita sebanyak 152 orang. Pada kategori CPNS jumlah SDM berjenis kelamin pria sebanyak 22 orang, sedangkan SDM wanita adalah sebanyak 13 orang.



Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diolah, 2025

Gambar 1.9 Infografis Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Keseluruhan pegawai Ditjen Prasarana Strategis terdistribusi ke dalam 5 (lima) Unit Kerja dan 34 (tiga puluh empat) SNVT. Jumlah pegawai paling banyak berada di Direktorat Infarstruktur Dukungan Pendidikan dengan jumlah pegawai sebanyak 58 orang, sedangkan jumlah pegawai paling sedikit berada di Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua dengan jumlah pegawai sebanyak 7 orang. Sebaran jumlah pegawai dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian pada Unit Organisasi/Unit Kerja/ Satuan Kerja

No	Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksanaan	Jumlah Pegawai			Total
		PNS	PPPK	CPNS	
Unit Eselon I					
1	Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	1	0	0	1
Unit Eselon II					
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	37	21	5	63


No	Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksanaan	Jumlah Pegawai			Total
		PNS	PPPK	CPNS	
2	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis	27	7	5	39
3	Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan	36	11	11	58
4	Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya	28	15	8	51
5	Direktorat Kepatuhan Intern	18	7	6	31
Satuan Kerja Pelaksanaan		363	376	0	739
1	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh	25	19	-	44
2	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara	12	23	-	35
3	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Barat	11	9	-	20
4	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau	7	14	-	21
5	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Riau	6	18	-	24
6	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Bengkulu	10	8	-	18
7	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi	6	8	-	14
8	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Bangka Belitung	10	4	-	14
9	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Selatan	19	13	-	32
10	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Lampung	8	8	-	16
11	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Banten	10	6	-	16
12	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jakarta Metropolitan	9	6	-	15
13	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Barat	20	11	-	31
14	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Tengah	26	22	-	48
15	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis DI. Yogyakarta	14	15	-	29
16	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur	21	24	-	45
17	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Barat	9	9	-	18
18	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Tengah	5	11	-	16
19	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Selatan	7	7	-	14
20	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Utara	6	7	-	13
21	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Timur	7	4	-	11
22	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Bali	7	6	-	13
23	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Barat	6	5	-	11
24	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Timur	14	8	-	22
25	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan	14	12	-	26
26	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Tenggara	12	30	-	42
27	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Tengah	10	9	-	19
28	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Barat	6	11	-	17
29	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara	8	11	-	19
30	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Gorontalo	6	16	-	22
31	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Maluku	9	7	-	16
32	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Maluku Utara	10	5	-	15
33	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua	4	3	-	7
34	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua Barat	9	7	-	16
TOTAL		510	437	35	982

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diolah, 2025

1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

PNS dan CPNS Ditjen Prasarana Strategis 2025 sebanyak 545 orang yang didominasi oleh pegawai golongan III sebanyak 435 orang (79,82%). Sementara itu, pegawai golongan II sebanyak 58 orang (10,64%) dan menempatkan pegawai golongan IV dengan jumlah terendah yaitu sebanyak 52 orang (9,54%).

Berdasarkan dari latar belakang pendidikannya, pegawai dengan kelompok golongan III dan IV memiliki jenjang pendidikan SMA hingga magister (S-2). Pegawai kelompok golongan II, III dan IV dengan jenjang pendidikan Sarjana (S-1) memiliki jumlah terbanyak yaitu 317 orang (58,17%). Sementara itu kelompok golongan II didominasi oleh golongan IID dengan jenjang pendidikan diploma 3 (D-3) sebanyak 26 orang (4,77%). Latar belakang tersebut menunjukkan besarnya peluang pegawai Ditjen Prasarana Strategis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berkembang menjadi pegawai yang andal. Selain itu, latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai Ditjen PS saat ini menjadi modal baik dalam menjamin mutu kinerja infrastruktur PUPR yang andal bagi masyarakat dengan prinsip efisien dan efektif serta peningkatan mutu kegiatan secara berkelanjutan. Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dapat diamati pada Gambar 1.10 dan Tabel 1.5



Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diolah, 2025


Gambar 1.10 Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Tabel 1.5 Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Pria	Wanita	Total
1	IIC	16	2	18
2	IID	29	11	40
3	IIIA	103	44	147
4	IIIB	60	30	90
5	IIIC	54	35	89
6	IIID	63	46	109
7	IVA	18	13	31

No	Golongan	Pria	Wanita	Total
8	IVB	9	6	15
9	IVC	5	1	6
Total		357	188	545

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diolah, 2025



Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diolah, 2025

Gambar 1.11 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan


Tabel 1.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Kelompok Jabatan	Pria	Wanita	Total
1	Jabatan Struktural	23	8	31
2	Jabatan Fungsional	467	255	722
3	Jabatan Pelaksana	152	77	229
Total		642	340	982

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diolah, 2025

Pada Gambar 1.11 dan Tabel 1.6 tertera komposisi pegawai berdasarkan kelompok jabatan. Berdasarkan kelompok jabatan di Ditjen Prasarana Strategis, jumlah pegawai dengan jabatan struktural sejumlah 31 orang. Sementara itu, jumlah pegawai dengan jabatan fungsional menduduki jumlah terbanyak, yaitu 722 orang dan diikuti dengan pegawai dengan jabatan pelaksana sebanyak 229 orang. Kelompok Jabatan Fungsional mendominasi komposisi jabatan pegawai di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebesar 73,5%.

Selain PNS dan CPNS, Ditjen Prasarana Strategis juga diperkuat dengan adanya pegawai PPPK. Golongan PPPK Ditjen Prasarana Strategis terdiri dari 6 (enam) golongan, yaitu golongan I, golongan III, golongan V, golongan VII, golongan IX, dan golongan XI. Komposisi pegawai PPPK dapat dilihat pada Gambar 1.12 dan Tabel 1.7 di bawah ini.



Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diolah, 2025

Gambar 1.12 Komposisi PPPK Berdasarkan Golongan

Tabel 1.7 Komposisi PPPK Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Pria	Wanita	Total
1	I	0	1	1
2	III	1	0	1
3	V	46	7	53
4	VII	42	22	64
5	IX	157	108	265
6	XI	39	14	53
Total		285	152	436

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diolah, 2025

Tabel 1.7 dan Gambar 1.12 menunjukkan bahwa pegawai PPPK Ditjen Prasarana Strategis berjumlah 436 orang yang tersebar di 6 (enam) golongan dengan distribusi jenis kelamin yang tidak seimbang dimana jumlah pegawai PPPK laki-laki sebanyak 285 orang dan jumlah pegawai PPPK perempuan sebanyak 152 orang. Golongan IX memiliki jumlah pegawai terbanyak yaitu 265 orang (60,78%). Sementara itu, golongan I dan III memiliki jumlah paling sedikit masing – masing 1 (satu) orang (0,23%). Data ini menunjukkan bahwa distribusi pegawai PPPK lebih banyak terkonsentrasi di golongan IX.


1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen Prasarana Strategis perlu didukung oleh pegawai yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu. Bentuk keahlian atau kompetensi pegawai dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang melekat pada masing-masing pegawai.

Pada tahun 2025, Ditjen Prasarana Strategis didominasi oleh pegawai lulusan Sarjana (S-1) sejumlah 635 orang (64,66%), yang diikuti dengan pegawai lulusan Magister (S-2) sejumlah 144 orang (14,66%),

dan pegawai lulusan diploma 3 (D-3) sejumlah 96 orang (9,78%). Selain itu, terdapat pegawai lulusan <D3 sebanyak 107 orang (10,90%). Kondisi ini mencerminkan bahwa perlu dilakukan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai Ditjen Prasarana Strategis.

Dari segi umur, pegawai berusia 31-35 tahun mendominasi komposisi pegawai Ditjen Prasarana Strategis dengan jumlah sebanyak 214 orang (21,79%), diikuti dengan pegawai berusia 36-40 tahun sejumlah 205 orang (20,88%), pegawai berusia 41-45 tahun sejumlah 186 orang (18,94%), dan pegawai berusia 26 – 30 tahun sejumlah 168 orang (17,11%). Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya usia produktif di Ditjen Prasarana Strategis dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap hasil kerja dan kontribusi Ditjen Prasarana Strategis di Kementerian Pekerjaan Umum.



Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diolah, 2025

Gambar 1.13 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.8 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Jenjang Pendidikan

Usia	S2	S1/D4	D3	<D3	TOTAL
21-25	0	13	0	0	13
26-30	5	134	27	2	168
31-35	22	163	24	5	214
36-40	39	131	15	20	205
41-45	34	105	20	27	186
46-50	23	45	7	16	91
51-55	14	35	3	28	80
56-60	7	9	0	9	25
Total	144	635	96	107	982

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diolah, 2025

Tabel 1.9 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
<D3	88	19	107
D3	65	31	96
S1/D4	397	238	635
S2	92	52	144
Total	642	340	982

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diolah, 2025

Tabel 1.10 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan

Usia	Pria	Wanita	Jumlah
21-25	6	7	13
26-30	106	62	168
31-35	136	78	214
36-40	133	72	205
41-45	121	65	186
46-50	60	31	91
51-55	60	20	80
56-60	20	5	25
Total	642	340	982

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diolah, 2025

1.4 Sarana dan Prasarana

Selain faktor sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan elemen krusial bagi setiap organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini juga berlaku bagi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebagai unit di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, yang membutuhkan dukungan fasilitas yang signifikan guna mencapai visi dan misi kementerian sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif merupakan faktor kunci dalam mencapai target kinerja organisasi serta menjamin pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Fasilitas yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran operasional harian, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas output kerja. Dukungan fisik berupa gedung, peralatan, dan kendaraan operasional sangat esensial dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional.

Di samping itu, teknologi informasi memiliki peran strategis dalam mengakselerasi transformasi digital serta menjadi pilar utama dalam pengelolaan data, komunikasi, dan koordinasi lintas unit. Integrasi teknologi ini bertujuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan transparansi organisasi. Melalui sinergi antara sarana fisik dan teknologi informasi yang mumpuni, Ditjen Prasarana Strategis dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya dalam menyukseskan program-program nasional.

1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Sarana dan prasarana fisik yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Prasarana Strategis merupakan aset Barang Milik Negara (BMN). Aset atau barang merupakan salah satu sumber daya pembangunan di samping sumber daya lain seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Berpijak dari pengertian tersebut, aset/barang yang merupakan salah satu hasil pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan perlu dimobilisasi agar dapat difungsikan sebagai modal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis selain sebagai prasarana dan sarana serta investasi bagi pelaksana pembangunan pada masa yang akan datang.

Barang milik negara adalah semua barang yang diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Sarana dan prasarana tersebut dalam keadaan layak pakai dan sudah sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk melaksanakan fungsinya di tahun 2025. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melalui Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melaporkan aset BMN yang dimiliki kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan setiap semester. Pelaporan tersebut dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang terintegrasi dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Tata kelola BMN dimulai dari tahap perencanaan melalui penyusunan RKBMN yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi instansi. Setelah perolehan aset, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) melakukan verifikasi dokumen dan perekaman data melalui Modul Aset Tetap pada Aplikasi SAKTI. Proses penatausahaan selanjutnya, yang meliputi kegiatan identifikasi, kodifikasi, registrasi, serta pelaporan secara periodik, dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan pengawasan teknis dari DJKN selaku Pengelola Barang.

Registrasi aset BMN dilakukan secara berjenjang melalui Modul Aset Tetap pada Aplikasi SAKTI, dimulai dari tingkat Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) yang membawahi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). Dalam prosesnya, UAKPB wajib melakukan rekonsiliasi data aset dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) serta KPKNL setempat. Selanjutnya, data tersebut dikonsolidasikan oleh UAPPB-W



kepada unit Eselon I (UAPPB-E1) dan DJKN. Untuk Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, fungsi UAPPB-E1 dijalankan oleh Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Berdasarkan data audit triwulan IV per 31 Desember 2025, rincian aset Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dapat dilihat pada Tabel 1.11 berikut.

Tabel 1.11 Laporan Neraca Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025 Laporan Neraca Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	(Rp)
117111	Barang Konsumsi	465.947.804
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	146.250
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	150.926.846.697
117126	Aset Tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	199.480.000
117129	Persediaan Dalam Proses	1.215.025.098.117
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0
131111	Tanah	0
132111	Peralatan dan Mesin	354.488.144.063
133111	Gedung dan Bangunan	1.017.140.604
134111	Jalan dan Jembatan	0
134112	Irigasi	4.389.207.865
134113	Jaringan	212.027.360
135111	Aset Tetap Renovasi	852.301.722.480
135121	Aset Tetap Lainnya	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	8.125.821.184.106
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
151111	Aset Tak Berwujud	10.080.823.900
151211	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0
153121	Aset Yang Dihentikan Dari Operasional Pemerintah	0
153122	Aset Tak Berwujud yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0

AKUN NERACA		JUMLAH (Rp)
KODE	URAIAN	
153131	Akumulasi Penyusutan Aset Yang Dihentikan Dari Operasional Pemerintah	0
153132	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0
154111	Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0
Jumlah		10.714.927.769.246

Sumber : Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Status 31 Desember 2025

Sesuai tabel di atas, sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Prasarana Strategis pada tahun 2025 sebesar Rp 10.714.927.769.246,- yang terdiri dari:

1. Kelompok Barang, yaitu Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Renovasi, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tak Berwujud;
2. Bukan Kelompok Barang, yaitu Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan, Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan, Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat, Aset Tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat, dan Persediaan Dalam Proses.

Di dalam komponen laporan Barang Milik Negara yang dilaporkan terdapat Persediaan Dalam Proses dengan nilai perolehan sebesar Rp 1.215.025.098.117,-. Persediaan dalam proses merupakan akun yang digunakan untuk mencatat nilai barang yang masih dalam tahap pengerjaan atau produksi pada tanggal pelaporan, dan nantinya dimaksudkan untuk menjadi barang jadi atau barang persediaan. Barang ini belum menjadi produk akhir yang siap digunakan atau diserahkan, namun sudah menyerap biaya (bahan baku, tenaga kerja, atau biaya *overhead*).

Selain akun Persediaan Dalam Proses, terdapat pula aset BMN yang peruntukannya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 151.126.326.967,- dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 1.12 berikut:

Tabel 1.12 Rincian Aset yang Peruntukannya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

AKUN NERACA		JUMLAH (Rp)
KODE	URAIAN	
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	150.926.846.697
117126	Aset Tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	199.480.000
Jumlah		151.126.326.967

Sumber : Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Status 31 Desember 2025

Hal tersebut menyebabkan nilai total sarana prasarana yang mendukung kinerja organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis adalah jumlah sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Prasarana Strategis setelah dikurangi dengan sarana dan prasarana yang peruntukannya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan serta sarana dan prasarana yang masuk ke dalam akun Persediaan Dalam Proses. Dengan demikian, nilai total sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis senilai Rp 9.348.776.344.432,-. Seluruh aset masih dalam kondisi baik dan masih dimanfaatkan.

Berkaitan dengan prasarana gedung perkantoran, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menempati Lantai 7 dan Lantai 8 Gedung Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Kondisi bangunan masih layak digunakan sehingga hanya diperlukan renovasi sederhana berupa penataan ulang yang disesuaikan dengan kebutuhan Direktorat Prasarana Strategis. Sementara itu, sebanyak 34 unit Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis belum memiliki aset gedung kantor sendiri dan menempati bangunan yang bersifat pinjam pakai dari gedung kantor milik unit organisasi lain di internal Kementerian PU/pemerintah daerah setempat atau sewa dari pihak lain (umum). Adapun rincian data gedung kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.13 Data Gedung Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi

No.	Satker	Prasarana Kantor		Status	Kondisi
		Nama Gedung/ Bangunan	Alamat		
1	PPS Aceh	Ruko 3 Pintu 3 Lantai	Jalan Banda Aceh - Medan KM 4 Nomor 1, Tanjung, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar	Sewa	Baik
2	PPS Sumatera Utara	Gedung Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan	Jalan Sakti Lubis No.7A, Siti Rejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara	Pinjam Pakai	Baik
3	PPS Sumatera Barat	Ruko 2 Pintu	Jl. Khatib Sulaiman No. 47B-C Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat	Sewa	Baik
4	PPS Riau	Ruko 2 Pintu	Jl. Datuk Setia Maharaja No. 15, Kel. Tangkerang Labuay, Kec. Bukit Barisan, Pekanbaru, Riau 28125	Sewa	Baik
5	PPS Kepulauan Riau	Gedung Kantor	Jalan MT Haryono Km. 3 No. 44 - Tanjungpinang 29122	Pinjam Pakai	Baik
6	PPS Bengkulu	Gedung Kantor BPBPK Bengkulu	Jalan Pangeran Natadirdja, KM.7, Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38225	Pinjam Pakai	Baik
7	PPS Kepulauan Bangka Belitung	Gedung Kantor	Ruko The City Hall Blok D15, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka	Sewa	Baik

No.	Satker	Prasarana Kantor		Status	Kondisi
		Nama Gedung/ Bangunan	Alamat		
			Belitung, Kota Pangkalpinang		
8	PPS Jambi	Gedung SDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	Jl. H. Agus Salim No.02, Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129	Pinjam Pakai	Baik
9	PPS Sumatera Selatan	Ruko 2 Pintu	Jl. Angkatan 45 No.5, RW.7, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30139	Sewa	Baik
10	PPS Lampung	Rumah Hunian (Eks. Gedung Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI - Provinsi Bengkulu dan Lampung)	Jalan Merbau No. 43, Tj. Gading, Kedamaian, Kota Bandar Lampung	Sewa	Baik
11	PPS Banten	Gedung PIP2B/BPBPB Banten	Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima, Curug Kota Serang, Banten 42171	Pinjam Pakai	Baik
12	PPS Jakarta Metropolitan	Gedung Kantor BPBPB Jakarta Metropolitan	Jl. Penjernihan I No.19 10, RT.10/RW.6, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210	Pinjam Pakai	Baik
13	PPS Jawa Barat	(Lantai 2) Bangunan Gedung Laboratorium Uji Pipa	Jl. Turangga No 5-7, Lingkar Selatan, Kota Bandung 40285	Pinjam Pakai	Baik
14	PPS Jawa Tengah	Gedung BPBPB Jateng (Kantor S. Parman)	Jalan Letnan Jenderal S Parman No 18 Kota Semarang	Pinjam Pakai	Baik
15	PPS DI. Yogyakarta	Gedung Eks Kantor Air Minum CK	Jl. Munggur No.38 Yogyakarta	Pinjam Pakai	Baik
16	PPS Jawa Timur	Gedung PIP2B Provinsi Jawa Timur	Jl. Raya Menganti Wiyung No. 162 Surabaya	Pinjam Pakai	Baik
17	PPS Kalimantan Barat	Gedung Universitas Tanjung Pura	Jl. daya nasional, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113	Sewa	Baik
18	PPS Kalimantan Selatan	Gedung PIP2B Provinsi Kalimantan Selatan	Jalan Bina Praja Barat, Komp. Perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan	Pinjam Pakai	Baik
19	PPS Kalimantan Tengah	Kantor Satker PPS Kalteng	Jl. Damang Leman I No.01 Kel.Menteng Kec.Jekan Raya Kota P.Raya, Kalimantan Tengah	Pinjam Pakai	Baik
20	PPS Kalimantan Timur	Perumahan Green Point Samarinda	Jl. Rapak Indah, Perumahan Green Point Emerald 12 A,	Sewa	Baik

No.	Satker	Prasarana Kantor		Status	Kondisi
		Nama Gedung/ Bangunan	Alamat		
			Kel. Karang Asam Ulu Kota Samarinda		
21	PPS Kalimantan Utara	Rumah Hunian (Eks. Kantor Baznas Prov. Kalimantan Utara)	Jl. Salak No. 88, Tanjung Selor	Sewa	Baik
22	PPS Bali	Gedung B BPBPK Bali	Jl. Danau Tamblingan No. 49 Kompleks Werdhapura Sanur- Denpasar Selatan	Pinjam Pakai	Baik
23	PPS Nusa Tenggara Barat	Gedung PIP2B Provinsi Nusa Tenggara Barat	Jl. Majapahit No. 8 Mataram	Pinjam Pakai	Baik
24	PPS Nusa Tenggara Timur	Gedung Kantor Satker PKPAM NTT (BPBPK NTT)	Jl. Ahmad Yani No. 7, Kel. Oeba, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, NTT	Pinjam Pakai	Baik
25	PPS Sulawesi Utara	Gedung Kantor Satuan Kerja PPS Sulawesi Utara	Grand Kawanua City, Grand Boulevard Office Park, D 36, Kairagi Dua, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara.	Sewa	Baik
26	PPS Gorontalo	Kantor Satker. PPS Gorontalo	Jl. Sultan Botutihe Kel. Dembe II Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo - Gorontalo	Sewa	Baik
27	PPS Sulawesi Tengah	Gedung PIP2B Prov. Sulawesi Tengah (BPBPK Sulteng)	Jl. Soekarno - Hatta No. 30, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah	Pinjam Pakai	Baik
28	PPS Sulawesi Selatan	Gedung PIP2B Prov. Sulawesi Selatan	Jl. Batara Bira VI Km. 16, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan	Pinjam Pakai	Baik
29	PPS Sulawesi Barat	Kantor Satker PPS Sulawesi Barat	Jl. K.H. Abdul Malik Pattana Endeng (Komp. Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat) Mamuju- Prov. Sulawesi Barat	Pinjam Pakai	Baik
30	PPS Sulaweri Tenggara	Kantor Balai BPBPK Sulawesi Tenggara	Jln. Laute No 134 Mandonga-Kota Kendari	Pinjam Pakai	Baik
31	PPS Maluku	Ruko 4 Lantai 1 Pintu	Jln. Said Perintah, Ambon Maluku, Indonesia	Sewa	Baik
32	PPS Maluku Utara	Kantor Satker PPS Malut	Jl. Semangka No. 118, RT.001, Soa, Ternate Utara, Kota Ternate, 97725	Sewa	Baik
33	PPS Papua	Ruko 3 Lantai 1 Pintu	Jl. Raya Abepura No.3a, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua	Sewa	Baik
34	PPS Papua Barat	Ruko 1 Pintu 2 Lantai	Jl. Merdeka No. 45, Kel. Padarni, Kabupaten Manokwari	Sewa	Baik

Sumber : Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Status 31 Desember 2025

1.4.2 Teknologi Informasi

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memiliki transformasi digital berupa pengembangan database informasi program Prasarana Strategis berbasis website sebagai sarana resmi penyampaian informasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan prasarana strategis nasional. Melalui website ini, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menyediakan informasi terkini mengenai kebijakan, program, capaian kinerja, serta publikasi kegiatan kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya, sekaligus menjadi media komunikasi dan dokumentasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Website Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dapat diakses melalui <https://djps.pu.go.id/>.


Website DJPS menyajikan informasi terkini program pembangunan infrastruktur strategis nasional melalui media berita dan video yang dikemas dengan menarik. Pada Gambar 1.14 menampilkan laman utama dari website DJPS. Laman utama memuat beberapa informasi mengenai kumpulan berita terbaru, video kegiatan-kegiatan DJPS (Gambar 1.15), profil DJPS serta menu yang memuat informasi lain seperti sarana Saran dan Pengaduan, WISPU/*Whistleblowing System PU*, Pelayanan Publik, dan akses menuju laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum yang ada pada Gambar 1.16.






Sumber : <https://djps.pu.go.id/> diakses tanggal 20 Januari 2026

Gambar 1.14 Laman Utama Website Direktorat Jenderal Prasarana Strategis



Sumber : <https://djps.pu.go.id/> diakses tanggal 20 Januari 2026

Gambar 1.15 Galeri yang Berisi Kumpulan Video Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis



Sumber : <https://djps.pu.go.id/> diakses tanggal 20 Januari 2026


Gambar 1.16 Bagian Profil Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Beserta Informasi Lainnya

Sebagai tambahan, disamping website resmi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, terdapat 3 (tiga) database yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, antara lain:

1. SADAYANA

“SADAYANA” yang merupakan akronim dari Satu Data Layanan Prasarana Strategis dan dapat diakses pada tautan <https://e-dps.siapps.id/>. Maksud dari pengembangan database ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan bertujuan untuk melakukan identifikasi proses penyelenggaraan dan monitoring program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, dan prasarana startegis lainnya sejak tahun 2025. Adapun gambaran sistem informasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis adalah sebagai berikut.

Gambar 1.17 menggambarkan proses bisnis website SADAYANA sebagai sistem terintegrasi untuk pengelolaan dan pemantauan kegiatan. SADAYANA berfungsi sebagai pusat pengolahan data yang dilengkapi *dashboard* serta modul pemantauan, pengusulan kegiatan, dan pengelolaan data induk, dengan dukungan penyimpanan data terpusat. Platform ini terhubung dan berinteraksi dengan berbagai sistem internal maupun eksternal melalui mekanisme integrasi, sehingga memungkinkan pertukaran data secara terpadu guna mendukung proses monitoring, pengendalian, dan pengambilan keputusan secara lebih efektif.



Sumber : Subdirektorat Data dan Informasi, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis

Gambar 1.17 Proses Bisnis SADAYANA




Sumber : <https://e-dps.siapps.id/> diakses tanggal 20 Januari 2026

Gambar 1.18 Halaman Masuk SADAYANA

Pada Gambar 1.19 memperlihatkan tampilan Dashboard SADAYANA yang memuat informasi terkait Pagu (Pagu Efektif, Realisasi, dan Blokir), Realisasi Keuangan pada setiap tematik DJPS (PHTC Madrasah, Sekolah Rakyat, SPPG, Kegiatan Pendidikan Lainnya dan Kegiatan Non Pendidikan Lainnya), Realisasi Keuangan Per Fungsi (Pendidikan, Non Pendidikan dan Dukungan Manajemen) serta Kurva-S Keuangan dan Kurva-S Fisik. SADAYANA juga memuat informasi mengenai titik sebaran lokasi kegiatan Prasarana Strategis, halaman Pemantauan

MYC Kumulatif, Paket Kontraktual, serta Rencana Penarikan Dana, hingga Menu Pengusulan Kegiatan.




Sumber : <https://e-dps.siapps.id/> diakses tanggal 20 Januari 2026

Gambar 1.19 Halaman Dashboard SADAYANA

2. SIAPS

SIAPS merupakan Sistem Informasi Anggaran Prasarana Strategis yang dapat diakses melalui tautan <https://siaps.theorca.id/>. Website SIAPS dimaksudkan sebagai sarana pengelolaan dan penyajian data anggaran prasarana strategis yang terintegrasi, terstruktur, dan berbasis digital. Sistem ini dirancang untuk mendukung keterbukaan informasi serta memudahkan pemantauan pengelolaan anggaran oleh unit kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Pengembangan Website SIAPS dilakukan untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses guna mendukung proses perencanaan, pengendalian, monitoring, dan pelaporan anggaran prasarana strategis. Selain itu, SIAPS diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antarunit kerja, memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta mendukung pengambilan keputusan pimpinan secara cepat dan berbasis data.



Sumber : <https://siaps.theorca.id/> diakses tanggal 20 Januari 2026

Gambar 1.20 Halaman Masuk SIAPS

Gambar 1.21 memperlihatkan tampilan halaman *dashboard* SIAPS yang memuat informasi mengenai nominal Pagu DIPA Per Fungsi dan Per Program pada masing-masing Unit Kerja dan Satuan Kerja. Selain informasi yang dimuat pada *dashboard*, SIAPS juga memiliki menu Data RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga), Monitoring Anggaran, Laporan Cepat, dan menu untuk pengunggahan ADK.

No	Kode	Satuan Kerja	Pagu DIPA Per Fungsi			Pagu DIPA Per Program		
			Pendapatan	Non Pendapatan	Jumlah	Program Strategis	Dukungan	Jumlah
1	89276	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PRASARANA STRATEGIS	0	135.958.528.000	135.958.528.000	135.958.528.000	135.958.528.000	135.958.528.000
2	89279	DIREKTORAT INFRASTRUKTUR BUKLUMBAH PEMBENDAHAN	327.988.203.000	2.355.049.000	330.321.252.000	327.988.203.000	2.355.049.000	330.321.252.000
3	89100	DIREKTORAT INFRASTRUKTUR BUKLUMBAH PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAKHADA DAN SOSIAL BUDAYA	0	28.473.768.000	28.473.768.000	28.473.768.000	28.473.768.000	28.473.768.000
4	89101	DIREKTORAT KERTUKHAN INTERN	0	7.864.376.000	7.864.376.000	7.864.376.000	7.864.376.000	7.864.376.000
5	89103	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS ACEH	1.259.803.879.000	1.807.447.000	1.258.241.526.000	1.259.803.879.000	1.807.447.000	1.258.241.526.000
6	89103	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SUMATERA UTARA	1.280.311.601.000	54.653.375.000	1.324.915.277.000	1.280.311.601.000	54.653.375.000	1.324.915.277.000
7	89104	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SUMATERA BARAT	245.483.817.000	38.539.432.000	284.003.049.000	245.483.817.000	38.539.432.000	284.003.049.000
8	89105	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIANG	373.816.320.000	1.918.060.000	375.734.380.000	373.816.320.000	1.918.060.000	375.734.380.000
9	89106	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS KEPULAUAN RIAU	787.451.058.000	14.773.207.000	782.222.765.000	787.451.058.000	14.773.207.000	782.222.765.000
10	89107	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAWAB	372.500.387.000	47.277.382.000	419.787.769.000	372.500.387.000	47.277.382.000	419.787.769.000
11	89108	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SUMATERA SELATAN	831.486.793.000	87.899.875.000	738.387.428.000	831.486.793.000	87.899.875.000	738.387.428.000
12	89109	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS KEPULAUAN BANGKA KEPULAUAN	733.619.000	1.480.985.000	2.214.604.000	733.619.000	1.480.985.000	2.214.604.000
13	89110	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS BENGKULU	398.483.877.000	3.422.887.000	399.895.864.000	398.483.877.000	3.422.887.000	399.895.864.000
14	89101	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS LAMPUNG	571.823.127.000	1.300.410.000	573.123.547.000	571.823.127.000	1.300.410.000	573.123.547.000
15	89102	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAKARTA METROPOLITAN	321.486.879.000	338.203.849.000	659.690.728.000	321.486.879.000	338.203.849.000	659.690.728.000
16	89103	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS BANTEN	384.850.200.000	1.380.780.000	1.765.630.000	384.850.200.000	1.380.780.000	1.765.630.000
17	89114	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAWAB BARAT	1.483.704.871.000	45.787.417.000	1.529.492.288.000	1.483.704.871.000	45.787.417.000	1.529.492.288.000


Sumber : <https://siaps.theorca.id/> diakses tanggal 20 Januari 2026

Gambar 1.21 Halaman Dashboard SIAPS

3. MERIPAS

MERIPAS “Manajemen Risiko Prasarana Strategis” dapat diakses pada tautan berikut <https://sadayana.djps.pu.go.id/meripas> merupakan platform sistem informasi yang dirancang untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan pada proyek-proyek


infrastruktur strategis secara terintegrasi. Maksud utama dari pengembangan website ini adalah sebagai pusat kendali data yang memungkinkan pihak manajemen untuk memantau performa organisasi dan progres pembangunan secara *real-time*. Dengan menyatukan berbagai instrumen pengawasan seperti manajemen risiko, pemantauan konstruksi, serta tindak lanjut temuan audit dalam satu kanal, sistem ini menghilangkan sekat informasi sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan berbasis data.



Sumber : <https://sadayana.djps.pu.go.id/meripas> diakses tanggal 20 Januari 2026

Gambar 1.22 Halaman Masuk MERIPAS

Tujuan utama dari implementasi MERIPAS adalah untuk memitigasi segala bentuk risiko yang dapat menghambat keberhasilan proyek prasarana, baik dari sisi teknis maupun administratif. Melalui fitur *Executive Summary*, platform ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian pengaduan masyarakat dan mempercepat tindak lanjut atas temuan dari lembaga pemeriksa seperti BPK atau BPKP. Selain itu, dengan adanya pemantauan khusus pada sektor konstruksi dan mitigasi risiko, website ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proyek strategis berjalan sesuai dengan standar kualitas, tepat waktu, dan akuntabel, sehingga meminimalisir potensi kerugian negara atau kegagalan pembangunan di lapangan.



Sumber : <https://sadayana.djps.pu.go.id/meripas> diakses tanggal 20 Januari 2026

Gambar 1.23 Halaman Dashboard MERIPAS

1.5 Isu Strategis


A. Permasalahan dan Penugasan di Bidang Prasarana Strategis Dukungan Pendidikan

1. Prasarana Pada Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK Sederajat

Prasarana sekolah memiliki pengaruh penting dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sekolah yang nyaman dan tenang merupakan tempat yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar. Persebaran jumlah sekolah yang merata dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses fasilitas pendidikan, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah (Virdam dan Ariani, 2023 dalam BPS: Statistik Pendidikan 2024).

Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SD/MI Sederajat


Pada tahun 2024 berdasarkan data BPS, terdapat 10,52 % ruang kelas untuk SD yang berada dalam kondisi rusak berat, 48,71% dalam kondisi rusak ringan/sedang, dan 40,76 % berada dalam kondisi baik. Di sisi lain, ruang kelas dalam kondisi rusak berat mengalami peningkatan 1,83% dari tahun 2019 sebanyak 8,69%. Ruang kelas dalam kondisi rusak ringan/sedang sendiri mengalami penurunan 15,20% dari tahun 2019 sebanyak 63,91%. Adapun ruang kelas dalam kondisi baik ini mengalami peningkatan sebesar 13,36% dari tahun 2019 sebanyak 27,40%. Rincian persentase kondisi ruang kelas SD/MI terdapat pada Gambar 1.24.



Sumber: BPS Tahun 2019-2024, diolah.

Gambar 1.24 Persentase Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SD/MI Sederajat Tahun 2019 - 2024


Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.25, pada tahun 2024 jumlah ruang kelas di jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat sebanyak 1.176.139 unit. Dari jumlah tersebut, ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 466.921 unit, rusak ringan sebanyak 320.142 unit, rusak sedang sebanyak 261.968 unit, dan rusak berat sebanyak 127.108 unit.



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, diolah.

Gambar 1.25 Jumlah Ruang Kelas SD/MI/Sederajat Menurut Kondisi Tiap Provinsi Tahun 2024

Merujuk pada data jumlah sekolah SD/MI/Sederajat pada tahun 2024 sebanyak 148.882 sekolah, maka rata-rata jumlah ruang kelas per sekolah sebanyak 8 unit. Dengan demikian, maka jumlah sekolah dengan kondisi ruang kelas baik sebanyak 58.365 unit, kondisi rusak ringan 40.018 unit, kondisi rusak sedang 32.746 unit, dan kondisi rusak berat 15.889 unit kelas. Provinsi yang memiliki jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak berat paling banyak berada di provinsi Jawa Barat sebanyak 15.481 unit, dan paling sedikit berada di provinsi DKI Jakarta 293 unit. Gambar 1.26 memperlihatkan komposisi kondisi ruang kelas SD/MI/ sederajat tahun 2024, yang menunjukkan tingkat kerusakan berat ruang kelas antarprovinsi.




Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, diolah.

Gambar 1.26 Jumlah Ruang Kelas SD/MI/Sederajat dengan Kondisi Rusak Berat Tiap Provinsi Tahun 2024

Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMP/MTs Sederajat

Sebagaimana yang tertera pada Gambar 1.27, pada jenjang pendidikan SMP di tahun 2024, terdapat 6,63% ruang kelas dalam kondisi rusak berat, 42,09% dalam kondisi rusak ringan/sedang, dan 51,28% dalam kondisi baik. Di sisi lain, ruang kelas dalam kondisi rusak berat mengalami penurunan 0,77% dari tahun 2019 sebanyak 7,40%. Ruang kelas dalam kondisi rusak ringan/sedang mengalami penurunan 19,23% dari tahun 2019 sebanyak 61,32%. Adapun ruang kelas dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 20,00% dari tahun 2019 sebanyak 31,28%.




Sumber: BPS Tahun 2019-2024, diolah.

Gambar 1.27 Persentase Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMP Tahun 2019 - 2024

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada tahun 2024 jumlah ruang kelas di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat sebanyak 421.529 unit. Dari jumlah tersebut, ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 212.152 unit, rusak ringan sebanyak

104.259 unit, rusak sedang sebanyak 75.720 unit, dan rusak berat sebanyak 29.398 unit. Untuk memberikan gambaran mengenai sebaran jumlah ruang kelas SMP/MTs/ sederajat menurut kondisi pada tahun 2024, disajikan Gambar 1.28 berikut.




Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, diolah.

Gambar 1.28 Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs Sederajat Menurut Kondisi Tiap Provinsi Tahun 2024

Merujuk pada data jumlah sekolah SMP/MTs/Sederajat pada tahun 2024 sebanyak 42.603 sekolah, maka rata-rata jumlah ruang kelas per sekolah sebanyak 10 unit. Dengan demikian, jumlah sekolah dengan kondisi ruang kelas baik sebanyak 21.215 unit, kondisi rusak ringan 10.426 unit, kondisi rusak sedang 7.572 unit, dan kondisi rusak berat 2.940 unit.

Berdasarkan Gambar 1.29, Provinsi yang memiliki jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak berat paling banyak berada di provinsi Jawa Barat sebanyak 3.992 unit, dan paling sedikit berada di provinsi DKI Jakarta sebanyak 60 unit.




Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, diolah.

Gambar 1.29 Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs Sederajat dengan Kondisi Rusak Berat Tiap Provinsi Tahun 2024

Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMA/MA


Gambar 1.30 memperlihatkan distribusi kondisi ruang kelas SMA/MA/ sederajat di tahun 2024, terdapat 6,71% ruang kelas dalam kondisi rusak berat, 34,88% dalam kondisi rusak ringan/ sedang, dan 58,41% dalam kondisi baik. Ruang kelas dalam kondisi rusak berat mengalami peningkatan 2,59% dari tahun 2019 sebanyak 4,12%. Ruang kelas dalam kondisi rusak ringan/ sedang mengalami penurunan 16,48% dari tahun 2019 sebanyak 51,36%. Adapun ruang kelas dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 13,88% dari tahun 2019 sebanyak 44,53%.



Sumber: BPS Tahun 2019-2024, diolah.

Gambar 1.30 Persentase Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMA Tahun 2019 - 2024

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada tahun 2024 jumlah ruang kelas di jenjang pendidikan SMA/MA/ Sederajat sebanyak 193.743 unit. Dari jumlah tersebut, Gambar 1.31 menggambarkan distribusi kondisi ruang kelas tingkat SMA/MA/ Sederajat, dimana ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 116.793 unit, rusak ringan sebanyak 40.690 unit, rusak sedang sebanyak 24.309 unit, dan rusak berat sebanyak 11.951 unit.




Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, diolah.

Gambar 1.31 Jumlah Ruang Kelas SMA/MA Sederajat Menurut Kondisi Tiap Provinsi Tahun 2024

Merujuk data jumlah sekolah SMA/MA/ Sederajat pada tahun 2024 sebanyak 14.457 sekolah, maka rata-rata jumlah ruang kelas per sekolah sebanyak 13 unit. Dengan demikian,

jumlah sekolah dengan kondisi ruang kelas baik sebanyak 8.984 unit, kondisi rusak ringan 3.130 unit, kondisi rusak sedang 1.870 unit, dan kondisi rusak berat 919 unit.

Provinsi yang memiliki jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak berat paling banyak berada di provinsi Jawa Barat berjumlah 1.199 unit, dan paling sedikit berada di provinsi Papua Selatan Jakarta sebanyak 19 unit. Rincian persebaran ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada seluruh provinsi dapat diamati pada Gambar 1.32.




Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, diolah.

Gambar 1.32 Jumlah Ruang Kelas SMA/MA Sederajat dengan Kondisi Rusak Berat Tiap Provinsi Tahun 2024

Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMK/MK/Sederajat


Pada Gambar 1.33 terlihat bahwa untuk jenjang pendidikan SMK, di tahun 2024, terdapat 2,96% ruang kelas dalam kondisi rusak berat, 32,70% dalam kondisi rusak ringan/sedang, dan 64,34% dalam kondisi baik. Ruang kelas dalam kondisi rusak berat mengalami penurunan 0,07% dari tahun 2019 sebanyak 2,89%. Ruang kelas dalam kondisi rusak ringan/sedang mengalami penurunan 17,74% dari tahun 2019 sebanyak 50,44%. Adapun ruang kelas dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 16,99% dari tahun 2019 sebanyak 47,35%.



Sumber: BPS Tahun 2019-2024 diolah

Gambar 1.33 Persentase Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMK Tahun 2019 - 2024


Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Gambar 1.34, pada tahun 2024 jumlah ruang kelas di jenjang pendidikan SMK/MK/Sederajat sebanyak 196.366 unit. Dari jumlah tersebut, ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 123.410 unit, rusak ringan sebanyak 48.492 unit, rusak sedang sebanyak 17.113 unit, dan rusak berat sebanyak 7.351 unit.



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, diolah.

Gambar 1.34 Jumlah Ruang Kelas SMK/MK Sederajat Menurut Kondisi Tiap Provinsi Tahun 2024

Merujuk pada data jumlah sekolah SMK/MK/Sederajat pada tahun 2024 sebanyak 14.253, maka rata-rata jumlah ruang kelas per sekolah sebanyak 14 unit. Dengan demikian, jumlah sekolah dengan kondisi ruang kelas baik sebanyak 8.815, kondisi rusak ringan 3.464, kondisi rusak sedang 1.222, dan kondisi rusak berat 525 sekolah. Provinsi yang memiliki jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak berat paling banyak berada di provinsi Jawa Barat berjumlah 1.158 unit, dan paling sedikit berada di provinsi Papua Barat sebanyak 3 unit. Rincian persebaran ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada seluruh provinsi dapat diamati pada Gambar 1.35.



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, diolah


Gambar 1.35 Jumlah Ruang Kelas SMK/MK Sederajat dengan Kondisi Rusak Berat Tiap Provinsi Tahun 2024

Berdasarkan data pada Gambar 1.35, kondisi sarana dan prasarana sekolah dasar dan menengah masih diperlukan penanganan. Akan tetapi berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Program Prioritas Bidang Pendidikan pada tanggal 30 Desember 2024, kegiatan rehabilitasi dan renovasi sekolah termasuk perlengkapan peralatan meubelnya dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah dengan pendanaan yang dialokasikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Meskipun demikian, pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis masih menangani rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah dalam rangka penuntasan penugasan sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan penugasan untuk melaksanakan perbaikan terhadap satuan pendidikan, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran, di mana salah satunya menugaskan Menteri Pekerjaan Umum untuk melakukan pembangunan prasarana program revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di bawah pembinaan Kementerian Agama.

2. Partisipasi Sekolah, Putus Sekolah dan Tidak Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia pada tahun 2024 bervariasi antar provinsi. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa beberapa provinsi memiliki APS yang sangat tinggi untuk kelompok umur 7-12 tahun (SD/MI), bahkan mendekati 100%, sementara APS untuk kelompok umur 16-18 tahun (SMA/SMK/MA) lebih rendah.



Sumber: BPS Tahun 2024 diolah

Gambar 1.36 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2024

Berdasarkan data APS pada Gambar 1.36 dapat diketahui masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan terutama pada jenjang SMP/MTs hingga jenjang pendidikan Perguruan Tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi APS yaitu faktor melek huruf orang tua, faktor ekonomi, dan faktor kesehatan.

Selain itu, berdasarkan data BPS, persentase Anak Putus Sekolah jenjang pendidikan SD/ sederajat pada tahun 2020-2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 0,11%. Untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat pada tahun 2020 sebesar 1,04% dan mengalami penurunan menjadi 0,82% pada tahun 2024. Untuk jenjang pendidikan SMA/ SMK/ sederajat pada tahun 2020 sebesar 1,13% dan mengalami penurunan menjadi 1,02% pada tahun 2024.


Sementara persentase Anak Tidak Sekolah (ATK) tahun 2020 pada anak usia 7-12 tahun sebesar 0,62% meningkat menjadi 0,67% pada tahun 2024. ATK tahun 2020 pada anak usia 13-15 tahun sebesar 7,31% dan mengalami penurunan menjadi 6,37% pada tahun 2024. ATK tahun 2020 pada anak usia 16-18 tahun sebesar 22,31% dan mengalami penurunan menjadi 19,20% pada tahun 2024. Keadaan putus sekolah dan tidak sekolah salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi keluarga yang tidak mendukung.

Salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam Inpres tersebut ditugaskan kepada Menteri Sosial antara lain yaitu untuk membentuk dan menyelenggarakan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem; dan Menteri Pekerjaan Umum ditugaskan untuk mendukung program sekolah rakyat untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem melalui penyiapan **sarana dan prasarana strategis**.

2. Permasalahan dan Penugasan di Bidang Prasarana Strategis Dukungan Perekonomian

Bidang prasarana strategis dukungan perekonomian dikhususkan pada prasarana ekonomi berupa pasar rakyat. Pasar rakyat merupakan tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.


Berdasarkan data BPS, di tahun 2024 terdapat 17.443 pasar rakyat di seluruh Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu: (1) Pasar dengan Pengelola sebanyak 15.217; (2) Pasar Tanpa Pengelola sebanyak 1.625 dan (3) Pasar di luar *Prelist* sebanyak 601 unit. Jika dilihat dari sebaran pasar rakyat yang terdapat pada Gambar 1.34, 39,67% jumlah pasar rakyat tersebar di Pulau Jawa. Provinsi yang memiliki jumlah pasar rakyat terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur sebanyak 2.574 pasar (14,76%). Sementara itu, Provinsi Papua Selatan adalah provinsi dengan jumlah pasar paling sedikit di Indonesia, yaitu hanya sebanyak 29 pasar rakyat (0,17%). Gambar 1.37 merupakan sebaran jumlah pasar di seluruh provinsi pada tahun 2024.



Sumber: BPS Tahun 2024, diolah.

Gambar 1.37 Jumlah Pasar Per Provinsi Tahun 2024

Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.38, berdasarkan survei BPS pada tahun 2023, di wilayah Sumatera dan Sulawesi masih ada 25,14% pasar yang tidak memenuhi kriteria tipe pasar menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021. Di wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua masih terdapat 67,40% serta di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara masih terdapat 43,65%. Secara keseluruhan, terdapat 38,59% atau 6.732 unit pasar rakyat yang belum memenuhi standar. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, penanganan pasar rakyat akan diprioritaskan pada daerah-daerah yang memiliki angka kemiskinan dan miskin ekstrem yang tinggi serta Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan.



Sumber: BPS Tahun 2023, diolah.

Gambar 1.38 Persentase Pasar Rakyat yang Belum Memenuhi Kriteria Permendag


3. Permasalahan dan Penugasan di Bidang Prasarana Strategis Dukungan Kesehatan

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan, klasifikasi rumah sakit dikelompokkan berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia, yaitu:

- a. Rumah Sakit Umum Kelas A: Memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik yang paling lengkap, termasuk pelayanan spesialis dan subspecialis di berbagai bidang. Rumah sakit ini biasanya merupakan rujukan tertinggi dan menjadi pusat pendidikan serta penelitian.

- b. Rumah Sakit Umum Kelas B: Memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik yang lebih luas dibandingkan kelas C dan D, dengan pelayanan spesialis dasar dan beberapa pelayanan subspecialis.
- c. Rumah Sakit Umum Kelas C: Memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialis dasar dan beberapa pelayanan spesialis penunjang medik.
- d. Rumah Sakit Umum Kelas D: Memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar, seperti pelayanan medik umum dan beberapa pelayanan spesialis dasar.

Dalam PP tersebut dicantumkan bahwa Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Rumah Sakit dan peningkatan akses pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat mendirikan Rumah Sakit umum kelas D pratama. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang tersaji pada Gambar 1.39, Rumah Sakit Umum di Indonesia pada tahun 2025 berjumlah 3.249 yang terdiri dari: Kelas A sebanyak 83 RS, Kelas B sebanyak 450 RS, Kelas C sebanyak 1.771 RS, Kelas D sebanyak 871 RS, dan Kelas Pratama D sebanyak 74 RS.



Sumber: Kementerian Kesehatan Tahun 2025

Gambar 1.39 Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas

Berdasarkan target RPJMN 2025 – 2029 pada Kegiatan Prioritas (KP) Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses, di targetkan Persentase Rumah Sakit pemerintah terakreditasi paripurna sebesar 85% dan salah satu target *outcome* adalah peningkatan RSUD tipe D menjadi tipe C di 66 Kab/Kota pada tahun 2029.

4. Permasalahan dan Penugasan di Bidang Prasarana Strategis Dukungan Peribadatan


Tempat ibadah yang baik dapat dilihat dari kualitas (sarana dan prasarana), kuantitas (persebaran dan daya tampung jamaah), dan juga perlu dilihat dari lokasinya yang strategis dan tersebar di setiap wilayah sehingga dapat dijangkau oleh penduduk.

Pada Gambar 1.40, berdasarkan data Kementerian Agama pada tahun 2023 jumlah tempat ibadah di Indonesia sebanyak 397.261 unit, terdiri dari Masjid 303.932 unit, Gereja Kristen 65.183 unit, Gereja Katolik 13.599 unit, Pura 8.610 unit, Vihara 5.530, dan Klenteng sebanyak 407 unit. Jumlah tersebut meningkat pesat dari tahun 2019, di mana jumlah total tempat ibadah sebanyak 308.943, meningkat sebanyak 88.318 unit atau 28,59%. Peningkatan jumlah tempat ibadah paling banyak

yaitu Vihara mencapai 144,15%, Gereja Kristen 12,31%, Masjid 8,11%, Gereja Katolik 6,54%. Adapun jumlah Pura dan Klenteng mengalami penurunan. Gambar 1.40 menunjukkan Jumlah masing-masing tempat ibadah yang tersebar di seeluruh Indonesia.

Tidak semua tempat ibadah tersebut dalam kondisi baik dan layak. Walaupun Pemerintah sendiri belum mengeluarkan data yang terkait dengan hal tersebut, namun catatan dari LSM Masjid Nusantara (<https://www.masjidnusantara.org/>) tahun 2023 misalnya, setidaknya lebih dari 160 masjid di pelosok Indonesia kondisinya perlu dibantu dan dilakukan renovasi.

Di dalam RPJMN 2025 – 2029 diamanatkan bahwa peningkatan sarana dan prasarana peribadatan menjadi salah satu strategi dari kebijakan penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat. Agama memiliki peran penting dan strategis sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kemaslahatan. Sementara itu, layanan keagamaan diarahkan untuk dapat memberikan dampak signifikan bagi perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Sumber: Kementerian Agama Tahun 2023

Gambar 1.40 Jumlah Tempat Ibadah di Indonesia Tahun 2023

5. Permasalahan dan Penugasan di Bidang Prasarana Strategis Dukungan Olahraga

Di dalam RPJMN 2025 – 2029 diamanatkan dalam intervensi kebijakan untuk pelaksanaan Prioritas Nasional – 4, bahwa Peningkatan pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional dan internasional yang didukung oleh pembinaan berjenjang dan berkelanjutan, serta tenaga olahraga, organisasi, sarana dan prasarana yang berstandar internasional sesuai dengan **Desain Besar Olahraga Nasional** dan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga, melalui (a) pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul, (b) pengembangan tenaga dan organisasi olahraga berstandar internasional, (c) pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional yang ramah disabilitas, serta (d) peningkatan partisipasi dan penyelenggaraan event/festival/ kompetisi olahraga.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) telah diamanatkan Keterlibatan Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan DBON, di mana untuk Kementerian Pekerjaan Umum telah dicantumkan secara jelas bahwa: Kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat bertugas:

- 1) Melakukan Pembangunan dan/atau renovasi prasarana olahraga dan dapat termasuk kelengkapan olahraga yang melekat pada bangunan *training center* standar kelas dunia untuk pembinaan elite atlet nasional, elite para atlet nasional, elite atlet junior nasional, dan elite para atlet junior nasional, serta sentra latihan talenta muda nasional;
- 2) Mendukung pembangunan dan/atau renovasi prasarana olahraga dan dapat termasuk kelengkapan olahraga yang melekat pada bangunan untuk penyelenggaraan *event* berskala nasional dan internasional melalui penugasan khusus;
- 3) Berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang olahraga, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak-pihak lain yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan/renovasi prasarana olahraga dan dapat termasuk kelengkapan olahraga yang melekat pada bangunan;
- 4) Melaksanakan serah terima prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan Kementerian PU dalam pencapaian sasaran dan target pada DBON untuk periode 2025 – 2029 bagi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai penanggung jawab dan sebagai pendukung dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana Tabel 1.13.

Tabel 1.14 Indikator dan Target Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2025 – 2029 untuk Keterlibatan Kementerian PU

No	Indikator	Target
Keterlibatan Kementerian PU Sebagai Penanggung Jawab		
1	Pembangunan Indonesia <i>Elite Athlete</i> dan Indonesia <i>Para Athlete Training Center</i> kelas dunia	2 gedung
2	Pembangunan (Mayor) <i>Youth Sports Center</i> kelas dunia	2 gedung
3	Renovasi (Minor) sentra nasional pembinaan atlet talenta muda	10 sentra
Keterlibatan Kementerian PU Sebagai Penunjang		
4	Penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan di sekolah yang memadai	15%
5	Pekan Olahraga Tingkat internasional usia pelajar, mahasiswa dan senior	5 <i>event</i> pelajar; 5 <i>event</i> mahasiswa; 8 <i>event</i> senior
6	Kejuaraan Tingkat internasional:	14 cabor unggulan <i>Olympic Games</i> ; 5 cabor <i>Paralympic Games</i> ;

No	Indikator	Target
7	Pengembangan atlet talenta muda nasional	7.500 atlet
8	Peningkatan bakat atlet elite junior nasional	1.500 atlet
9	Pembinaan performa tinggi atlet elite nasional	300 atlet;
10	Pembinaan performa tinggi para atlet elite nasional	100 atlet;
11	Pengembangan Pusat Ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan	15 provinsi;
12	Pembangunan/renovasi prasarana olahraga untuk <i>multi event</i>	5 gedung;
13	Penyediaan sarana Olahraga pembinaan talenta muda daerah SKO provinsi	22 provinsi;
14	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung sentra industri Olahraga nasional	2 sentra

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021

6. Permasalahan dan Penugasan di Bidang Prasarana Strategis Dukungan Sosial Budaya

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada tahun 2025 terdapat 4.924 cagar budaya di Indonesia. Jumlah tersebut merupakan total dari cagar budaya berupa benda sebanyak 525 buah, bangunan 2.918, situs 1.059, struktur 373, dan kawasan sebanyak 49.

Di dalam RPJMN 2025 – 2029 diamanatkan kebijakan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa diarahkan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Kekayaan sumber daya alam dan warisan budaya, baik warisan budaya benda (*tangible cultural heritage*) maupun warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*) yang melimpah menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas dan kemajuan bangsa. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) penguatan karakter dan jati diri bangsa; (b) perlindungan dan pelestarian warisan budaya; (c) pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan; (d) jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (e) pengembangan bahasa dan sastra Indonesia; (f) transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan; serta pengembangan diplomasi kebudayaan.

Tugas Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melakukan dukungan penanganan bangunan cagar budaya yang termasuk dalam cagar budaya peringkat nasional, provinsi dan kabupaten.

Tabel 1.15 Jumlah Cagar Budaya di Indonesia Tahun 2025

NO	PROVINSI	BENDA	BANGUNAN	SITUS	STRUKTUR	KAWASAN	TOTAL
1	ACEH	0	18	25	0	0	43
2	SUMATERA UTARA	12	16	15	12	0	55
3	SUMATERA BARAT	46	457	62	29	4	598
4	RIAU	20	41	29	4	0	94
5	JAMBI	0	8	2	11	0	21
6	SUMATERA SELATAN	0	3	171	1	1	176
7	BENGKULU	1	35	8	19	1	64
8	LAMPUNG	0	0	7	0	0	7
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	18	3	1	0	23
10	KEPULAUAN RIAU	27	78	43	58	1	207
11	DKI JAKARTA	40	168	3	9	2	222
12	JAWA BARAT	22	202	117	19	6	366
13	JAWA TENGAH	147	580	170	79	6	982
14	D I YOGYAKARTA	43	690	40	11	10	794
15	JAWA TIMUR	91	183	48	37	10	369
16	BANTEN	16	106	29	24	1	176
17	BALI	1	28	12	6	0	47
18	NUSA TENGGARA BARAT	0	8	3	0	0	11
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1	7	7	4	0	19
20	KALIMANTAN BARAT	13	33	81	2	4	133
21	KALIMANTAN TENGAH	23	55	88	26	1	193
22	KALIMANTAN SELATAN	3	11	7	5	1	27
23	KALIMANTAN TIMUR	2	10	12	0	0	24
24	KALIMANTAN UTARA	0	2	2	0	0	4
25	SULAWESI UTARA	0	13	4	0	0	17
26	SULAWESI TENGAH	0	11	1	1	0	13
27	SULAWESI SELATAN	4	34	54	0	1	93
28	SULAWESI TENGGARA	0	5	0	4	0	9
29	GORONTALO	0	10	2	0	0	12
30	SULAWESI BARAT	0	0	1	0	0	1

NO	PROVINSI	BENDA	BANGUNAN	SITUS	STRUKTUR	KAWASAN	TOTAL
31	MALUKU	11	67	10	8	0	96
32	MALUKU UTARA	0	16	3	2	0	21
33	PAPUA	1	5	0	1	0	7
TOTAL		525	2.918	1.059	373	49	4.924

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025

1.6 Sistematika Laporan

Setelah pembahasan Bab I “Pendahuluan” yang meliputi penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Ditjen Prasarana Strategis, sistematika selanjutnya dari penyajian laporan kinerja Ditjen Prasarana Strategis adalah sebagai berikut.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra Ditjen Prasarana Strategis 2025—2029, PK Ditjen Prasarana Strategis 2025, dan target 2025 menurut renstra.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Ditjen Prasarana Strategis 2025, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, analisa perbandingan kinerja, analisa realisasi anggaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Daftar Penghargaan yang Diperoleh, Metode Pengukuran Kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, serta Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Ditjen Prasarana Strategis.

perencanaan kinerja

II



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Unit Organisasi

Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025-2029, berikut ini adalah tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

2.1.1 Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, visi pembangunan jangka menengah nasional yang didasarkan atas integrasi RPJPN 2025-2045 dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini menegaskan semangat kolaboratif bangsa dalam mewujudkan transformasi Indonesia menuju negara maju. Selaras dengan hal tersebut, sebagai wujud kontribusi terhadap pencapaian visi nasional, Visi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan nasional serta berorientasi panjang dalam menjangkau visi besar Indonesia Emas 2045. Peran tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap arah pembangunan nasional menuju transformasi ekonomi, penguatan ketahanan wilayah, dan peningkatan kualitas hidup, melalui penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai enabler: pengungkit utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan, Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan enam tujuan pembangunan jangka menengah yang disertai dengan Indikator Tujuan dan target tahun 2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan air nasional;
Indikator Tujuan: Persentase capaian ketahanan air nasional, target 75%.
2. Menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan;
Indikator Tujuan: Persentase capaian kinerja layanan konektivitas jalan, target 90%.
3. Menguatnya akses infrastruktur keciptakarya yang andal dan berkelanjutan;
Indikator Tujuan: Persentase capaian penyelenggaraan akses infrastruktur keciptakarya, target 92,5%.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan secara nasional yang andal dan berkualitas.
Indikator Tujuan: Persentase capaian pembangunan sarana prasarana strategis yang mendukung penguatan Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial

- Budaya dan Kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, target 63,92%.
5. Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi;
Indikator Tujuan: Persentase capaian SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi yang terbina, target 92,5%.
 6. Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya.
Indikator Tujuan: Persentase capaian penguatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, target 92,5%.
 7. Menguatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.
Indikator Tujuan:
 - Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional, target 45,60%.
 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata Wilayah Metropolitan, target 45,61%.
 - Proporsi kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional, target 8,13%.
 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata perkotaan Non-Wilayah Metropolitan, target 49,86%.

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan kementerian yaitu pada tujuan ke-4: Meningkatkan kontribusi pemenuhan ketersediaan prasarana yang mendukung Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan yang andal dan berkualitas, dengan Indikator Tujuan dan Target yaitu: Persentase capaian pembangunan sarana prasarana strategis yang mendukung penguatan Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai penugasan kepada Kementerian PU, target 100%.

Pengembangan indikator Tujuan pada Bidang Prasarana Strategis dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional diwujudkan dalam bentuk kontribusi dari hasil-hasil pelaksanaan pembangunan prasarana strategis terhadap pencapaian indikator-indikator pembangunan nasional. Indikator ini merupakan indikator komposit (gabungan) dari beberapa indikator pada setiap bidang dukungan prasarana strategis sesuai dengan penugasan kepada Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Tujuan Kementerian PU sebagaimana yang ditetapkan di atas dilengkapi dengan Sasaran Strategis (SS) berupa kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian PU yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis. SS dan IKSS beserta target jangka menengah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air.



- IKSS : Indeks ketahanan air nasional, target 3,75.
- 2. Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan.
 - IKSS 1 : Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional, target 1,7 Jam/100km.
 - IKSS 2 : Waktu tempuh pada jaringan jalan nasional 2,0 Jam/100km.
- 3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Cipta Karya yang andal, aman, dan berkelanjutan.
 - IKSS : Persentase capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur keciptakarya yang andal, aman, dan berkelanjutan, target 100%.
- 4. Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU.
 - IKSS : Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU, target 100%.
- 5. Meningkatnya SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - IKSS 1 : Tingkat SDM bidang konstruksi yang bersertifikat, target 81,5 %
 - IKSS 2 : Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional pendidikan bidang Pekerjaan Umum yang kompeten dan siap kerja, target 3,8 %.
- 6. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan tugas teknis lainnya.
 - IKSS 1 : Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PU, target 92,13 %.
 - IKSS 2 : Tingkat kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur, 90,90 %.
 - IKSS 3 : Tingkat keterpaduan infrastruktur PU, target 79,05 %.
 - IKSS 4 : Tingkat kualitas penyelenggaraan konstruksi, target 91,76 %.
 - IKSS 5 : Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif, 100 %.
 - IKSS 6 : Tingkat pengembangan kompetensi aparatur PU, target 87,82 %.

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum memberikan dukungan bagi pencapaian Sasaran Strategis Kementerian yaitu pada SS ke-4: 4. Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU, dengan IKSS beserta targetnya yaitu: Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU, target 100%.

Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis 2025 – 2029 yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu: Meningkatkan



kontribusi pemenuhan ketersediaan prasarana yang mendukung Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan yang andal dan berkualitas.

Sasaran Program yang ditetapkan dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kementerian PU, yaitu: "Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU".

Sasaran Program dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. IKP terdiri dari 4 (empat) indikator yang disertai dengan target sebagai berikut:

1. IKP 1 : Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU, target 100,00%.
2. IKP 2 : Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU, target 100,00%.
3. IKP 3 : Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis, target 88,00%.
4. IKP 4 : Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis, target 88,45%.

Setiap IKP dijabarkan dan dilaksanakan melalui kegiatan yang disertai dengan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta target yang akan dicapai selama kurun waktu 2025 – 2029.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKP 1 yaitu: Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan. Sasaran Kegiatan terdiri dari:

1. SK 1.1 : Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU.
2. SK 1.2 : Meningkatnya penyediaan dan kualitas prasarana pendidikan tinggi sesuai penugasan kepada Kementerian PU.
3. SK 1.3 : Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKP 2 yaitu: Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya. Sasaran Kegiatan terdiri dari:

1. SK 2.1 : Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU.
2. SK 2.2 : Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur bidang perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU.



Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKP 3 dan 4 yaitu: Penyelenggaraan Pembinaan Prasarana Strategis. Sasaran Kegiatan terdiri dari:

1. SK 3.1 : Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi Prasarana Strategis.
2. SK 3.2 : Meningkatnya Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.


Selain Program Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis juga mengampu Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program "Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Direktorat Jenderal Prasarana Strategis)". Sasaran Program dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKP tersebut yaitu Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis, dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis. Sasaran Kegiatan memiliki Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;
2. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan;
3. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, Sosial dan Budaya;
4. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis;
5. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern.

Penjelasan mengenai hubungan antara kerangka logis kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan Capaian Pembangunan Nasional tertuang dalam Gambar 2.1.





Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025-2029

Gambar 2.1 Hubungan Kerangka Logis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan Pencapaian Pembangunan Nasional

2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

Sebagai upaya pencapaian sasaran program, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan. Intervensi tersebut terbagi ke dalam 4 (tiga) arah kebijakan, yaitu kebijakan teknis operasional pembangunan, kebijakan lokasi prioritas, kebijakan sinkronisasi lintas sektor dan pengarus utamaan gender, dan kebijakan tata kelola.

1. Kebijakan dan Strategi Teknis Operasional Pembangunan
 - a. Pembangunan prasarana strategis dukungan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diarahkan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Selain itu, penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah juga menjadi prioritas dalam sektor dukungan pendidikan. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui: (1) Rehabilitasi dan renovasi sekolah agar sarana dan prasarana sekolah memenuhi kualitas Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; (2) Pembangunan Sekolah Rakyat di daerah-daerah dengan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang tinggi sesuai dengan penugasan pada Instruksi Presiden Nomor 08 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; (3) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas (PHTC Madrasah) sesuai dengan penugasan dalam Kegiatan Prioritas (KP) Utama 02 serta diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.
 - b. Pembangunan prasarana strategis dukungan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat menjamin kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi secara utuh. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana pembelajaran di perguruan tinggi dengan prioritas pada Provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar PT yang rendah dan penanganan gedung PT dengan status KDP, rusak atau terkena bencana alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019. Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Pembangunan bidang prasarana strategis dukungan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan Rumah Sakit (RS) yang memiliki kualitas layanan yang semakin baik kepada masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui pembangunan, rehabilitasi dan renovasi bangunan dan prasarana RS dalam rangka peningkatan kelas RS dari kelas D menjadi kelas C yang diprioritaskan pada daerah-



- daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah dan daerah tertinggal. Peningkatan kelas RS dari aspek bangunan dan prasarana dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. Selain itu, dukungan terhadap kesehatan juga dilakukan pada pembangunan dapur untuk penyediaan makan bergizi gratis yang bertujuan untuk pemenuhan gizi pada empat kategori target sasaran yaitu (1) anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal/ sederajat) sampai sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/ sederajat; (2) santri di pesantren dan sekolah keagamaan lain; serta (3) ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita berstatus gizi normal; serta (4) ibu hamil dan anak balita bermasalah gizi.
- d. Pembangunan bidang prasarana strategis dukungan perekonomian diarahkan untuk meningkatkan fungsi pasar rakyat sebagai sendi perekonomian kerakyatan yang menjadi tempat bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu menunjang keberlanjutan perekonomian lokal yang secara bersamaan akan menjadi penggerak roda perekonomian nasional. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui revitalisasi pasar rakyat agar memenuhi standar bangunan pasar rakyat sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Revitalisasi dilaksanakan dengan fokus utama pada daerah-daerah yang memiliki angka kemiskinan dan miskin ekstrem yang tinggi serta Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan.
 - e. Pembangunan bidang prasarana strategis dukungan olahraga diarahkan untuk menjamin mutu prasarana dan sarana bagi penyelenggaraan kegiatan keolahragaan dalam rangka peningkatan prestasi olahraga yang akan dilakukan melalui (1) Pembangunan *Indonesia Elite Athlete* dan *Indonesia Para Athlete Training Center* kelas dunia, pembangunan *Youth Sports Center* kelas dunia, dan Renovasi (Minor) sentra nasional pembinaan atlet talenta muda; (2) Penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pendukung bagi beberapa event kejuaraan dan prasarana sarana pendukung bagi pembinaan dan pengembangan atlet. Pelaksanaan strategi ini sesuai dengan target tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Pada Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar; serta Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
 - f. Pembangunan bidang prasarana strategis dukungan peribadatan diarahkan untuk menjamin umat beragama dapat melaksanakan ibadah dan aktivitas keagamaan



lainnya sesuai dengan ajaran agamanya di rumah ibadah yang layak dan berfungsi dengan baik, yang akan dilakukan melalui Rehabilitasi dan renovasi rumah ibadah dengan prioritas pada kondisi rusak dan berstatus Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tidak dilanjutkan.

- g. Pembangunan bidang prasarana strategis dukungan sosial budaya diarahkan untuk mendukung pelestarian bangunan pada kawasan pemajuan kebudayaan yang ditujukan untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai budaya serta memastikan keberlanjutan warisan budaya untuk generasi mendatang. Kebijakan ini akan dilakukan melalui revitalisasi prasarana cagar budaya prioritas di dalam RPJMN 2025 – 2029 dan cagar budaya yang sudah ditetapkan.

2. Kebijakan dan Strategi Lokasi Prioritas Ditjen Prasarana Strategis

Kebijakan lokasi prioritas disusun berdasarkan pertimbangan dari kementerian/lembaga sektoral yang dipadukan dengan analisis komprehensif. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran, serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Fokus utama kebijakan ini adalah pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mengatur prioritas pembangunan infrastruktur nasional. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menyiapkan kebijakan lokasi prioritas berbagai infrastruktur tersebut diatas, disamping yang bersifat direktif.

Kebijakan lokasi prioritas disusun pada daerah kabupaten/kota, berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) kinerja dan kondisi sistem layanan sektoral berupa tingkat layanan dan aksesibilitas prasarana sektoral serta jumlah sasaran penduduk yang dilayani; (2) tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilayani berupa kemiskinan ekstrim dan ketimpangan pendapatan; dan (3) kapasitas keuangan pemerintah daerahnya.

Strategi lokasi prioritas berupa urutan peringkat kabupaten/kota dalam hal kebutuhan dukungan prasarana sektoral dalam 7 (tujuh) peringkat kategori. Peringkat tertinggi, yaitu daerah-daerah *critical* atau yang prioritas kebutuhannya terhadap jenis prasarana tertentu tergolong sangat-sangat tinggi, disusul peringkat di bawahnya, hingga daerah



yang tidak menjadi prioritas atau daerah yang *resilient*. Peringkat-peringkat lokasi prioritas tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi pemberian dukungan prasarana strategis yang diusulkan. Susunan lokasi-lokasi prioritas tersebut dapat ditinjau pada skala nasional.

Adapun jenis-jenis infrastruktur yang diamanatkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, mencakup infrastruktur pendidikan, peribadatan, olahraga, perekonomian, kesehatan, sosial budaya, dan dapur untuk penyediaan makan bergizi.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 – 2029, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memiliki 2 (dua) program yaitu Program Prasarana Strategis dan Program Dukungan Manajemen.

Program Prasarana Strategis merupakan program teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Program Prasarana Strategis terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan;
2. Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya; dan
3. Penyelenggaraan Pembinaan Prasarana Strategis.

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis adalah meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU, dengan sasaran program yaitu meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU. Sasaran tersebut dicapai dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan 1 : Penyediaan Dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan
Kegiatan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dengan koordinator Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan terdiri atas 3 (tiga) sasaran kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sasaran kegiatan 1.1 yaitu **meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU** dilaksanakan oleh Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan. Sasaran kegiatan 1.1 diukur dengan indikator kinerja yang dihitung dari indikator persentase satuan pendidikan dasar dan menengah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU. Sasaran kegiatan ini dijabarkan menjadi output kegiatan sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah, merupakan rincian output turunan dari Direktorat Prasarana Strategis dan akan digunakan hingga tahun 2026;
 - 2) Sekolah Rakyat, merupakan rincian output baru sebagai respon atas adanya penugasan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan akan digunakan hingga tahun 2029;
 - 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah, merupakan rincian output turunan dari Direktorat Prasarana Strategis dan hanya digunakan di tahun 2025. Output ini kemudian akan digantikan dengan Revitalisasi Sarana Prasarana Madrasah pada tahun 2026;
 - 4) Revitalisasi Sarana Prasarana Madrasah, merupakan rincian output baru sebagai respon atas adanya penugasan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan akan digunakan mulai tahun 2026 hingga tahun 2029;
- b. Sasaran kegiatan 1.2 yaitu **meningkatnya penyediaan dan kualitas prasarana pendidikan tinggi sesuai penugasan kepada Kementerian PU** dilaksanakan oleh Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan. Sasaran kegiatan 1.2 diukur dengan indikator persentase sarana prasarana pendidikan tinggi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU. Sasaran kegiatan ini dijabarkan menjadi output kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri, merupakan rincian output turunan dari Direktorat Prasarana Strategis dan hanya digunakan di tahun 2025. Output ini kemudian akan digantikan dengan Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi;
 - 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi, merupakan rincian output baru sebagai respon atas adanya penugasan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan akan digunakan mulai tahun 2026 hingga tahun 2029;
 - 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, merupakan rincian output turunan dari Direktorat Prasarana Strategis dan hanya digunakan di tahun 2025. Output ini kemudian akan digantikan dengan Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan;
 - 4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan, merupakan rincian output baru sebagai respon atas adanya penugasan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan akan digunakan mulai tahun 2026 hingga tahun 2029.
- c. Sasaran kegiatan 1.3 yaitu **terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU** dilaksanakan oleh Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan. Sasaran kegiatan 1.3 diukur dengan indikator



persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur bidang pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU. Sasaran kegiatan ini dijabarkan menjadi output kegiatan Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan Pendidikan.

2. Kegiatan 2 : Penyediaan Dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, Dan Sosial Budaya

Kegiatan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya dengan koordinator Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya terdiri atas 2 (dua) sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Sasaran kegiatan 2.1 yaitu **meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU** dilaksanakan oleh Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya. Sasaran kegiatan 2.1 diukur dengan indikator kinerja yang dihitung dari masing – masing indikator (1) Persentase sarana prasarana olahraga yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU, (2) Persentase sarana prasarana perekonomian yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU, (3) Persentase sarana prasarana strategis pendukung IKN yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai kepada penugasan Kementerian PU, (4) Persentase sarana prasarana peribadatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU, (5) Persentase sarana prasarana kesehatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU, (6) Persentase sarana prasarana sosial budaya yang ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU, (7) Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU, dan (8) Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU. Sasaran kegiatan ini dijabarkan menjadi output kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga, merupakan rincian output turunan dari Direktorat Prasarana Strategis dan akan digunakan hingga tahun 2029;
 - 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar, merupakan rincian output turunan dari Direktorat Prasarana Strategis dan hanya digunakan di tahun 2025. Output ini kemudian akan digantikan dengan Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perekonomian;



- 3) Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN, merupakan rincian output turunan dari Direktorat Prasarana Strategis dan akan digunakan hingga tahun 2029;
 - 4) Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan, merupakan rincian output baru sebagai respon atas adanya penugasan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan akan digunakan hingga tahun 2029;
 - 5) Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya, merupakan rincian output turunan dari Direktorat Prasarana Strategis dan akan digunakan hingga tahun 2029;
 - 6) Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perekonomian, merupakan rincian output baru sebagai respon atas adanya penugasan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan akan digunakan mulai tahun 2026 hingga tahun 2029;
 - 7) Dapur untuk Penyediaan Makan Bergizi, merupakan rincian output baru sebagai respon atas adanya penugasan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan akan digunakan hingga tahun 2029;
 - 8) Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan, merupakan rincian output baru sebagai respon atas adanya penugasan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan akan digunakan hingga tahun 2029;
 - 9) Revitalisasi Prasarana Cagar Budaya, merupakan rincian output turunan dari Direktorat Bina Penataan Bangunan yang telah dilakukan penyesuaian nomenklatur dan akan digunakan hingga tahun 2029.
- b. Sasaran kegiatan 2.2 yaitu **terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur bidang perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU** dilaksanakan oleh Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya. Sasaran kegiatan 2.2 diukur dengan indikator kinerja yang dihitung dari indikator perencanaan, pemrograman, dan evaluasi pembangunan infrastruktur dukungan perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya. Sasaran kegiatan ini dijabarkan menjadi output kegiatan Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya.
3. Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Pembinaan Prasarana Strategis
Kegiatan penyelenggaraan pembinaan prasarana strategis terdiri atas 2 (dua) sasaran kegiatan sebagai berikut:
- a. Sasaran kegiatan 3.1 yaitu **meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis** dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis. Sasaran kegiatan 3.1 diukur dengan indikator kinerja yang dihitung dari masing-masing indikator (1) Tingkat Implementasi



Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Prasarana Strategis, (2) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Prasarana Strategis, (3) Nilai realisasi Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan, dan (4) Tingkat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Prasarana Strategis. Sasaran kegiatan ini dijabarkan menjadi output kegiatan sebagai berikut:

- 2) Perencanaan Pembangunan Prasarana Strategis;
 - 3) Perencanaan dan Penganggaran Bidang Prasarana Strategis;
 - 4) Program dan Anggaran Pembangunan Prasarana Strategis;
 - 5) Pengelola Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan Pembangunan Prasarana Strategis;
 - 6) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaran Prasarana Strategis; dan
 - 7) Penyediaan data dan informasi Prasarana Strategis.
- b. Sasaran kegiatan 3.2 yaitu **meningkatnya kepatuhan internal dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis** dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Intern. Sasaran kegiatan 3.2 diukur dengan indikator kinerja yang dihitung dari masing-masing indikator (1) Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern, (2) Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern, dan (3) Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern. Sasaran kegiatan ini dijabarkan menjadi output kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;
 - 2) Penyelenggaraan Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;
 - 3) Penyelenggaraan Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Selain program Prasarana Strategis sebagai program teknis, terdapat program Dukungan Manajemen merupakan program generik yang bersifat internal untuk mendukung pelayanan aparatur atau administrasi pemerintahan. Adapun program dukungan manajemen terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Prasarana Strategis. Program ini dikoordinatori oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Penjabaran output kegiatan pada masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
 - a. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan indikator layanan BMN, layanan umum, layanan perkantoran, layanan hukum, layanan bantuan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, dan layanan hubungan masyarakat dan informasi;
 - b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan indikator layanan sarana internal dan tata kelola internal



- c. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan indikator layanan manajemen keuangan, layanan reformasi kinerja, dan layanan audit internal.
2. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis
 - a. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan indikator layanan BMN, layanan umum, layanan perkantoran, dan layanan organisasi dan tata kelola internal;
 - b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan indikator layanan sarana internal;
 - c. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan indikator layanan manajemen keuangan, dan layanan reformasi kinerja.
3. Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan
 - a. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan indikator layanan BMN, layanan umum, layanan perkantoran, dan layanan organisasi dan tata kelola internal;
 - b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan indikator layanan sarana internal;
 - c. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan indikator layanan manajemen keuangan, dan layanan reformasi kinerja.
4. Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya
 - a. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan indikator layanan BMN, layanan umum, layanan perkantoran, dan layanan organisasi dan tata kelola internal;
 - b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan indikator layanan sarana internal;
 - c. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan indikator layanan manajemen keuangan, dan layanan reformasi kinerja.
5. Direktorat Kepatuhan Intern
 - a. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan indikator layanan umum dan layanan perkantoran;
 - b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan indikator layanan sarana internal;
 - c. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan indikator layanan audit internal.

2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan sasaran, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025 disusun untuk menyajikan target sasaran kegiatan mengacu pada Renstra Kementerian PU dan Renstra Direktorat Jenderal Prasarana Strategis berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025.

Setelah ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai landasan pelaksanaan kegiatan tahun 2025, Direktur Jenderal Prasarana Strategis bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum menandatangani dokumen perjanjian kinerja. Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi hasil, yang diimplementasikan melalui pemanfaatan alokasi anggaran untuk meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis disusun pada awal tahun 2025 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana Strategis dan Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 31 Januari 2025. Perjanjian kinerja ini disusun berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2025. Di dalam perjanjian kinerja awal, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mendukung SS-4 - Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yaitu Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU dengan target capaian sebesar 41,77%. Capaian IKSS didukung oleh Program Prasarana Strategis dengan Sasaran Program berupa meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU sehingga IKSS tersebut dihitung dari rerata gabungan indikator kinerja program (IKP) sebagai berikut:

1. Persentase sarana prasarana pendidikan yang kualitasnya ditingkatkan dengan target capaian sebesar 31,91%;
2. Persentase sarana dan prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang kualitasnya ditingkatkan dengan target capaian sebesar 36,64%;
3. Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis dengan target capaian sebesar 81,75%;
4. Presentase tingkat kepatuhan intern Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan target capaian sebesar 88,97%.

Dalam perjanjian kinerja awal, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 21.792.510.340.000,- untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rp 58.196.032.000,- untuk Program Dukungan Manajemen. Secara keseluruhan anggaran yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Prasarana Strategis tahun 2025 sebesar Rp 21.850.706.372.000,-. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dapat diamati pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Target
(1)	(2)	(3)
SS-4 Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU		
IKSS	Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU	41,77%
Program 1 : Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		
SP 04.01 - Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan olahraga		
Persentase peningkatan keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan olahraga --- dihitung dari rerata gabungan indikator :		
IKP 1	Persentase sarana prasarana pendidikan yang kualitasnya ditingkatkan	31,91%
IKP 2	Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang kualitasnya ditingkatkan	36,64%
IKP 3	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	81,75%
IKP 4	Persentase tingkat kepatuhan intern Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	88,97%
Program 2 : Dukungan Manajemen		
SP 06.01 - Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis		
IKP	Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PU tugas teknis lainnya	97,55%

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perjanjian kinerja dapat disesuaikan atau diubah apabila terjadi pergantian atau mutasi jabatan, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran), dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Selama pelaksanaan kegiatan di tahun 2025, terdapat beberapa perubahan di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang mengharuskan adanya penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi dan Perjanjian Kinerja Revisi Akhir.

Perubahan perjanjian kinerja telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan revisi yang pertama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana Strategis dan Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 29 September 2025. Perubahan ini terjadi sebagai akibat adanya perubahan atau mutasi jabatan, perubahan alokasi anggaran dan kegiatan yang mempengaruhi capaian tujuan dan sasaran. Perubahan yang terjadi dalam perjanjian kinerja revisi dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Target
(1)	(2)	(3)
SS-4 Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU		
IKSS	Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU	41,77%
Program 1 : Prasarana Strategis		
SP 04.01 - Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU		
Persentase peningkatan keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU --- dihitung dari rerata gabungan indikator :		
IKP 1	Persentase sarana prasarana pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	29,75%
IKP 2	Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	31,32%
IKP 3	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	80,25%
IKP 4	Tingkat kepatuhan intern Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	72,75%
Program Dukungan Manajemen		
SP 06.01 - Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis		
IKP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	80,75%

Sumber: Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 tanggal 29 September 2025

Dalam perjanjian kinerja revisi ini, anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tahun 2025 untuk program Prasarana Strategis sebesar Rp 5.815.920.291.000,- dan program Dukungan Manajemen sebesar Rp 172.376.021.000,-, sehingga total anggaran yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tahun 2025 menjadi Rp 5.988.296.312.000,-. Perubahan target dan anggaran ini disebabkan adanya perubahan kebijakan dan arahan kegiatan di sektor pendidikan sehingga mempengaruhi pencapaian target dan sasaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Tahun 2025 disusun pada akhir bulan Desember 2025 untuk mengetahui target akhir setiap indikator yang telah mengakomodasi adanya perubahan alokasi anggaran yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran. Perjanjian Kinerja Revisi Akhir ini disusun untuk mengakomodasi penyesuaian anggaran akhir sesuai dengan revisi DIPA akhir Direktorat Jenderal Prasarana Strategis ke-13. Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dapat diamati pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Target
(1)	(2)	(3)
SS-4 Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU		
IKSS	Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU	41,77%
Program 1 : Prasarana Strategis		
SP 04.01 - Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU		
Persentase peningkatan keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU --- dihitung dari rerata gabungan indikator :		
IKP 1	Persentase sarana prasarana pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	29,75%
IKP 2	Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	31,32%
IKP 3	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	80,25%

No.	Sasaran Program	Target
(1)	(2)	(3)
IKP 4	Tingkat kepatuhan intern Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	72,75%
Program Dukungan Manajemen		
SP 06.01 - Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis		
IKP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	80,75%

Sumber: Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 tanggal 29 Desember 2025

Anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan program Prasarana Strategis pada dokumen DIPA Akhir Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebesar Rp 13.743.124.781.000,- sedangkan anggaran untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp 200.544.355.000,-. Dengan demikian, total anggaran yang dipergunakan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 sebesar Rp 13.943.669.136.000,-. Perubahan alokasi anggaran pada PK Revisi Akhir tidak hanya disebabkan oleh perubahan pada prognosis capaian dan pergeseran alokasi anggaran, akan tetapi melibatkan beberapa kondisi lainnya, seperti dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana yang mengalami penambahan Rincian Output (RO) yang harus dikerjakan. Untuk mencapai target tersebut, maka terdapat beberapa target output yang harus dicapai, yaitu:

1. Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah sebanyak 3 (tiga) unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 530.446.864.000,-;
2. Sekolah Rakyat sebanyak 100 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.519.500.049.000,-;
3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah sebanyak 556 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.531.068.428.000,-;
4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 8 (delapan) unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 810.969.516.000,-;
5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebanyak 3 (tiga) unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 323.593.682.000,-;
6. Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan Pendidikan sebanyak 1 (satu) dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.500.000.000,-;
7. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga sebanyak 2 (dua) unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 197.539.271.000,-;
8. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar sebanyak 3 (tiga) unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 255.354.457.000,-;
9. Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN sebanyak 6 (enam) unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 318.379.434.000,-;

10. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya sebanyak 1 (satu) unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 122.974.598.000,-;
11. Dapur untuk Penyediaan Makan Bergizi sebanyak 222 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.913.012.721.000,-;
12. Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sebanyak 1 (satu) dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.077.366.000,-;
13. Perencanaan Pembangunan Prasarana Strategis sebanyak 1 (satu) dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.106.850.000,-;
14. Perencanaan dan Penganggaran Bidang Prasarana Strategis sebanyak 34 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.241.055.000,-;
15. Program dan Anggaran Pembangunan Prasarana Strategis sebanyak 1 (satu) dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.919.916.000,-;
16. Pengelola Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan Pembangunan Prasarana Strategis sebanyak 1 (satu) dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.840.700.000,-;
17. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Prasarana Strategis sebanyak 1 (satu) dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.400.000.000,-;
18. Penyediaan data dan informasi Prasarana Strategis sebanyak 1 (satu) dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.091.479.000,-;
19. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebanyak 1 (satu) dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.479.296.000,-;
20. Penyelenggaraan Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebanyak 1 (satu) laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.682.637.000,-;
21. Penyelenggaraan Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebanyak 1 (satu) laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.338.067.000,-;
22. Layanan Umum sebanyak 39 layanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.560.340.000,-;
23. Layanan Perkantoran sebanyak 39 layanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 149.532.425.000,-;
24. Layanan Hukum sebanyak 1 (satu) layanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 316.350.000,-;
25. Layanan Bantuan Hukum sebanyak 1 (satu) layanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 316.350.000,-;
26. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal sebanyak 39 layanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.797.000.000,-;
27. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi sebanyak 35 layanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 509.649.000,-;



28. Layanan Sarana Internal sebanyak 39 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 33.538.603.000,-;
29. Layanan Prasarana Internal sebanyak 1 (satu) unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.892.933.000,-;
30. Layanan Manajemen Keuangan sebanyak 39 layanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.048.075.000,-;
31. Layanan Reformasi Kinerja sebanyak 39 layanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 243.925.000,-;
32. Layanan Audit Internal sebanyak 1 (satu) layanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 105.055.000,-.

2.2.3 Kronologi Perubahan PK

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Perjanjian Kinerja Awal tanggal 31 Januari 2025, Perjanjian Kinerja Revisi tanggal 29 September 2025, Perjanjian Kinerja Revisi Akhir tanggal 29 Desember 2025 dengan kronologis sebagai berikut:

1. Sebagai unit organisasi yang baru terbentuk, PK Awal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang disahkan pada tanggal 31 Januari 2025 baru disusun berdasarkan DIPA Awal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan target yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 - 2029.
2. PK Revisi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis disahkan pada tanggal 29 September 2025 dengan mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029 dan Revisi ke 7 DIPA Direktorat Jenderal Prasarana Strategis serta Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 – 2029, sehingga terjadi perubahan pada target, alokasi anggaran, serta narasi Program, Sasaran Program, dan indikator turunannya.

Tabel 2.4 Kronologi Perubahan PK Awal terhadap PK Revisi

PK Awal (31 Januari 2025)			PK Revisi (29 September 2025)		
Sasaran Program	Satuan	Target	Sasaran Program	Satuan	Target
SS - Meningkatnya dukungan pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan olahraga			SS-4 Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU		
IKSS Persentase sarana prasarana strategis yang dibangun dan diperbaiki	%	46,90	IKSS Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	41,77

PK Awal (31 Januari 2025)				PK Revisi (29 September 2025)			
Sasaran Program		Satuan	Target	Sasaran Program		Satuan	Target
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				Program 1 : Prasarana Strategis			
SP Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan olahraga				SP 04.01 - Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU			
Persentase peningkatan keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan olahraga --- dihitung dari rerata gabungan indikator :				Persentase peningkatan keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU --- dihitung dari rerata gabungan indikator :			
IKP 1	Persentase sarana prasarana pendidikan yang kualitasnya ditingkatkan	%	31,91	IKP 1	Persentase sarana prasarana pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	29,75
IKP 2	Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang kualitasnya ditingkatkan	%	36,64	IKP 2	Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	31,32
IKP 3	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	%	81,75	IKP 3	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	%	80,25
IKP 4	Persentase tingkat kepatuhan intern Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	%	88,97	IKP 4	Tingkat kepatuhan intern Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	%	72,75
Program Dukungan Manajemen				Program 2 : Dukungan Manajemen			
SP Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis				SP 06.01 - Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis			
IKP	Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PU tugas teknis lainnya	%	97,55	IKP	Tingkat kualitas dukungan manajemen tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	%	80,75
Jumlah Anggaran (Rp Ribu)		21.850.706.372		Jumlah Anggaran (Rp Ribu)		5.988.296.312	

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 yang diolah

- Mengingat telah terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 tanggal 9 Desember 2025, Surat Edaran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Nomor 5/SE/Ds/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 - 2029 dan Revisi ke 11 DIPA Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, maka Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melakukan perubahan PK Revisi yang disahkan pada tanggal 29 Desember 2025. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan alokasi anggaran sebagai akibat dari bertambahnya penugasan kepada Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Tabel 2.5 Kronologi Perubahan PK Revisi terhadap PK Akhir

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target	
			PK Revisi (29 September 2025)	PK Akhir (29 Desember 2025)
SS-4 Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional				
IKSS Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU		%	41,77	41,77
Program 1 : Prasarana Strategis				
SP 04.01 - Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU				
Persentase peningkatan keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU --- dihitung dari rerata gabungan indikator :				
IKP 1	Persentase sarana prasarana pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	29,75	29,75
IKP 2	Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	31,32	31,32
IKP 3	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	%	80,25	80,25

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target	
			PK Revisi (29 September 2025)	PK Akhir (29 Desember 2025)
IKP 4	Tingkat kepatuhan intern Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	%	72,75	72,75
Program 2 : Dukungan Manajemen				
SP 06.01 - Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis				
IKP	Tingkat kualitas dukungan manajemen tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	%	80,75	80,75
Jumlah Anggaran (dalam Ribu Rupiah)			5.988.296.312	13.943.669.136

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 yang diolah

Berdasarkan kronologi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025, untuk menghitung target sasaran strategis "Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU", terdapat rerata gabungan indikator yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada masing – masing indikator yang dicantumkan dalam PK, terutama PK Awal dan PK Revisi, terdapat perubahan target yang disebabkan oleh penyesuaian target dengan hasil perhitungan alokasi anggaran yang tercantum dalam DIPA Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 dan penugasan yang diberikan kepada Kementerian PU. Selain faktor anggaran, adanya pergantian pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis turut menjadi salah satu faktor signifikan yang mendorong perlunya dilakukan perubahan PK. Semua perubahan ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga akuntabilitas dan relevansi pelaksanaan kegiatan terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Uraian Metode Pengukuran

Guna memudahkan proses pengukuran pada saat penentuan target kinerja, perlu ditetapkan metode pengukuran yang disepakati untuk digunakan. Tabel 2.6 memuat metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025.

Tabel 2.6 Metode Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

SASARAN	CARA MENGUKUR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
SS-4	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional		
IKSS	<p>Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU</p> <p>Gabungan dari pembobotan 4 IKP (IKP 1, IKP 2, IKP 3, dan IKP 4), dengan pembagian:</p> <p>IKP 1 : Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (40%)</p> <p>IKP 2 : Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (40%)</p> <p>IKP 3 : Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis (10%)</p> <p>IKP 4 : Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis (10%)</p>	%	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis
SP 04.01	Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU		
IKP 1	<p>Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU</p> <p>Gabungan dari pembobotan 3 IKK (IKK 1.1.1, IKK 1.2.1, IKK 1.3.1), dengan pembagian:</p> <p>IKK 1.1.1 : Persentase satuan pendidikan dasar dan menengah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (45%)</p> <p>IKK 1.2.1 : Persentase sarana prasarana pendidikan tinggi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (45%)</p> <p>IKK 1.3.1 : Persentase perencanaan, pembinaan dan</p>	%	Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan

SASARAN		CARA MENGUKUR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
		pengawasan infrastruktur bidang pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU (10%)		
IKP 2	Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	<p>Gabungan dari pembobotan 9 IKK (IKK 2.1.1, IKK 2.1.2, IKK 2.1.3, IKK 2.1.4, IKK 2.1.5, IKK 2.1.6, IKK 2.1.7, IKK 2.1.8 dan IKK 2.2.1), dengan pembagian:</p> <p>IKK 2.1.1 : Persentase sarana prasarana olahraga yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%)</p> <p>IKK 2.1.2 : Persentase sarana prasarana perekonomian yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%)</p> <p>IKK 2.1.3 : Persentase sarana prasarana strategis pendukung IKN yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada penugasan Kementerian PU (11,25%)</p> <p>IKK 2.1.4 : Persentase sarana prasarana peribadatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%)</p> <p>IKK 2.1.5 : Persentase sarana prasarana kesehatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%)</p> <p>IKK 2.1.6 : Persentase sarana prasarana sosial budaya yang ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%)</p> <p>IKK 2.1.7 : Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%)</p> <p>IKK 2.1.8 : Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%)</p> <p>IKK 2.2.1 : Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur Bidang</p>	%	Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya

SASARAN		CARA MENGUKUR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
		Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (10%)		
IKP 3	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	Rata-rata persentase dari 4 IKK (IKK 3.1.1, IKK 3.1.2, IKK 3.1.3, dan IKK 3.1.4) IKK 3.1.1 : Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Prasarana Strategis IKK 3.1.2 : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Prasarana Strategis IKK 3.1.3 : Nilai realisasi Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan IKK 3.1.4 : Tingkat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Prasarana Strategis	%	Direktorat Sistem dan Strategi Infrastruktur Dukungan Pendidikan
IKP 4	Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis	Jumlah dari Pembobotan setiap IKK, dengan rincian: IKK 3.2.1 : Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern (30%) IKK 3.2.2 : Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern (40%) IKK 3.2.3 : Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern (30%)	%	Direktorat Kepatuhan Intern
SP 06.01	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
IKP	Tingkat kualitas dukungan manajemen tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis		%	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
	Dihitung dari 6 Indikator Penilaian:			
	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (15%)	Indikator 1 Nilai kualitas pengelola kearsipan (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum	%	
	Tingkat Pengelolaan BMN (20%)	Indikator 2 1. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan	%	

SASARAN		CARA MENGUKUR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
		<p>dan aturan yang berlaku.</p> <p>2. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.</p> <p>3. Penggunaan: Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP</p> <p>4. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.</p>		
Tingkat pembentukan layanan produk hukum (15%)		<p>Indikator 3</p> <p>1. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%</p> <p>2. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%</p> <p>3. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100%</p> <p>4. Tingkat efektivitas advokasi hukum: Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%</p>	%	
Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana (15%)		<p>Indikator 4</p> <p>Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana layanan kepegawaian yang diukur meliputi:</p> <p>a. kenaikan pangkat</p> <p>b. pensiun</p> <p>c. penghargaan</p>	%	



SASARAN		CARA MENGUKUR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
		d. gelar akademik e. mutasi f. jabatan fungsional g. kenaikan gaji berkala h. SKP i. diklat/pelatihan j. hukuman disiplin		
	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (20%)	Indikator 5 Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu	%	
	Tingkat Layanan Komunikasi Publik (15%)	Indikator 6 1. Persepsi/sentimen positif artikel/siaran di media: Persentase persepsi/sentimen positif artikel/siaran dari volume pemberitaan Kementerian PU/ Unit Organisasi/ Unit Pelaksana Teknis (Balai) di media 2. Tingkat kepuasan pengguna layanan publik: Persepsi/sentimen positif stakeholder dan/atau stakeholder feedback	%	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 yang diolah

Adapun metode pengukuran lainnya yang digunakan dalam mendukung perhitungan capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis adalah nilai kinerja anggaran. Indikator nilai kinerja anggaran diukur mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Berdasarkan KMK tersebut, indikator nilai kinerja anggaran dapat dihitung dengan rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran KMK halaman 35 tentang Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga yang mencakup penyerapan anggaran dan efisiensi pengukuran berbasis DIPA Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Adapun tata cara pengukuran nilai kinerja anggaran adalah sebagai berikut:

a. Penyerapan Anggaran (p)

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

- P : penyerapan anggaran
RA : akumulasi realisasi anggaran
PA : akumulasi pagu anggaran

b. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \left(\frac{\sum_{i=1}^n (AARO_i \times CRO_i) - RARO_i}{\sum_{i=1}^n AARO_i} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

- E : efisiensi
AARO_i : alokasi anggaran RO i
RARO_i : realisasi anggaran RO i
CRO_i : capaian RO i

Nilai tertinggi efisiensi RO adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen). Nilai tertinggi Capaian RO per RO yang diperhitungkan adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen). Pengukuran efisiensi RO dengan menggunakan pendekatan perhitungan di tingkat RO, dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi Evaluasi Kinerja Anggaran sejak awal tahun anggaran berikutnya setelah tersedianya data realisasi anggaran per RO.

Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%- 100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%- 100%. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/ Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E}{20} \right) \times 50$$

Keterangan:

- NE : nilai efisiensi
E : efisiensi

c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga, Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap

Perencanaan dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_i^n = 1 \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan :

- K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
 RAK : realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n
 RPDK : rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan n
 N : jumlah bulan

d. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga, nilai Kinerja atas aspek implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat unit eselon I atau satuan kerja. Rumus perhitungan tersebut sebagai berikut:

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP_{atau}} CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_e)$$

Keterangan:

- NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi
 P : penyerapan anggaran
 K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
 COP : capaian *output* program
 CRO : capaian RO
 NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja
 W_p : bobot penyerapan anggaran
 W_k : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
 W_{COP} : bobot capaian *output* program
 W_{CRO} : bobot capaian RO
 W_{pE} : bobot efisiensi

2.4 Target Kinerja Tahun Berjalan Dalam Pemenuhan Target Rencana Strategis

Target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 oleh Direktorat Jenedral Prasarana Strategis mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 yang meliputi satu sasaran strategis yaitu “meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional” dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yaitu persentase sarana-prasarana yang meningkat kualitasnya.

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menetapkan sasaran program “Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU” dengan indikator kinerja program (IKP) yaitu persentase peningkatan keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU dengan target pencapaian di tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Revisi Akhir sebesar 41,77%.

2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra

Kementerian Pekerjaan Umum menerbitkan rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025. Berdasarkan PermenPU tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melakukan penyusunan rencana strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 yang kemudian disahkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Nomor 5/SE/Ds/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tanggal 24 Desember 2025. Mengingat reviu capaian target renstra memerlukan data capaian dari tahun sebelumnya, maka dalam laporan kinerja tahun 2025, proses reviu capaian target belum dapat dilakukan.

2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025

Target kinerja pada Sasaran Program yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025-2029 dapat digambarkan pada Tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7 Target Kinerja pada Sasaran Program

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target					Unit Kerja
			2025	2026	2027	2028	2029	
SS-4 Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional								
IKSS	Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai	%	41,77	53,21	73,04	85,52	100,00	

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target					Unit Kerja
			2025	2026	2027	2028	2029	
	penugasan kepada Kementerian PU							
SP 04.01 - Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU								
IKP 1	Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	29,75	44,44	64,47	81,66	100,00	Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan
IKP 2	Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	31,32	43,70	71,38	83,96	100,00	Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya
IKP 3	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	%	80,25	82,00	84,00	86,00	88,00	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis
IKP 4	Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis	%	72,75	76,35	80,95	84,05	88,45	Direktorat Kepatuhan Intern
SP 06.01 - Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya								
IKP	Tingkat kualitas dukungan manajemen tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	%	80,75	82,70	85,26	87,68	90,04	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025-2029

Pada tahun 2025, sesuai dengan tanggung jawab Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dalam memenuhi sasaran strategis "Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU" dengan

indikator kinerja sasaran strategis yaitu “Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU” memiliki target pencapaian tahun 2025 sesuai dengan PK Revisi Akhir sebesar 41,77%. Indikator tersebut dihitung dari rerata gabungan dari beberapa indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU dengan target pencapaian sebesar 29,75%;
2. Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU dengan target pencapaian sebesar 31,32%;
3. Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis dengan target pencapaian sebesar 80,25%; dan
4. Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis dengan target pencapaian sebesar 72,75%.

Adapun perbandingan antara target Rencana Strategis dengan Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Perbandingan Target Rancangan Rencana Strategis dengan PK Akhir

Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Satuan	Target	
			Renstra	PK Akhir
SS-4 Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional				
IKSS : Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU		%	41,77	41,77
SP 04.01 - Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU				
Persentase peningkatan keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU --- dihitung dari rerata gabungan indikator :				
IKP 1	Persentase sarana prasarana pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	29,75	29,75
IKP 2	Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	31,32	31,32
IKP 3	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	%	80,25	80,25

Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Satuan	Target	
			Renstra	PK Akhir
IKP 4	Tingkat kepatuhan intern Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	%	72,75	72,75
SP 06.01 - Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya				
IKP	Tingkat kualitas dukungan manajemen tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	%	80,75	80,75
Jumlah Anggaran (dalam Ribu Rupiah)			21.850.006.372	13.943.669.136

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat perbedaan pada jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025. Perbedaan disebabkan adanya pagu blokir efisiensi pada output Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah sebesar Rp 7.907.037.236.000,- yang tidak digunakan hingga akhir pelaksanaan kegiatan.

akuntabilitas kinerja

III



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis perlu menindaklanjuti rekomendasi dari evaluator yang tertuang dalam LHE Penyelenggaraan SAKIP. Namun, mengingat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis belum pernah melalui proses evaluasi tersebut, maka rekomendasi dari LHE Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Prasarana Strategis Tahun 2024 yang akan dihasikan acuan. Adapun rekomendasi dan progres tindak lanjut yang dilakukan disampaikan pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Rekomendasi dan Progres Tindak Lanjut LHE Penyelenggaraan SAKIP

No.	Rekomendasi	Keterangan	Bukti Dukung
A	Perencanaan Kerja		
1	Perlu dilakukan rapat penyusunan dokumen SAKIP (PK/Laporan Monev Bulanan/Laporan Kinerja) secara internal yang dibuktikan dengan dokumentasi lengkap	Sudah ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan rapat pembahasan penyusunan dokumen penyelenggaraan SAKIP	https://bit.ly/SAKIPDJPS 1. Bukti kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tanggal 25 April 2025 dan 23 Juni 2025; 2. Bukti kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja Unit Kerja dan SNVT Tahun 2025 tanggal 14-16 Oktober 2025; 3. Bukti kegiatan Sosialisasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja serta Dokumen Perencanaan SNVT di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tanggal 8 Desember 2025; dan

No.	Rekomendasi	Keterangan	Bukti Dukung
			4. Bukti kegiatan Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tanggal 6 Januari 2026 dan 13 Januari 2026
B	Pengukuran Kerja		
1	Perlu dilakukan rapat/sosialisasi terkait penyusunan SKP secara internal	Sudah ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya kegiatan penyusunan SKP tahun 2025 yang ditujukan untuk seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	https://bit.ly/SKPDJPS 1. Bukti kegiatan Penajaman Penyusunan dan Penilaian SKP Tahun 2025 Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tanggal 4-5 November 2025
2	Penyampaian Laporan Monev Bulanan pada e-SAKIP diharapkan untuk dapat dilakukan secara tepat waktu (paling lambat 7 hari setelah dokumen di tandatangi atau batas akhir penyusunan dokumen berakhir)	Sedang ditindaklanjuti	https://s.pu.go.id/MjA2Nw/eSAKIPDJPS 1. Tangkapan Layar e-SAKIP Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
3	Perlu disusun SOP pengukuran data Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja	Sedang ditindaklanjuti dengan melaksanakan penyusunan rancangan SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja	https://s.pu.go.id/MjA2Nw/SOPDataKinerja 2. Rancangan SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
4	Perlu disusun pedoman pemberian Reward dan Punishment yang berlaku secara internal dan telah disahkan oleh pimpinan entitas	Sedang ditindaklanjuti	https://s.pu.go.id/MjA2Nw/PedomanRPDJPS 1. Rancangan pedoman pemberian Reward dan Punishment



No.	Rekomendasi	Keterangan	Bukti Dukung
C	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
1	Rekomendasi dari evaluator pada tahun sebelumnya perlu ditindaklanjuti seluruhnya (100%)	Sedang ditindaklanjuti	

Sumber : ND Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Nomor 0181/ND/Cp/2025 Tanggal 12 Maret 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2024 dan Data Internal Direktorat Jenderal Prasarana yang diolah

3.2 Capaian Kinerja Unit Organisasi

Pengukuran akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 dapat dilihat melalui persentase pencapaian kinerja program dan kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis 2025-2029. Perhitungan capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator	Satuan	Target PK	Realisasi	Kinerja	Keterangan
SS-4 Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional					
IKSS Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	41,77	44,47	106,46	Tercapai

Sumber: Data Internal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Laporan Kinerja (LKj) Unit Kerja yang diolah, 2025

Pada tahun 2025, realisasi capaian sasaran strategis **“Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional”** adalah sebesar **44,47%** dari target sebesar **41,77%** (berdasarkan PK Revisi Akhir Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tergolong istimewa dengan mencapai **106,46%** dari target kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja sasaran strategis **“Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU”** dihitung berdasarkan gabungan dari 4 (empat) indikator kinerja program yang menjadi sektor kegiatan utama Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, sebagai berikut:

1. Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU;
2. Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU;
3. Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis; dan
4. Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis.

Selain empat indikator kinerja program yang berkontribusi terhadap capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, terdapat indikator kinerja program dukungan manajemen, yaitu **“tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis”** yang juga memiliki kontribusi terhadap capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Secara rinci, capaian indikator kinerja program Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Program Ditjen Prasarana Strategis Terhadap Target PK Revisi Akhir TA 2025

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator		Satuan	Target PK	Realisasi	Kinerja	Keterangan
SP 04.01 - Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU						
Persentase peningkatan keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU --- dihitung dari rerata gabungan indikator :						
IKP 1	Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai	%	29,75	30,47	102,41	Tercapai

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator		Satuan	Target PK	Realisasi	Kinerja	Keterangan
	penugasan kepada Kementerian PU					
IKP 2	Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	31,32	31,32	100,00	Tercapai
IKP 3	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	%	80,25	86,68	108,01	Tercapai
IKP 4	Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis	%	72,75	87,60	120,41	Tercapai
SP 06.01 - Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya						
IKP :	Tingkat kualitas dukungan manajemen tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	%	80,75	85,04	105,31	Tercapai

Sumber: Data Internal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Laporan Kinerja (LKj) Unit Kerja yang diolah, 2025

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Pencapaian target kinerja merupakan persentase antara realisasi target output terhadap rencana target output serta realisasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan rencana penyerapannya pada tahun yang bersangkutan dengan mengacu kepada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Strategis Tahun 2025 dan Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025-2029.

Sasaran Strategis merupakan sasaran kinerja pada tingkat Menteri dimana salah satunya didukung oleh indikator kinerja Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Strategis Untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dengan target sebesar 41,77% yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Pada tahun 2025, realisasi capaian sasaran strategis tersebut mencapai 44,47% berdasarkan hasil perhitungan dari gabungan capaian 4 (empat) indikator kinerja program. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tergolong istimewa dengan mencapai 106,46% dari target kinerja yang ditetapkan. Ketercapaian ini merupakan hasil dari tercapainya Pembangunan Sekolah Rakyat Rintisan sebanyak 164 unit dan Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah sebanyak 6 (enam) unit.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator		Satuan	Target PK	Realisasi	Kinerja	Keterangan
SS-4 Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional						
IKSS	Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	41,77	44,47	106,46	Tercapai
SP 04.01 - Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU						
Persentase peningkatan keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU --- dihitung dari rerata gabungan indikator :						
IKP 1	Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	29,75	30,47	102,41	Tercapai
IKP 2	Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	31,32	31,32	100,00	Tercapai
IKP 3	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	%	80,25	86,68	108,01	Tercapai
IKP 4	Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis	%	72,75	87,60	120,41	Tercapai

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator	Satuan	Target PK	Realisasi	Kinerja	Keterangan
SP 06.01 - Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya					
IKP : Tingkat kualitas dukungan manajemen tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	%	80,75	85,04	105,31	Tercapai

Sumber: Data Internal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Laporan Kinerja (LKj) Unit Kerja yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, dapat dilihat bahwa seluruh indikator dapat melampaui target yang tercantum dalam Rencana Strategis dan PK Revisi Akhir Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU memiliki realisasi sebesar 30,47% dengan target 29,75% atau telah memenuhi target dengan capaian kinerja sebesar 102,41%. Sub indikator kinerja program ini telah melebihi target dikarenakan adanya tambahan kontribusi dari kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah dan Sekolah Rakyat yang dilaksanakan oleh Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan;
2. Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU memiliki capaian sebesar 31,32% dengan target 31,32% atau telah memenuhi target dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini terjadi dikarenakan telah selesainya kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga, Pasar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN yang dilaksanakan oleh Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya.
3. Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis memiliki capaian sebesar 86,68% dengan target 80,25% atau telah memenuhi target dengan capaian kinerja sebesar 108,01%. Sub indikator kinerja program ini telah melebihi target dikarenakan adanya tambahan kontribusi dari capaian Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Prasarana Strategis dan Tingkat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Prasarana Strategis yang dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis.
4. Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis memiliki capaian sebesar 87,60% dari target 72,75% atau telah memenuhi target dengan capaian kinerja sebesar 110,00%. Sub indikator kinerja program ini telah melebihi target dikarenakan adanya tambahan kontribusi dari capaian Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern, Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern, dan Persentase

Pemantauan Kepatuhan Intern yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Intern.

Sementara terdapat sasaran program dukungan manajemen, yaitu “Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis” yang telah memenuhi target dengan capaian sebesar 85,04% dari target 80,75% dan memiliki capaian realisasi sebesar 105,31%.

Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis 2025-2029, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memiliki indikator sasaran kegiatan yang menjadi kegiatan utama di setiap unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis seperti dijelaskan pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
PROGRAM PRASARANA STRATEGIS						
KEGIATAN 1: PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PENDIDIKAN						
KOORDINATOR: DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PENDIDIKAN						
Sasaran Kegiatan 1.1 : Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU						
Pelaksana : Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan						
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase satuan pendidikan dasar dan menengah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU		%	15,69	17,29	110,17	Tercapai
Output Kegiatan :						
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	Unit	3	6	200,00	Tercapai
2	Sekolah Rakyat	Unit	100	164	164,00	Tercapai
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah	Unit	556	556	100,00	Tercapai
Sasaran Kegiatan 1.2 : Meningkatnya penyediaan dan kualitas prasarana pendidikan tinggi sesuai penugasan kepada Kementerian PU						
Pelaksana : Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan						
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase sarana prasarana pendidikan tinggi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU --- dihitung dari rerata gabungan indikator:		%	28,21	28,21	100,00	Tercapai
Output Kegiatan :						
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri	Unit	8	8	100,00	Tercapai

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Unit	3	3	100,00	Tercapai
Sasaran Kegiatan 1.3 : Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU						
Pelaksana : Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan						
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur bidang pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU --- dihitung dari rerata gabungan indikator:		%	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Output Kegiatan:						
1	Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100,00	Tercapai
KEGIATAN 2: PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA, DAN SOSIAL BUDAYA						
KOORDINATOR: DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA, DAN SOSIAL BUDAYA						
Sasaran Kegiatan 2.1 : Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU						
Pelaksana: Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya						
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase sarana prasarana olahraga yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU		%	10,00	10,00	100,00	Tercapai
Output Kegiatan:						
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga	Unit	2	2	100,00	Tercapai
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase sarana prasarana perekonomian yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU		%	7,32	7,32	100,00	Tercapai
Output Kegiatan:						
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar	Unit	3	3	100,00	Tercapai
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perekonomian	Unit	0	0	0,00	Tidak ada Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase sarana prasarana strategis pendukung IKN yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai kepada penugasan		%	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
Kementerian PU						
Output Kegiatan:						
1	Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN	Unit	6	6	100,00	Tercapai
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase sarana prasarana peribadatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU		%	0,00	0,00	0,00	Tidak ada Kegiatan
Output Kegiatan:						
1	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan	Unit	0	0	0,00	Tidak ada Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase sarana prasarana kesehatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU		%	0,00	0,00	0,00	Tidak ada Kegiatan
Output Kegiatan:						
1	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan	Unit	0	0	0,00	Tidak ada Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase sarana prasarana sosial budaya yang ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU		%	0,00	0,00	0,00	Tidak ada Kegiatan
Output Kegiatan:						
1	Revitalisasi Prasarana Cagar Budaya	Unit	0	0	0,00	Tidak ada Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU		%	50,00	50,00	100,00	Tercapai
Output Kegiatan:						
1	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya	Unit	1	1	100,00	Tercapai
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU		%	22,20	22,20	100,00	Tercapai
Output Kegiatan:						
1	Dapur untuk Penyediaan Makan Bergizi	Unit	222	222	100,00	Tercapai
Sasaran Kegiatan 2.2 : Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur bidang perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU						
Pelaksana: Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya						

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur Bidang Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU		%	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Output Kegiatan:						
1	Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100,00	Tercapai
KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PRASARANA STRATEGIS						
KOORDINATOR: DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PRASARANA STRATEGIS						
Sasaran Kegiatan 3.1 : Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis						
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis						
Indikator Kinerja Kegiatan:						
1	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Prasarana Strategis	Nilai Sakip	75	87,65	116,87	Tercapai
2	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Prasarana Strategis	Nilai IKPA	81	75,82	93,60	Tidak Tercapai
3	Nilai realisasi Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan	%	100	100,00	100,00	Tercapai
4	Tingkat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Prasarana Strategis	%	65	83,26	128,08	Tercapai
Sasaran Kegiatan 3.2 : Meningkatnya Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis						
Pelaksana: Direktorat Kepatuhan Intern						
Indikator Kinerja Kegiatan:						
1	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern	%	66,67	70,97	106,46	Tercapai
2	Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern	%	70,00	100,00	142,86	Tercapai
3	Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern	%	82,50	87,69	106,29	Tercapai
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Direktorat Jenderal Prasarana Strategis)						
IKP : Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis		%	80,75	85,04	105,31	Tercapai
a	Tingkat kualitas pengelola	%	60,00	39,37	65,62	Tidak

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
	kearsipan					Tercapai
b	Tingkat pengelolaan BMN	%	95,00	95,00	100,00	Tercapai
c	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	85,00	100,00	117,65	Tercapai
d	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	80,00	88,76	110,95	Tercapai
e	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	80,00	84,10	105,13	Tercapai
f	Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik	%	80,00	100,00	125,00	Tercapai
KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS						
KOORDINATOR: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS						
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis						
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Dukungan Manajemen Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan metode ukur:		%	78,50	83,36	106,20	Tercapai
a	Tingkat kualitas pengelola kearsipan	Nilai Kearsipan	60,00	39,37	64,33	Tidak Tercapai
b	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	95,00	97,78	102,93	Tercapai
c	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai
d	Tingkat Layanan Hukum	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai
e	Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Setditjen	Nilai IKPA	80,00	80,99	101,24	Tercapai
f	Nilai SAKIP Setditjen	Nilai SAKIP	75,00	87,65	116,87	Tercapai
g	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI RITL LHP	%	80,00	79,10	105,13	Tercapai
h	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai
i	Transformasi Digital Sesditjen	Nilai Transformasi Digital	30,00	48,75	162,50	Tercapai
Pelaksana: Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis						
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan dengan metode ukur:		%	70,25	73,45	104,55	Tercapai
a	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	95	93,10	98,00	Tidak Tercapai
b	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100,00	100,00	Tercapai

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
c	Tingkat kualitas pengelola kearsipan	%	60	39,37	65,62	Tidak Tercapai
d	Transformasi Digital Direktorat IDP	%	30	26,42	88,07	Tidak Tercapai
e	Nilai SAKIP Dit. IDP	%	75	87,65	116,87	Tercapai
f	Nilai Indikator Kinerja Pelekasanaan Anggaran	%	80	74,13	92,66	Tidak Tercapai
g	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL	%	80	100,00	125,00	Tercapai
Pelaksana: Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan						
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya dengan metode ukur:		%	70,25	72,03	102,54	Tercapai
a	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	95,00	96,60	101,68	Tercapai
b	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai
c	Tingkat kualitas pengelola kearsipan	%	60,00	39,37	65,62	Tidak Tercapai
d	Transformasi Digital Direktorat PPKOSB	%	30,00	27,92	93,07	Tidak Tercapai
e	Nilai SAKIP Dit. PPKOSB	%	75,00	87,65	116,87	Tercapai
f	Nilai Indikator Kinerja Pelekasanaan Anggaran	%	80,00	60,88	76,10	Tidak Tercapai
g	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL	%	80,00	100,00	125,00	Tercapai
Pelaksana: Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya						
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, dengan metode ukur:		%	70,25	73,70	104,90	Tercapai
a	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	95,00	96,60	101,68	Tercapai
b	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai
c	Tingkat kualitas pengelola kearsipan	%	60,00	39,37	65,62	Tidak Tercapai
d	Transformasi Digital Direktorat SSPPS	%	30,00	38,83	129,43	Tercapai
e	Nilai SAKIP Dit. SSPPS	%	75,00	87,65	116,87	Tercapai
f	Nilai Indikator Kinerja Pelekasanaan Anggaran	%	80,00	61,05	76,31	Tidak Tercapai
g	Tingkat Tindak Lanjut	%	80,00	100,00	125,00	Tercapai

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Keterangan
	Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL					
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis						
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern dengan metode ukur:		%	70,25	75,47	107,43	Tercapai
a	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	95,00	94,30	99,26	Tidak Tercapai
b	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai
c	Tingkat kualitas pengelola kearsipan	%	60,00	39,37	65,62	Tidak Tercapai
d	Transformasi Digital Direktorat KI	%	30,00	30,17	100,57	Tercapai
e	Nilai SAKIP Dit. KI	%	75,00	87,65	116,87	Tercapai
f	Nilai Indikator Kinerja Pelekasanaan Anggaran	%	80,00	83,09	103,86	Tercapai
g	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL	%	80,00	100,00	125,00	Tercapai
Pelaksana: Direktorat Kepatuhan Intern						

Sumber: Data Internal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Laporan Kinerja (LKj) Unit Kerja yang diolah, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 7 (tujuh) sasaran kegiatan pada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 yang secara rinci setiap sasaran kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1.1 (SK 1.1) yaitu **meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU** dengan capaian realisasi sebesar 17,29% dari target 15,69% dan memiliki kinerja realisasi sebesar 110,17% (perbandingan antara realisasi dan target) serta penyerapan anggaran mencapai 84,83% (berdasarkan status 31 Desember 2025 pada aplikasi i-eMonitoring Kementerian PU). SK 1.1 terdiri dari 1 (satu) sub indikator sasaran kegiatan yang mendukungnya, yaitu **persentase satuan pendidikan dasar dan menengah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU** yang dihitung dari rerata gabungan 3 (tiga) output, yaitu:
 - a. Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah dengan realisasi sebanyak 6 (enam) unit dari target 3 (unit) atau kinerja ketercapaiannya mencapai 200,00%;
 - b. Sekolah Rakyat dengan realisasi sebanyak 164 unit dari target 100 unit atau kinerja ketercapaiannya mencapai 164,00%; dan
 - c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah dengan realisasi sebanyak 556 unit dari target 556 unit atau kinerja ketercapaiannya mencapai 100,00%.



Sumber: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Timur, 2025

Gambar 3.1 Optimalisasi Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana SMPN Hopter dan SDN Moria



Sumber: Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan, 2025

Gambar 3.2 Renovasi Sekolah Rakyat Tahap I di DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat



Sumber: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis DI. Yogyakarta, 2025

Gambar 3.3 Revitalisasi Madrasah PHTC di Provinsi DI. Yogyakarta

2. Sasaran Kegiatan 1.2 (SK 1.2) yaitu **meningkatnya penyediaan dan kualitas prasarana pendidikan tinggi sesuai penugasan kepada Kementerian PU** dengan capaian realisasi sebesar 28,21% dari target 28,21% dan memiliki kinerja realisasi sebesar 100,00% serta penyerapan anggaran mencapai 89,86% (berdasarkan status 31 Desember 2025 pada aplikasi i-eMonitoring Kementerian PU). SK 1.2 terdiri dari 1 (satu) sub indikator sasaran kegiatan yang mendukungnya, yaitu **persentase sarana prasarana pendidikan tinggi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU** yang dihitung dari rerata gabungan 2 (dua) output, yaitu:

- a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri dengan realisasi sebanyak 8 (delapan) unit dari target 8 (delapan) unit atau kinerja ketercapaian mencapai 100,00%; dan
- b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dengan realisasi sebanyak 3 (tiga) unit dari target 3 (tiga) unit atau kinerja ketercapaiannya mencapai 100,00%.



Sumber: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Gambar 3.4 Pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (STiAKIN) Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Tengah, 2025

Gambar 3.5 Pembangunan Universitas Slamet Riyadi Solo



Sumber: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Banten, 2025

Gambar 3.6 Pembangunan Universitas Syech Nawawi Al-Bantani



Sumber: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Tenggara, 2025

Gambar 3.7 Pembangunan KDP Lanjutan Universitas Haluoleo



Sumber: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua, 2025


Gambar 3.8 Pembangunan Universitas Okmin

3. Sasaran Kegiatan 1.3 (SK 1.3) yaitu **terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU** dengan capaian realisasi sebesar 100,00% dari target 100,00% dan memiliki kinerja realisasi sebesar 100,00% serta penyerapan anggaran mencapai 91,87%. SK 1.3 memiliki 1 (satu) sub indikator sasaran kegiatan yang mendukungnya, yaitu **persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur bidang pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU** yang dihitung dari 1 (satu) output berupa Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan Pendidikan dengan realisasi sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan dari target sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan atau kinerja ketercapaiannya mencapai 100,00%.
4. Sasaran Kegiatan 2.1 (SK 2.1) yaitu **meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU** memiliki capaian realisasi yang terdiri dari 5 (lima) sub indikator kegiatan yang mendukungnya, yaitu:
 - a. **Persentase sarana prasarana olahraga yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU** dengan capaian realisasi sebesar 10,00% dari target 10,00% dan memiliki kinerja realisasi sebesar 100,00% serta penyerapan anggaran mencapai 94,32%. Realisasi tersebut didapatkan dari output **Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga** dengan realisasi sebanyak 2 (dua) unit dari target 2 (dua) unit atau kinerja ketercapaian mencapai 100,00%;



Sumber: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara, 2025

Gambar 3.9 Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan Kota Medan



Sumber: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jakarta Metropolitan, 2025

Gambar 3.10 Pembangunan Cibubur Youth Elite Sport Center

- b. **Persentase sarana prasarana perekonomian yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU dengan capaian realisasi sebesar 7,32% dari target 7,32% dan memiliki kinerja realisasi sebesar 100,00% serta penyerapan anggaran mencapai 84,62%. Realisasi tersebut didapatkan dari output **Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar** dengan realisasi sebanyak 3 (tiga) unit dari target 3 (tiga) unit atau kinerja ketercapaian mencapai 100,00% ;**



Sumber: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis DI. Yogyakarta, 2025

Gambar 3.11 Renovasi Pasar Terban Yogyakarta

- c. **Persentase sarana prasarana strategis pendukung IKN yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai kepada penugasan Kementerian PU dengan capaian realisasi sebesar 100,00% dari target 100,00% dan memiliki kinerja realisasi**



sebesar 100,00% serta penyerapan anggaran mencapai 99,51%. Realisasi tersebut didapatkan dari output **Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN** dengan realisasi sebanyak 6 (enam) unit dari target 6 (enam) unit atau kinerja ketercapaiannya mencapai 100,00%;



Sumber: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Timur, 2025

Gambar 3.12 Bangunan Gedung Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kawasan Hunian ASN IKN



Sumber: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Timur, 2025

Gambar 3.13 Bangunan Gedung Sekolah Menengah Atas dan Bangunan Pasar di Kawasan Hunian ASN IKN



Sumber: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Timur, 2025

Gambar 3.14 Bangunan Puskesmas dan Masjid di Kawasan Hunian ASN IKN

- d. **Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU** dengan capaian realisasi sebesar 50,00% dari target 50,00% dan memiliki kinerja realisasi sebesar 100,00% serta penyerapan anggaran mencapai 79,04%. Realisasi tersebut didapatkan dari output **Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya** dengan realisasi sebanyak 1 (satu) unit dari target 1 (satu) unit atau kinerja ketercapaiannya mencapai 100,00%; dan



Sumber: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jakarta Metropolitan, 2025

Gambar 3.15 Renovasi Gedung Balai Jasa Konstruksi Wilayah Prov. DKI Jakarta

- e. **Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU** dengan capaian realisasi sebesar 22,20% dari target 22,20% dan memiliki kinerja realisasi sebesar 100,00% serta penyerapan anggaran mencapai 98,59%. Realisasi tersebut didapatkan dari output **Dapur untuk Penyediaan Makan Bergizi** dengan realisasi sebanyak 222 unit dari target 222 unit atau kinerja ketercapaiannya mencapai 100,00%.



Sumber: Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya, 2025

Gambar 3.16 Pembangunan SPPG di Provinsi Banten



Sumber: Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya, 2025

Gambar 3.17 Pembangunan SPPG di Provinsi Jawa Barat



Sumber: Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya, 2025

Gambar 3.18 Pembangunan SPPG di Pulau Sumatera



Sumber: Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya, 2025

Gambar 3.19 Pembangunan SPPG di Pulau Kalimantan

3. Sasaran Kegiatan 2.2 (SK 2.2) yaitu **terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur bidang perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU** dengan capaian realisasi sebesar 100,00% dari target 100,00% dan memiliki kinerja realisasi sebesar 100,00% serta penyerapan anggaran mencapai 62,69%. SK 2.2 memiliki 1 (satu) sub indikator sasaran kegiatan yang mendukungnya, yaitu **persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur Bidang Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU** yang dihitung dari 1 (satu) output berupa **Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya** dengan realisasi sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan dari target sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan atau kinerja ketercapaiannya mencapai 100,00%.
4. Sasaran Kegiatan 3.1 (SK 3.1) yaitu **meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis** yang terdiri dari sub indikator kegiatan yang mendukungnya, yaitu:
 - a. **Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Prasarana Strategis** dengan capaian sebesar 87,65 (baseline Nilai Sakip

- Direktorat Prasarana Strategis Tahun 2024) dari target sebesar 75,00 dan memiliki kinerja realisasi sebesar 116,87%;
- b. **Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Prasarana Strategis** dengan capaian 75,82 dari target sebesar 81,00 dan memiliki kinerja realisasi sebesar 93,60%. Nilai ini tidak tercapai sebagai akibat dari pelaporan capaian output yang belum optimal. Selain itu, deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA terhadap realisasi masih tinggi karena penyusunan RPD yang belum cermat dan realistis, serta penyerapan anggaran yang belum optimal;
 - c. **Nilai realisasi Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan** dengan capaian sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00% dan memiliki kinerja realisasi sebesar 100,00%;
 - d. **Tingkat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Prasarana Strategis** dengan capaian sebesar 83,26% dari target sebesar 65% dan memiliki kinerja realisasi sebesar 128,08%.
3. Sasaran Kegiatan 3.2 (SK 3.2) yaitu **meningkatnya kepatuhan internal dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis** realisasi yang terdiri dari 3 (tiga) sub indikator kegiatan yang mendukungnya, yaitu:
- a. **Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis** dengan capaian sebesar 70,97% dari target sebesar 66,67% dan memiliki kinerja realisasi sebesar 106,46%;
 - b. **Penyelenggaraan Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis** dengan capaian sebesar 100,00% dari target sebesar 70,00% dan memiliki kinerja realisasi sebesar 142,86%;
 - c. **Penyelenggaraan Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis** dengan capaian sebesar 87,69% dari target sebesar 82,50% dan memiliki kinerja realisasi sebesar 106,29%.

Selain Program Prasarana Strategis, terdapat Program Dukungan Manajemen dengan sasaran kegiatan yaitu **meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis** yang memiliki 5 (lima) indikator kegiatan, yaitu:

1. Indikator **Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis** dengan capaian sebesar **83,36%** dari target sebesar 78,50% atau kinerjanya mencapai 106,20%;
2. Indikator **Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan** dengan capaian sebesar **73,45%** dari target sebesar 70,25% atau kinerjanya mencapai 104,55%;
3. Indikator **Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, Sosial dan Budaya** dengan capaian sebesar **72,03%** dari target sebesar 70,25% atau kinerjanya mencapai



102,54%;

4. Indikator **Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis** dengan capaian sebesar **73,70%** dari target sebesar 70,25% atau kinerjanya mencapai 104,90%;
5. Indikator **Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern** dengan capaian sebesar **75,47%** dari target sebesar 70,25% atau kinerjanya mencapai 107,43%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, penilaian predikat kinerja dibagi menjadi 5 (lima) kategori dengan rincian sebagai berikut:

1. $X > 100\%$: Istimewa
2. $80\% < X \leq 100\%$: Baik
3. $60\% < X \leq 80\%$: Butuh Perbaikan
4. $20\% < X \leq 60\%$: Kurang
5. $0\% \leq X \leq 20\%$: Sangat Kurang

Perhitungan capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6 Predikat Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKP 1 : Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	29,75	30,47	102,41%	102,41%	0%	102,41%
		IKP 2 : Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya	31,32	31,32	100,00%	100,00%	0%	100,00%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		sesuai penugasan kepada Kementerian PU						
		IKP 3 : Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	80,25	86,68	108,01%	108,01%	0%	108,01%
		IKP 4 : Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis	72,75	87,60	120,41%	110,00%	0%	110,00%
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Direktorat Jenderal Prasarana Strategis)	IKP : Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	80,75	85,04	105,31%	105,31%	0%	105,31%
Total Capaian PK								537,71%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK								107,54%
Predikat PKO								ISTIMEWA

Sumber: Data Internal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Laporan Kinerja (LKj) Unit Kerja yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja program Prasarana Strategis, terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki kategori capaian Istimewa dan 1 (satu) indikator yang memiliki kategori capaian Baik terhadap target Rencana Strategis dengan rerata pencapaian kinerja sebesar 105,11% (Istimewa).

3.2.2 Faktor Keberhasilan Capaian Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 yang dijelaskan pada tabel 3.5, diketahui bahwa Program Prasarana Strategis mampu mencapai target sasaran kegiatan **“meningkatkan keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU”** sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Keberhasilan sasaran kinerja ini ditentukan oleh beberapa faktor yang melekat pada masing – masing indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Indikator **Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU** menjadi tugas dan fungsi Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan. Faktor keberhasilan dari indikator tersebut ditentukan oleh sasaran kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU
Sebagaimana amanat yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melaksanakan kegiatan Renovasi Sekolah Rakyat dengan realisasi sebanyak 164 unit dari target 100 unit di tahun 2025. Selain itu, terdapat amanat yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda, serta Digitalisasi Pembelajaran yang menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan pembangunan prasarana program revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di bawah Kementerian Agama sehingga sebanyak 556 unit madrasah dapat dikerjakan dan diselesaikan di tahun 2025. Disamping dua kegiatan yang berinduk pada Inpres, terdapat kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah yang merupakan kegiatan lanjutan yang dilaksanakan sejak tahun 2024. Sebanyak 6 (enam) unit sekolah, melampaui target yang semula ditentukan yaitu 3 (tiga) unit. Adanya koordinasi dan sinkronisasi program yang baik antar Kementerian/Lembaga dan dukungan pendanaan turut berperan dalam memastikan pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah dapat terwujud dan dapat dimanfaatkan dengan baik.
 - b. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyediaan dan kualitas prasarana pendidikan tinggi sesuai penugasan kepada Kementerian PU
Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mendapatkan mandat untuk melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang diselesaikan pada tahun 2025 merupakan kegiatan lanjutan yang dimulai pada tahun 2024. Sebagai bentuk komitmen yang kuat, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis telah menyelesaikan 11 (sebelas) unit perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan dari target sebanyak 11 (sebelas) unit. Ketercapaian ini merupakan bentuk dari terlaksananya penganggaran yang baik untuk melaksanakan pembangunan prasarana perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan dan koordinasi yang baik antara Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melalui Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan



dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan para pemilik aset (pihak perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan).

- c. Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan yang mendukung kedua sasaran kegiatan sebelumnya. Keberhasilan dalam menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, dan pengawasan teknis infrastruktur pendidikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sangat bergantung pada sinergi kelembagaan dan regulasi, kualitas perencanaan teknis (DED), efektivitas pembinaan dan standardisasi, dan pengawasan teknis yang berlapis. Dalam pelaksanaannya di tahun 2025, seluruh kegiatan perencanaan, pembinaan, dan pengawasan teknis dapat berjalan dengan baik dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai 91,87%. Pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan meliputi pemantauan, supervisi, dan evaluasi yang bertujuan memastikan fisik, waktu, dan biaya proyek sesuai dengan perencanaan (time schedule & anggaran) serta dokumen yang ditetapkan.

2. Indikator **persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU** menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya. Faktor keberhasilan dari indikator tersebut ditentukan oleh sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU

Kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang terselesaikan pada tahun 2025 merupakan kegiatan lanjutan yang telah dimulai dari tahun 2024 dan mendukung berbagai program pemerintah yang telah diluncurkan antara lain:

- 1) Terelesaikannya 2 (dua) unit prasarana olahraga dalam rangka mendukung roadmap Desain Besar Olahraga Nasional sebagaimana amanat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
- 2) Terelesaikannya 3 (tiga) unit pasar rakyat dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan infrastruktur sebagaimana amanat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur;
- 3) Terelesaikannya 6 (enam) unit prasarana bangunan gedung di kawasan IKN berupa 1 (satu) unit bangunan gedung Sekolah Dasar (SD), 1 (satu) unit bangunan gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 (satu) unit bangunan gedung



- Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 (satu) unit bangunan gedung pasar, 1 (satu) unit bangunan gedung masjid, dan 1 (satu) unit bangunan gedung puskesmas guna mendukung aktivitas/kehidupan sehari-hari di wilayah kawasan hunian IKN; dan
- 4) terselesainya 222 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Kegiatan-kegiatan di atas dapat diselesaikan karena adanya peran komunikasi yang baik antara Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melalui Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya dengan Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perdagangan, dan Badan Gizi Nasional) dan dukungan penganggaran yang mumpuni sehingga seluruh prasarana dapat terselesaikan dan dimanfaatkan dengan baik.

- b. Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur bidang perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU Mengingat cakupan fungsinya yang sangat luas—mulai dari pasar hingga rumah sakit—Direktorat Jenderal Prasarana Strategis harus memastikan bahwa setiap bangunan memenuhi standar teknis sekaligus nilai fungsional yang spesifik bagi masyarakat. Keberhasilan perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas ini sangat bergantung pada tercapainya sinkronisasi lintas sektoral, pengawasan teknis dan penjaminan mutu (quality assurance), ketepatan perencanaan teknis, efektivitas pembinaan dan standardisasi, dan pengawasan teknis yang berlapis. Dalam pelaksanaannya di tahun 2025, seluruh kegiatan perencanaan, pembinaan, dan pengawasan teknis dapat berjalan dengan baik dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai 62,69%.
3. Indikator **persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis** menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis. Faktor keberhasilan dari indikator tersebut ditentukan oleh sasaran kegiatan **“Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis”** dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Prasarana Strategis adalah salah satu indikator yang dihitung dari capaian implementasi SAKIP tahun sebelumnya. Mengingat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis adalah unit organisasi yang baru dibentuk, maka belum ada evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan untuk Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Namun pada tahun 2024, evaluasi implementasi SAKIP sudah pernah dilaksanakan untuk Direktorat Prasarana Strategis. Sehingga, hasil evaluasi implementasi SAKIP Direktorat Prasarana Strategis menjadi capaian realisasi Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Prasarana Strategis



dengan nilai capaian sebesar 87,65, lebih besar dari target yang ditentukan dalam Rancangan Renstra DJPS yaitu 75,00. Realisasi pada indikator tersebut melebihi target dikarenakan telah berhasil memperoleh hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dengan predikat A atau memuaskan.

Keberhasilan entitas kerja dalam memperoleh predikat memuaskan dipengaruhi oleh komitmen serius setiap entitas kerja dalam melaksanakan ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup tersebut meliputi evaluasi terhadap perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja.

Komitmen ini dibuktikan dengan melibatkan ASN yang bertugas menyelenggarakan SAKIP di masing-masing entitas kerja untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Setiap entitas kerja diwajibkan membentuk Tim Penyelenggara SAKIP yang ditetapkan melalui Surat Keputusan pimpinan entitas kerja. Selanjutnya, personil yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut diwajibkan mengikuti bimbingan teknis tersebut. Dalam kegiatan bimbingan teknis, dijelaskan sistematika penyusunan dokumen, tenggat waktu pengumpulan dokumen SAKIP, dan kualitas penyelenggaraan SAKIP yang harus dipenuhi, meliputi unsur perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta tata cara evaluasi implementasi SAKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil dari bimbingan teknis ini diharapkan dapat diterapkan di masing-masing entitas kerja.

- b. Nilai realisasi Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan adalah indikator yang ketercapaiannya dihitung dengan cara menghitung persentase capaian kemitraan dan koordinasi pengadaan lahan pada tahun berjalan yang dihitung dari kegiatan pengelolaan kemitraan dan koordinasi pengadaan lahan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dikalikan 100%. Pelaksanaan kegiatan Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan baik kegiatan yang telah direncanakan, maupun yang merupakan penugasan dari pimpinan telah dituntaskan sampai dengan akhir Desember 2025 sehingga nilai capaian realisasinya sebesar 100%. Beberapa kegiatan kemitraan dan koordinasi pengadaan lahan yang telah dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:
- 1) Penyusunan Pola Kemitraan untuk Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Prasarana Strategis
 - 2) Konsinyasi Sinergi Pendanaan
 - 3) Pengadaan Lahan
 - 4) Koordinasi Kesiapan Lahan Pembangunan SR Tahap 2
 - 5) Dukungan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap 1C
 - 6) Penyusunan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi Kegiatan SR Tahap 1C dan Kegiatan Lainnya



- 7) Dukungan Hari Habitat dan Hari Kota Dunia
- 8) Penyelenggaraan Pengembangan Kreativitas
- c. Tingkat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Prasarana Strategis adalah indikator yang ketercapaiannya dihitung dari rerata 2 (dua) indikator output yaitu:
 - 1) Capaian realisasi bahan publikasi data dan informasi prasarana strategis dibagi target publikasi data dan informasi di dalam renstra dengan tahun yang sama dikalikan 100%; dan
 - 2) Nilai Transformasi Digital yang dinilai oleh Pusdatin untuk Tingkat Unit Organisasi Berdasarkan hasil perhitungan, capaian indikator nilai tingkat pengelolaan data dan sistem informasi Prasarana Strategis dapat mencapai 83,26% dari target 65,00%. Ketercapaian ini disebabkan karena adanya upaya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dalam mengembangkan kegiatan publikasi dan data informasi melalui penyusunan website Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang dapat diakses melalui tautan <https://djps.pu.go.id/>, pengembangan aplikasi Sadayana yang dapat diakses melalui tautan <https://e-dps.siapps.id/>, pengembangan aplikasi SIAPS yang dapat diakses melalui tautan <https://siaps.theorca.id/>, dan pengembangan website MERIPAS yang dapat diakses melalui tautan <https://sadayana.djps.pu.go.id/meripas>. Selain itu, terdapat Nilai Transformasi Digital Ditjen Prasarana Strategis yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Sekretariat Jenderal Kementerian PU. Transformasi digital merupakan salah satu penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tujuan dilaksanakannya transformasi digital adalah: (1) Akselerasi transformasi digital di lingkungan Kementerian PU; (2) Meningkatkan nilai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) pada Reformasi Birokrasi General Kementerian PU; (3) Memberikan penghargaan (reward) bagi unit kerja yang telah mengupayakan transformasi digital di lingkungannya. Berdasarkan hasil penilaian Tahun 2025, Ditjen Prasarana Strategis mendapatkan nilai sebesar 66,51. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Ditjen Prasarana Strategis sedang dalam proses menuju transformasi digital yang dilihat dari beberapa komponen penilaian yaitu organisasi, proses, data, dan teknologi di lingkungan Ditjen Prasarana Strategis.
4. Indikator **Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis** menjadi tugas dan fungsi Direktorat Kepatuhan Intern memiliki realisasi kinerja sebesar 87,60% dari target 72,75% dengan capaian kinerja mencapai 120,41%. Faktor keberhasilan dari indikator tersebut ditentukan oleh sasaran kegiatan **“Meningkatnya Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis”** dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern memiliki realisasi sebesar 70,97% dari target 66,67% dengan capaian kinerja mencapai 106,46%.



Tingginya tingkat pelaporan kinerja pengendalian gratifikasi berperan dalam pencapaian indikator ini. Pelaporan kinerja pengendalian gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat baik dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pengendalian gratifikasi.

Dalam satu tahun anggaran, Direktorat Kepatuhan Intern bertanggung jawab untuk menghimpun dan menyampaikan Laporan Pengendalian Gratifikasi (PPG) Unit Organisasi secara semesteran kepada Inspektorat Jenderal. Pada Tahun 2025, seluruh laporan PPG Semester I dan Semester II telah disusun dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Capaian ini mencerminkan efektivitas koordinasi, pemantauan, serta pengendalian pelaporan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, sekaligus menunjukkan komitmen organisasi dalam mendukung upaya pencegahan korupsi secara konsisten.

- b. Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern memiliki realisasi sebesar 100,00% dari target 70,00% dengan capaian kinerja mencapai 142,86%. Capaian ini diperoleh dari realisasi 3 (tiga) indikator pendukung yang seluruhnya melampaui target. Adapun tiga indikator yang dimaksud adalah:
- 1) Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan memiliki bobot sebesar 15% dan ditetapkan untuk mengukur efektivitas sistem pengendalian dalam merespons, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat secara tepat waktu, objektif, dan akuntabel. Sepanjang Tahun 2025, Direktorat Kepatuhan Intern telah mengelola dan menindaklanjuti sebanyak 14 pengaduan masyarakat yang berasal dari 8 provinsi, seluruhnya telah ditindaklanjuti secara penuh (100%) sesuai dengan ketentuan dan mekanisme penanganan pengaduan yang berlaku.
 - 2) Tingkat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum memiliki bobot sebesar 10% dan digunakan untuk menilai peran Direktorat Kepatuhan Intern dalam mendukung pengendalian kepatuhan melalui pendampingan penyelesaian permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pada Tahun 2025, Direktorat Kepatuhan Intern telah melaksanakan fasilitasi dan pendampingan terhadap paket-paket pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang mengalami kondisi kontrak kritis, pemutusan kontrak, serta pengusulan penetapan sanksi daftar hitam.
 - 3) Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern memiliki bobot sebesar 15% dan bertujuan untuk mengukur efektivitas pengendalian kepatuhan melalui kegiatan penelaahan dan verifikasi atas dokumen, proses, dan pelaksanaan kegiatan strategis. Pada Tahun 2025, Direktorat Kepatuhan Intern telah melaksanakan penelaahan terhadap berbagai aktivitas pengawasan intern, antara lain penelaahan usulan Kontrak Tahun Jamak, usulan revisi anggaran, permintaan dokumen dalam rangka audit oleh Inspektorat Jenderal, pemeriksaan oleh BPK RI,



serta penelaahan atas tertib administrasi pekerjaan konstruksi dan konsultasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Tingginya realisasi ketiga sub indikator tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tiga indikator pendukung yang merepresentasikan fungsi pengendalian secara komprehensif sudah berjalan dengan optimal.

- c. Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern memiliki realisasi sebesar 87,69% dari target sebesar 82,50% dengan capaian kinerja mencapai 106,29%. Capaian ini diperoleh dari realisasi 3 (tiga) indikator pendukung yang seluruhnya melampaui target. Adapun tiga indikator yang dimaksud adalah:

- 1) Tingkat Efektifitas Penerapan MR UPR T1 Unit Organisasi memiliki target sebesar 65,00 dengan realisasi 75,00, sehingga capaian kinerja mencapai 115,38%. Nilai realisasi tersebut diperoleh dari hasil penilaian efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, mengingat pada saat pelaksanaan penilaian, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis belum terbentuk sebagai unit organisasi mandiri dan masih berstatus sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Meskipun penilaian efektivitas MR secara formal terhadap DJPS sebagai unit organisasi belum dilaksanakan kembali hingga akhir tahun 2025, berbagai langkah persiapan telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan evaluasi pada periode selanjutnya. Upaya tersebut antara lain melalui sosialisasi kebijakan manajemen risiko serta pendampingan teknis kepada unit kerja dan satuan kerja di lingkungan DJPS, guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan penerapan manajemen risiko secara berjenjang.
- 2) Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan ditetapkan dengan target 100,00% dan terealisasi 100,00%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00%. Data capaian diperoleh berdasarkan hasil pelaporan pada saat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis masih berstatus sebagai unit kerja Direktorat Prasarana Strategis di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, mengingat pada saat pelaksanaan pemantauan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebagai unit organisasi baru belum sepenuhnya terbentuk. Selain menggunakan data pelaporan tersebut sebagai dasar pengukuran kinerja, Direktorat Kepatuhan Intern juga telah melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada unit kerja dan satuan kerja di lingkungan DJPS terkait kewajiban pelaporan harta kekayaan dan perpajakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan kepatuhan aparatur serta meningkatkan kesiapan pelaksanaan penilaian ulang seiring dengan penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
- 3) Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti ini memiliki target sebesar 65,00% dengan realisasi capaian 76,15%, sehingga menghasilkan tingkat capaian 117,15%. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan koordinasi yang intensif dan berkelanjutan dengan berbagai



pemangku kepentingan, antara lain Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis, Biro Keuangan, serta Inspektorat Jenderal.

Upaya yang dilakukan mencakup pemantauan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan pengawasan secara berkala, verifikasi dokumen pendukung penyelesaian tindak lanjut, serta fasilitasi penyelesaian kendala administratif dan teknis yang dihadapi oleh unit kerja terkait. Data capaian subindikator ini dihimpun dari laporan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang telah diverifikasi, dengan rincian sebagai berikut: Tingkat tindak lanjut hasil audit BPK RI atas temuan kerugian negara mencapai 89,18% dan Tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal dengan status sesuai mencapai 63,10%.

Hasil ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pemantauan kepatuhan intern di lingkungan DJPS, meskipun dilaksanakan dalam kondisi transisi kelembagaan dan penyesuaian kebijakan evaluasi. Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh komitmen terhadap penerapan manajemen risiko, kepatuhan pelaporan, serta konsistensi dalam mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan pengawasan.

3.2.3 Faktor Kegagalan Capaian Kinerja

Faktor kegagalan capaian kinerja dapat disebabkan oleh adanya kendala internal dan eksternal. Sebagai unit organisasi yang baru terbentuk, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mengalami banyak kendala internal terutama pada awal tahun 2025. Adapun kendala internal yang dialami antara lain:

1. Perubahan Budaya Kerja yang Signifikan

Sebelum berubah menjadi entitas kerja yang baru, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, atau yang sebelumnya disebut dengan Direktorat Prasarana Strategis, merupakan salah satu unit eselon II yang berada di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan tugas dan fungsi utama untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi prasarana pendidikan, pasar, prasarana olahraga, dan prasarana strategis lainnya sesuai dengan penugasan yang diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Prasarana Strategis resmi berubah menjadi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan mengemban tugas dan fungsi unit organisasi. Perubahan tugas dan fungsi ini menyebabkan adanya perubahan budaya kerja yang signifikan, seperti :

- a. Perubahan struktur organisasi, yang menyebabkan adanya perubahan alur kerja dan proses bisnis serta model komunikasi yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dan capaian kinerja;



b. Lingkup pekerjaan yang semakin luas dari semula hanya melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi prasarana pendidikan, pasar, prasarana olahraga, dan prasarana strategis lainnya menjadi melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan.

2. Sumber Daya yang Terbatas

Proses reorganisasi tersebut juga berdampak pada keterbatasan sumber daya yang tersedia seperti sumber daya manusia dan sumber daya sarana-prasarana. Dengan bertambahnya lingkup kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, maka perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai dan ruang kerja. Semula, Direktorat Prasarana Strategis berkantor di salah satu ruang dengan kapasitas sekitar 100 orang pegawai di lantai 1 gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dikarenakan tidak dimungkinkan adanya perluasan ruang kerja pada lokasi eksisting, maka Direktorat Jenderal Prasarana Strategis perlu berpindah kantor hingga saat ini menempati ruang perkantoran di lantai 7 dan lantai 8 gedung Sumber Daya Air. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pegawai Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai yang akan ditugaskan di kantor pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan satuan kerja pelaksanaan di masing-masing provinsi. Proses pemenuhan jumlah pegawai ini berlangsung sepanjang tahun 2025 secara bertahap hingga saat ini jumlah pegawai telah mencapai 982 orang pegawai.

Kendala internal yang dijelaskan di atas berdampak pada kegagalan pencapaian pada beberapa indikator kinerja program prasarana strategis dan program dukungan manajemen, yaitu:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Prasarana Strategis merupakan salah satu indikator kinerja program dibawah program Prasarana Strategis. Indikator ini mencapai realisasi sebesar 75,82 dari target yang ditetapkan sebesar 81,00 dengan capaian kinerja sebesar 93,60%. Evaluasi kinerja anggaran dihitung dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu: kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Perhitungan Nilai IKPA dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L sebagaimana diatur oleh Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2024. Pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, indikator Revisi DIPA memperoleh nilai 100, sedangkan Deviasi Halaman III DIPA memperoleh nilai 52,27. Hal ini disebabkan karena pengisian Rencana Penarikan Dana per bulan yang kurang cermat, sehingga terdapat deviasi yang cukup besar antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan bulanan. Selain itu dipengaruhi pula oleh kurangnya pemahaman satker terhadap ketentuan pengisian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA. Selain itu, pada aspek Kualitas



Hasil Pelaksanaan Anggaran, capaian output memperoleh nilai dengan kategori 'Kurang' yaitu sebesar 61,26. Beberapa hal yang mempengaruhi nilai Capaian output adalah pelaporan capaian output yang tidak tepat waktu setiap bulan, yaitu 5 hari kerja pada bulan berikutnya, dan juga rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO terlalu rendah yang menunjukkan bahwa beberapa output pada entitas kerja di Ditjen Prasarana Strategis terbaca tidak tercapai.

2. Tingkat kualitas pengelola kearsipan masih menunjukkan capaian yang relatif rendah, yaitu 39,37% dari target 60%, dengan tingkat kinerja 65,62%. Tingkat kualitas pengelola kearsipan menggunakan hasil penilaian pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang dilaksanakan oleh Biro Umum Kementerian Pekerjaan Umum. Secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar 39,37 dengan kategori "C (Kurang)" yang disebabkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. pengendalian naskah, pemeliharaan, dan penyusunan arsip belum berjalan optimal;
 - b. keterbatasan kompetensi SDM kearsipan dan sarana prasarana pendukung.

Dalam rangka meminimalkan faktor kegagalan akibat kendala internal, Direktur Jenderal Prasarana Strategis melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Penambahan jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang bertugas di kantor pusat dan satuan kerja pelaksanaan provinsi;
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melalui sosialisasi, pendidikan/pelatihan teknis dan manajerial;
3. Pengembangan proses bisnis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melalui penerbitan Surat Edaran/ SOP untuk kegiatan – kegiatan di bawah lingkup Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

3.3 Analisis Perbandingan Kinerja Unit Organisasi

3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi Sasaran Program belum dapat dilakukan dengan tahun-tahun sebelumnya karena Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025–2029. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis merupakan unit organisasi baru di Kementerian Pekerjaan Umum yang terbentuk pada Tahun 2024. Sebelumnya, Direktorat Prasarana Strategis merupakan unit kerja eselon II yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, sehingga rencana strategis yang digunakan masih mengacu dan mengikuti Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya.

3.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai dinamika yang berdampak pada capaian kinerja apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025 s.d. 2029. Berdasarkan indikator sasaran kegiatan yang tercantum dalam Renstra, berikut disampaikan



capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 terhadap target Renstra pada Tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7 Capaian Ditjen Prasarana Strategis Terhadap Target Renstra Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKP 1 : Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	29.75	30.47	Tercapai
		IKP 2 : Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	31.32	31.32	Tercapai
		IKP 3 : Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	80.25	86.68	Tercapai
		IKP 4 : Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis	72.75	87.60	Tercapai
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Direktorat Jenderal Prasarana Strategis)	IKP : Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	80.75	85.04	Tercapai

Sumber: Data Internal Ditjen Prasarana Strategis dan Laporan Kinerja (LKJ) Unit Kerja yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 3.6, terdapat 5 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang berhasil melampaui target Renstra Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Kelima indikator tersebut meliputi Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU dengan realisasi 30,47%, Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU dengan realisasi 31,32%, Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis dengan realisasi 86,68%, Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis dengan realisasi 87,60%, dan Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan realisasi 85,04%.

Capaian positif pada indikator-indikator tersebut pada hakikatnya merupakan keberhasilan kolektif yang melibatkan seluruh pihak di dalam unit organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, baik pimpinan maupun seluruh pegawai sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Pencapaian kinerja yang optimal tidak dapat dilepaskan dari adanya sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang efektif antar unsur organisasi di Direktorat Jenderal

Prasarana Strategis yaitu Direktorat Pembina dan Unit Kerja, di mana setiap individu berkontribusi secara aktif dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, keberhasilan unit organisasi juga mencerminkan tingkat kepatuhan dan komitmen bersama dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Oleh karena itu, setiap capaian yang diraih tidak semata-mata menjadi hasil kerja pimpinan atau kelompok tertentu, melainkan merupakan akumulasi dari kinerja, dedikasi, profesionalisme, dan integritas seluruh aparatur di dalam unit organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan hasil kegiatan satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarannya sesuai dengan penugasan kepada Kementerian Pekerjaan Umum tercermin dari terwujudnya bangunan dan fasilitas pendidikan yang memenuhi standar teknis, keselamatan, dan fungsionalitas guna mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Pada objek madrasah dan gedung kampus universitas, keberhasilan tersebut ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana yang layak, representatif, dan sesuai dengan kebutuhan proses belajar mengajar serta kegiatan akademik, yang dicapai melalui koordinasi dan sinergi yang efektif antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai pemangku kepentingan utama. Sementara itu, pada objek Sekolah Rakyat, keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang aman, nyaman, dan mudah diakses oleh peserta didik dari kelompok masyarakat rentan, yang dilaksanakan melalui kerja sama yang erat antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Sosial. Kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah juga menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan dalam penyediaan lahan pembangunan. Secara keseluruhan, keberhasilan kegiatan ini juga tercermin dari kesesuaian hasil pembangunan dengan perencanaan dan penugasan yang diberikan, ketepatan waktu pelaksanaan, optimalisasi pemanfaatan anggaran negara, serta meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana pendidikan terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah.

Keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, serta sosial budaya tercermin dari terwujudnya infrastruktur yang fungsional, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. Pada sektor perekonomian, keberhasilan pembangunan pasar ditandai dengan tersedianya fasilitas perdagangan yang tertata, aman, higienis, dan memenuhi standar teknis, yang mampu mendorong aktivitas ekonomi lokal dan memperkuat sistem distribusi barang, serta dicapai melalui koordinasi yang efektif antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perdagangan sebagai pemangku kepentingan utama. Pada sektor peribadatan,



keberhasilan pembangunan tempat ibadah diwujudkan melalui penyediaan sarana yang layak, representatif, dan menjunjung tinggi nilai toleransi serta keberagaman, yang dilaksanakan dengan sinergi bersama Kementerian Agama guna menjamin kesesuaian fungsi dan kebutuhan umat. Selanjutnya, pada sektor kesehatan, keberhasilan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas tercermin dari meningkatnya kapasitas, kualitas, dan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat, yang didukung oleh pemenuhan standar pelayanan dan keselamatan pasien melalui kerja sama yang erat dengan Kementerian Kesehatan. Pada sektor olahraga, keberhasilan pembangunan stadion dan gelanggang olahraga ditandai dengan tersedianya fasilitas olahraga yang memenuhi standar nasional dan internasional, aman, dan inklusif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembinaan prestasi, penyelenggaraan kegiatan olahraga, serta peningkatan partisipasi masyarakat, yang dilaksanakan bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sementara itu, pada sektor sosial budaya, keberhasilan rehabilitasi/renovasi dan pelestarian bangunan cagar budaya, seperti istana dan bangunan heritage, tercermin dari terjaganya nilai sejarah, arsitektur, dan kearifan lokal, sekaligus meningkatnya fungsi edukasi dan pariwisata budaya, yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan. Secara keseluruhan, keberhasilan pembangunan ditandai dengan meningkatnya manfaat infrastruktur bagi pelayanan publik dan pembangunan nasional.

Keberhasilan unit organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis pada dasarnya tidak terlepas dari keberhasilan kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis yang dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas dan berbasis data menjadi landasan utama dalam penetapan prioritas pembangunan prasarana strategis yang selaras dengan kebijakan nasional, kebutuhan pemangku kepentingan, serta arah pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya, pemrograman yang efektif dan akuntabel memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang terukur, realistis, serta didukung oleh alokasi anggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Sementara itu, pelaksanaan evaluasi yang objektif dan komprehensif berperan penting dalam menilai capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di periode berikutnya. Sinergi antara fungsi perencanaan, pemrograman, dan evaluasi tersebut mendorong terciptanya tata kelola prasarana strategis yang efektif, efisien, dan transparan, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan serta keberhasilan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dalam melaksanakan mandat dan penugasan pembangunan infrastruktur strategis nasional.

Selanjutnya, keberhasilan unit organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis juga diukur dari tingkat kepatuhan intern terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, sebagai perwujudan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemenuhan prinsip auditabilitas. Kepatuhan tersebut tercermin dalam konsistensi seluruh unit kerja dan



aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan regulasi, standar operasional prosedur, serta pedoman teknis dan administrasi yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan. Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif, didukung oleh dokumentasi yang tertib, akurat, dan dapat ditelusuri, menjadi faktor penting dalam memastikan setiap proses dan keputusan organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan keuangan. Dengan terjaganya tingkat kepatuhan intern, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tidak hanya mampu meminimalkan risiko penyimpangan dan ketidaksesuaian, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung kelancaran pelaksanaan audit internal maupun eksternal, sehingga secara keseluruhan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian tujuan pembangunan prasarana strategis secara akuntabel dan berintegritas. Selain itu, dukungan manajemen Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tercapai secara optimal, tercermin dari terselenggaranya layanan manajemen kepegawaian dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara tepat waktu, akuntabel, dan berkelanjutan di seluruh unit kerja

3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Kinerja (LKj), diperlukan adanya analisis perbandingan kinerja antar unit organisasi yang memiliki kesetaraan tugas, fungsi, dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan perbandingan kinerja dengan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, mengingat kedua unit organisasi tersebut memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Program Kementerian Pekerjaan Umum. Perbandingan kinerja ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat efektivitas, efisiensi, dan capaian kinerja masing-masing unit, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran dalam rangka perbaikan berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan penyusunan LKj dapat dilakukan secara lebih komprehensif, terukur, dan akuntabel, serta mampu mencerminkan kinerja organisasi secara utuh dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum. Perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Program Ditjen Prasarana Strategis dan Ditjen Cipta Karya TA 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis						
1	Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana	IKP 1 : Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	29.75	30.47	102.41	Tercapai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
	dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKP 2 : Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	31.32	31.32	100.00	Tercapai
		IKP 3 : Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	80.25	86.68	108.01	Tercapai
		IKP 4 : Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis	72.75	87.60	120.41	Tercapai
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Direktorat Jenderal Prasarana Strategis)	IKP : Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	80.75	85.04	105.31	Tercapai
Direktorat Cipta Karya						
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur cipta karya	89,33	87,81	98,30	Belum Tercapai
		Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan infrastruktur cipta karya	65,00	192,92	296,80	Tercapai
		Tingkat Kepatuhan Intern Ditjen Cipta Karya	79,36	80,29	101,17	Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Lainnya	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJCK)	83,50	87,39	104,66	Tercapai

Sumber: Data Internal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2025 yang diolah

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) pada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis seluruhnya berhasil tercapai sesuai dengan target Tahun 2025. Satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU capaian kerjanya mencapai 102,41%, Sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU capaian kerjanya mencapai 100%, Kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis capaian kerjanya mencapai 108,01%,

Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis capaian kinerjanya mencapai 120,41%, dan Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis capaian kinerjanya mencapai 105,31%.

Sementara Capaian indikator kinerja pada Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2025 khususnya pada aspek perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur tercapai sebesar 87,81% dari target sebesar 89,33% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 98,30%. Hal ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam sinkronisasi program yang berdampak pada belum optimalnya pemenuhan target perencanaan secara penuh. Namun demikian, pada indikator pembinaan teknis penyelenggaraan infrastruktur tercapai sebesar 192,92% dari target sebesar 65,00% atau kinerjanya tercapai sebesar 296,80%.

Tabel 3.9 Perbandingan Anggaran Ditjen Prasarana Strategis dengan Ditjen Cipta Karya TA 2025

Unit Organisasi	Pagu Efektif (ribu)	Realisasi (Ribu)	Penyerapan Anggaran
Ditjen Prasarana Strategis	13.943.669.136	12.212.862.402	87,59%
Ditjen Cipta Karya	11.804.426.985	10.916.123.000	92,47%

Sumber: Data i-eMonitoring PU yang diolah status tanggal 31 Desember 2025

Berdasarkan pada Tabel 3.9 yang berisi alokasi pagu anggaran pada Tahun 2025, terdapat perbedaan yang signifikan antara Ditjen Prasarana Strategis dan Ditjen Cipta Karya. Perbedaan alokasi anggaran disebabkan oleh adanya perbedaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, Ditjen Prasarana Strategis memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan beberapa kegiatan strategis presiden antara lain adalah Pembangunan sekolah rakyat, Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah, Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Pembangunan Pasar, Pembangunan Stadion, Pembangunan Gedung Universitas, dan Rehabilitasi/Renovasi Cagar Budaya. Disisi lain, pagu anggaran Direktorat Cipta Karya mengalami penurunan yang cukup signifikan dan hanya fokus pada penyelesaian paket pekerjaan MYC. Sebagai tambahan, Ditjen Prasarana Strategis dan Ditjen Cipta Karya pada tahun 2025 mengalami beberapa pergeseran anggaran yang disebabkan oleh adanya kegiatan direktif/mendesak serta penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah.

3.4 Analisis Realisasi Anggaran

Analisis mengenai realisasi anggaran akan dijabarkan melalui penjelasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), realisasi anggaran tahun berjalan, dan perbandingan realisasi anggaran dengan tahun sebelumnya. Dalam analisis ini menyajikan data terkait alokasi anggaran, pohon anggaran pagu awal dan revisi, anggaran berdasarkan jenis belanja dan sumber pendanaan, data realisasi penyerapan anggaran tahun ini dengan tahun sebelumnya serta per program dan per jenis belanja.

3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

1. Tahun Anggaran 2025

Anggaran yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk tahun 2025 sesuai dengan DIPA tanggal 2 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.850.706.372.000,- yang seluruhnya teralokasikan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Pada akhir tahun anggaran 2025, pagu anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tidak mengalami perubahan. Unit Kerja dengan anggaran terbesar tetap pada Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan yaitu sebesar Rp18.641.342.176.000,-. Sementara itu, alokasi anggaran terkecil terdapat pada Direktorat Kepatuhan Intern yaitu sebesar Rp10.729.336.000,-. Rincian alokasi anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3.10 Perubahan Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	DIPA TA. 2025 (X Rp. 1.000)	
		AWAL	REVISI AKHIR
		(02/12/2024)	(25/12/2025)
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	21.850.706.372	182.543.139
2.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis	-	31.328.008
3.	Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan	-	18.641.342.176
4.	Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya	-	2.984.763.713
5.	Direktorat Kepatuhan Intern	-	10.729.336
TOTAL		21.850.706.372	21.850.706.372

Sumber: Data Direktorat SSPPS berdasarkan DIPA DJPS dan i-eMonitoring, 2025

Dalam rangka memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika pengelolaan anggaran, Tabel 3.11 menyajikan rincian perubahan alokasi Pagu DIPA, Pagu Efektif, dan Pagu Blokir Direktorat Jenderal Prasarana Strategis pada masing-masing unit kerja.

Tabel 3.11 Rincian Perubahan Alokasi Pagu DIPA, Pagu Efektif, dan Pagu Blokir

NO	UNIT KERJA	PAGU DIPA (Rp Ribu)		PAGU EFEKTIF (Rp Ribu)		PAGU BLOKIR (Rp Ribu)	
		AWAL	AKHIR	AWAL	REVISI AKHIR	AWAL	AKHIR
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal	21.850.706.372	182.543.139	374.245.218	182.543.139	-	-
2.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan	-	31.328.008	-	31.328.008	-	-

NO	UNIT KERJA	PAGU DIPA (Rp Ribu)		PAGU EFEKTIF (Rp Ribu)		PAGU BLOKIR (Rp Ribu)	
		AWAL	AKHIR	AWAL	REVISI AKHIR	AWAL	AKHIR
	Prasarana Strategis						
3.	Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan	-	18.641.342.176	1.139.211.901	10.734.304.940	19.703.313.959	7.907.037.236
4.	Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya	-	2.984.763.713	633.935.294	2.984.763.713	-	-
5.	Direktorat Kepatuhan Intern	-	10.729.336	-	10.729.336	-	-
TOTAL		21.850.706.372	21.850.706.372	2.147.392.413	13.943.669.136	19.703.313.959	7.907.037.236

Sumber: Data Direktorat SSPPS berdasarkan DIPA DJPS dan i-eMonitoring, 2025

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mengalami 13 kali revisi DIPA sejak DIPA awal tahun anggaran 2025 ditetapkan. Informasi perubahan anggaran yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Revisi Efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam hal Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memiliki Pagu Blokir dalam rangka efisiensi sebesar Rp19.703.313.959.000,- sehingga Pagu Efektif Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebesar Rp2.147.392.413.000,-.
2. Revisi 1 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-170/AG/AG.3/2025, tanggal 22 Februari 2025 berupa buka blokir sebesar Rp2.147.392.413.000,-, usulan ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025.
3. Revisi 2 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-282/AG/AG.3/2025 tanggal 21 Maret 2025 berupa Relaksasi Blokir Efisiensi sebesar Rp226.443.808.000,-.
4. Revisi 3 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-371/AG/AG.3/2025 tanggal 20 April 2025 berupa distribusi anggaran pada 34 Satuan Kerja Provinsi.
5. Revisi 4 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-436/AG/AG.3/2025 tanggal 7 Mei 2025 berupa revisi administrasi.
6. Revisi 5 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-440/AG/AG.3/2025 tanggal 20 April 2025 berupa distribusi anggaran pada 5 Unit Kerja Pusat (Eselon II).
7. Revisi 6 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-558/AG/AG.3/2025 tanggal 28 Juni 2025 berupa revisi anggaran Sekolah Rakyat Tahap IB.

8. Revisi 7 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-625/AG/AG.3/2025 tanggal 24 Juli 2025 berupa:
 - a. Buka blokir reguler sebesar Rp2.003.041.367.000,- untuk kebutuhan paket PHTC Madrasah Tahap 2 dan Rp56.069.723.000,- karena izin MYC PHTC Madrasah sudah disahkan; dan
 - b. Buka blokir efisiensi sebesar Rp400.000.000,- untuk pemenuhan kebutuhan Sekolah Rakyat Tahap IC.
9. Revisi 8 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-747/AG/AG.3/2025 tanggal 29 Agustus 2025 berupa:
 - a. Buka blokir reguler sebesar Rp88.179.059.000,- untuk kebutuhan paket Sekolah Rakyat Tahap IC; dan
 - b. Pergeseran antar Satuan Kerja/KRO/RO pada 24 Satker sebesar Rp217.426.297.000,-
10. Revisi 9 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-788/AG/AG.3/2025 tanggal 18 September 2025 berupa:
 - a. Buka blokir reguler sebesar Rp15.959.101.000,- untuk kebutuhan tambahan paket Sekolah Rakyat Tahap IC;
 - b. Pergeseran antar Satuan Kerja/KRO/RO sebesar Rp2.519.580.000,- dari Program Prasarana Strategis ke Program Dukungan Manajemen; dan
 - c. Pergeseran antar Satker/KRO/RO di 36 satker sebesar Rp13.469.521.000,-.
11. Revisi 10 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-888/AG/AG.3/2025 tanggal 20 Oktober 2025 berupa:
 - a. Buka blokir Efisiensi sebesar Rp5.989.060.140.000,-;
 - b. Buka blokir Reguler sebesar Rp89.082.370.000,-;
 - c. Penambahan kekurangan anggaran pada paket SR Ic, Pekerjaan Tofografi dan Penyelidikan Tanah Paket SR Tahap II sebesar Rp65.673.810.000,-;
 - d. Pemenuhan Sekolah Rakyat Tahap II sebesar Rp6.012.345.998.000,-;
 - e. Penambahan anggaran Rp12.490.222.000,- untuk paket Pembangunan SyekhNawawi Al-Bantani dan Manajemen Konstruksi sebesar Rp211.028.000,-; dan
 - f. Pemenuhan kebutuhan dukungan manajemen pada satker SSPPS sebesar Rp1.068.592.000,-.
12. Revisi 11 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-916/AG/AG.3/2025 tanggal 2 November 2025 berupa Buka blokir Efisiensi sebesar Rp1.965.962.684.000,- untuk kebutuhan Pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 29 Satker.
13. Revisi 12 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-977/AG/AG.3/2025 tanggal 18 November 2025 berupa:
 - a. Terdapat usulan revisi anggaran sebesar Rp57.924.121.000,-;
 - b. Usulan Renovasi Pondok Pesantren di Jawa Timur sebesar Rp25.000.000.000,-;
 - c. Tambahan anggaran untuk Pengadaan Meubelair PHTC Madrasah Provinsi Kalimantan Tengah; dan



- d. Pemenuhan anggaran Rehabilitasi Sekolah Rakyat Pasca Gempa di Kabupaten Sarmi dan kampanye serta Publikasi Program Sekolah Rakyat sebesar Rp4.500.000.000,-.
14. Revisi 13 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1112/AG/AG.3/2025 tanggal 25 Desember 2025 berupa:
- Pergeseran anggaran antar Satker/KRO/RO dalam rangka tanggap darurat bencana Sumatera sebesar Rp568.412.517.000,-; dan
 - Tambahan blokir Reguler sebesar Rp129.850.813.000,-.

Secara detail kronologi perubahan DIPA Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12 Kronologis Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025


No	Usulan Revisi	Muatan Revisi	SPRA	Pagu Efektif (Rp Ribu)	Blokir Efisiensi (Rp Ribu)
	DIPA Awal Ditjen PS	21.850.706.372			
	Revisi Efisiensi	Inpres Nomor 1 Tahun 2025 hal Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		2.147.392.413	19.703.313.959
1	KU0602-Ds/40 Tanggal 14 Februari 2025	Buka blokir sebesar 2.147.392.413 usulan ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025.	S-170/AG/AG.3/2025 Tanggal 22 Februari 2025	4.788.808.029	17.061.898.343
2	KU.0201-Ds/107 Tanggal 17 Maret 2025	Relaksasi Blokir Efisiensi	S-282/AG/AG.3/2025 Tanggal 21 Maret 2025	5.015.251.837	16.835.454.535
3	KU.0201-Ds/133 Tanggal 28 Maret 2025	Distribusi Ke 34 Satker Provinsi	S-371/AG/AG.3/2025 Tanggal 20 April 2025	5.015.251.837	16.835.454.535
4	KU.0201-Ds/169 Tanggal 28 April 2025	Revisi Administrasi (Kesalahan Kode Lokasi Satker)	S-436/AG/AG.3/2025 Tanggal 7 Mei 2025	5.015.251.837	16.835.454.535
5	KU.0201-Ds/173 Tanggal 2 Mei 2025	Distribusi Ke 5 Satker Pusat	S-440/AG/AG.3/2025 Tanggal 9 Mei 2025	5.412.146.195	16.438.560.177
6	KU.0201-Ds/212	Sekolah Rakyat lb	S-558/AG/AG.3/2025 Tanggal 28 Juni 2025	5.588.646.313	16.262.060.059

No	Usulan Revisi	Muatan Revisi	SPRA	Pagu Efektif (Rp Ribu)	Blokir Efisiensi (Rp Ribu)
	Tanggal 23 Juni 2025				
7	KU.0201-Ds/267 Tanggal 18 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none">Buka blokir Reguler sebesar 2.003.041.367 untuk kebutuhan paket PHTC Madrasah Tahap 2 dan 56.069.723. Karena izin MYC sudah disahkan.Buka blokir Efisiensi sebesar 400.000 untuk pemenuhan kebutuhan Sekolah Rakyat Tahap I c.	S-625/AG/AG.3/2025 Tanggal 24 Juli 2025	5.988.646.312	15.862.060.060
8	KU.0201-Ds/309 Tanggal 25 Agustus 2025	<ul style="list-style-type: none">Buka blokir Reguler sebesar 88.179.059 untuk kebutuhan paket Sekolah Rakyat Tahap I cPergeseran antar Satker/KRO/RO pada 24 Satker sebesar 217.426.297	S-747/AG/AG.3/2025 Tanggal 29 Agustus 2025	5.988.646.312	15.862.060.060
9	KU.0201-Ds/322 Tanggal 11 September 2025	<ul style="list-style-type: none">Buka blokir Reguler sebesar 15.959.101 untuk kebutuhan tambahan paket Sekolah Rakyat Tahap I cPergeseran antar Satker/KRO/RO sebesar 2.519.580 dari Program Prasarana Strategis ke Program Dukungan ManajemenPergeseran antar Satker/KRO/RO di 36 satker sebesar 13.469.521	S-788/AG/AG.3/2025 Tanggal 18 September 2025	5.988.646.312	15.862.060.060
10	KU.0201-Ds/148 Tanggal 14 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none">Buka blokir Efisiensi sebesar 5.989.060.140Buka blokir Reguler sebesar 89.082.370Penambahan kekurangan anggaran pada paket SR I c, Pekerjaan Tofografi dan Penyelidikan Tanah	S-888/AG/AG.3/2025 Tanggal 20 Oktober 2025	11.977.706.452	9.872.999.920

No	Usulan Revisi	Muatan Revisi	SPRA	Pagu Efektif (Rp Ribu)	Blokir Efisiensi (Rp Ribu)
		<p>Paket SR Tahap II sebesar 65.673.810</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan Sekolah Rakyat Tahap II sebesar 6.012.345.998 • Penambahan anggaran 12.490.222 untuk paket Pembangunan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Manajemen Konstruksi sebesar 211.028 • Pemenuhan kebutuhan dukungan manajemen pada satker SSPPS sebesar 1.068.592 			
11	KU.0201-Ds/491 Tanggal 29 Oktober 2025	Buka blokir Efisiensi sebesar 1.965.962.684 untuk kebutuhan Pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 29 Satker	S-916/AG/AG.3/2025 Tanggal 2 November 2025	13.943.669.136	7.907.037.236
12	KU.0201-Ds/548 Tanggal 11 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat usulan revisi anggaran sebesar 57.924.121 • Usulan Renovasi Pondok Pesantren di Jawa Timur sebesar 25.000.000 • Tambahan anggaran untuk Pengadaan Meubelair PHTC Madrasah Provinsi Kalimantan Tengah • Pemenuhan anggaran Rehabilitasi Sekolah Rakyat Pasca Gempa di Kabupaten Sarmi dan Kampanye serta Publikasi Program Sekolah Rakyat sebesar 4.500.000 	S-977/AG/AG.3/2025 Tanggal 18 November 2025	13.943.669.136	7.907.037.236
13	KU.0201-Ds/616 Tanggal 19	<ul style="list-style-type: none"> • Pergeseran anggaran antar Satker/KRO/RO dalam rangka tanggal 	S-1112/AG/AG.3/2025 Tanggal 25 Desember 2025	13.943.669.136	7.907.037.236

No	Usulan Revisi	Muatan Revisi	SPRA	Pagu Efektif (Rp Ribu)	Blokir Efisiensi (Rp Ribu)
	Desember 2025	darurat bencana Sumatera sebesar 568.412.517 <ul style="list-style-type: none"> Tambahan blokir Reguler sebesar 129.850.813. 			

Anggaran yang berada di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dialokasikan pada 3 jenis kegiatan perbelanjaan yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Anggaran awal yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis pada tahun 2025 berdasarkan DIPA Awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.850.706.372.000,- dengan alokasi terbesar untuk Belanja Barang (78,47%), Belanja Modal (21,17%) dan Belanja Pegawai (0,37%). Dari ketiga jenis belanja tersebut diperuntukan untuk operasional dan non-operasional dengan alokasi terbesar adalah non-operasional sebesar 99,35% dari ketiga jenis belanja tersebut. Pengalokasian jenis belanja dapat dilihat pada Gambar 3.20.




Sumber: i-eMonitoring status 6 Januari 2025

Gambar 3.20 Pohon Anggaran Pagu Awal Ditjen Prasarana Strategis TA 2025

Dengan adanya blokir anggaran sebesar Rp7.907.037.236.000,- dalam rangka efisiensi anggaran pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memiliki Pagu Efektif sebesar Rp13.943.669.136.000,-. Berdasarkan alokasi anggaran awal, terdapat peningkatan pada akhir Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan pagu revisi yang dilakukan sebanyak 13 kali, dengan peningkatan alokasi pada Belanja Modal menjadi sebesar 84,13%, penurunan Belanja

Barang menjadi sebesar 15,30% akibat terdapat Pagu Blokir didalamnya, serta nilai Belanja Pegawai yang relatif tidak mengalami perubahan dengan bobot 0,57%. Pengalokasian jenis belanja Pagu Efektif dapat dilihat pada Gambar 3.21.



Sumber i-eMonitoring status 31 Desember 2025

Gambar 3.21 Pohon Anggaran Pagu Efektif 2025

Berdasarkan uraian kronologis revisi DIPA pada Tabel 3.11, perubahan anggaran pada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dipengaruhi oleh penerapan kebijakan efisiensi anggaran yang signifikan, dengan pagu DIPA sebesar Rp21,85 triliun, sehingga sebagian besar anggaran mengalami pemblokiran dan memerlukan penyesuaian melalui revisi secara menyeluruh. Sepanjang tahun anggaran, dilakukan pembukaan blokir serta pergeseran anggaran dalam skala besar guna memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi DJPS, khususnya dalam mendukung penyelesaian MYC lanjutan, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, PHTC Madrasah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta prasarana strategis lainnya, termasuk penanganan pascabencana, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan penyelesaian kewajiban pembayaran berdasarkan hasil audit dan reviu. Selain itu, revisi anggaran juga diarahkan untuk penyesuaian pendanaan pinjaman dan hibah luar negeri, penajaman kegiatan prioritas nasional, serta penyesuaian aspek administratif dan akun belanja. Secara keseluruhan, Tahun Anggaran 2025 menjadi periode penyesuaian dan konsolidasi anggaran DJPS guna menjaga efektivitas pelaksanaan program strategis nasional di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika kebijakan pemerintah.

Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan 3 program dan 64 kegiatan pembangunan dalam mendukung arah kebijakan dan strategi utama. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

mengampu Program Prasarana Strategis yang terdiri dari 3 kegiatan dengan alokasi anggaran yang tertera pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Alokasi Anggaran per Program Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025


No	Program/Kegiatan	Kode	Pagu Efektif (Rp Ribu)
1	Program Prasarana Strategis	GM	13.743.124.781.000
1.a	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	7717	12.822.354.855.000
1.b	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya	7718	920.769.926.000
2	Program Dukungan Manajemen	WA	200.544.355.000
2.a	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis	7838	200.544.355.000

Sumber: i-eMonitoring status 31 Desember 2025

Berdasarkan Tabel 3.12, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan merupakan kegiatan dengan alokasi anggaran terbesar yaitu sebesar Rp12.822.354.855.000,- yang dilaksanakan oleh Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan.

2. Tahun Anggaran 2025-2029

Tahun 2025 merupakan periode transisi dan awal dari sebuah rencana strategis baru. Hal ini mengakibatkan data dan informasi pendanaan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang ditampilkan masih dalam bentuk rencana. Pada rentang periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, indikasi dan rencana pendanaan Ditjen Prasarana Strategis cenderung mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan. Gambar 3.22 adalah grafik rencana pendanaan Ditjen Prasarana Strategis berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029.



Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

Gambar 3.22 Rencana Pagu Anggaran Ditjen Prasarana Strategis Tahun 2025-2029

Detail alokasi anggaran tiap unit eselon II dan alokasi anggaran berdasarkan sumber pendanaan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025-2029 belum bisa disebutkan dikarenakan belum dilaksanakan dan Tahun 2025 merupakan tahun awal dari rangkaian Renstra Kementerian PU Tahun 2025-2029.

3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2025

Berdasarkan pada ketercapaian kinerja anggaran setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025, bahwa mengacu PK awal tanggal 31 Januari 2025, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.21.850.706.372.000,- dan setelah beberapa kali perubahan/revisi/blokir, alokasi anggaran pada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menjadi sebesar Rp13.943.669.136.000,- pada akhir tahun 2025. Anggaran tersebut dapat terserap sebesar Rp12.212.862.402.000,- (87,59%). Capaian penyerapan anggaran tertinggi berdasarkan Eselon II yaitu Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya sebesar 92,40% atau Rp 2.757.980.805.000 dari Pagu Efektif sebesar Rp 2.984.763.713.000. Rincian komposisi realisasi anggaran berdasarkan Pagu Efektif terdapat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 per Direktorat

No	Unit Kerja	Anggaran (X Rp. 1.000)		%
		Pagu Efektif	Realisasi	
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal	182.543.139	161.718.321	88,59
2.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis	31.328.008	28.880.919	92,19
3.	Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan	10.734.304.940	9.255.140.596	86,22
4.	Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya	2.984.763.713	2.757.980.805	92,40
5.	Direktorat Kepatuhan Intern	10.729.336	9.141.761	85,20
Total		13.943.669.136	12.212.862.402	87,59

Sumber: i-eMonitoring Kementerian PU status 31 Desember 2025

Penjelasan Capaian Realisasi Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

Penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis adalah sebesar Rp 161.718.321.000 atau 88,59% dari Pagu Efektif yaitu Rp 182.543.139.000. Kendala yang menghambat penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan adalah karena adanya

kebijakan blokir anggaran di tahun 2025, untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dan surat Menteri Keuangan Nomor S -75/MK.02/2024 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindak lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Pemblokiran anggaran diberlakukan, khususnya pada pagu yang dimiliki oleh salah satu rincian output Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan yaitu Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah. Hal tersebut yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025.

B. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis

Penyerapan anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya adalah sebesar Rp28.880.919.000 atau 92,19% dari Pagu Efektif yaitu Rp31.328.008.000. Penyerapan tidak maksimal disebabkan penyesuaian penarikan dana pada Halaman III DIPA belum terorganisasi secara optimal, sehingga menyebabkan kesenjangan yang signifikan antara target keuangan dan fisik dengan realisasi yang dicapai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan dan pengendalian rencana penarikan dana agar penetapan target lebih realistis dan selaras dengan pelaksanaan kegiatan. Selain itu disebabkan pula karena terdapat pergeseran realisasi penyerapan anggaran dari rencana bulanan dan penyesuaian jadwal kegiatan yang tidak segera diikuti dengan revisi DIPA. Penyerapan Anggaran belum optimal disebabkan karena adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan, penyesuaian terhadap dinamika kebijakan seperti kebijakan penambahan anggaran dan kebijakan lainnya, serta kendala administratif dan teknis dalam pelaksanaan anggaran.

C. Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan

Penyerapan anggaran Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan adalah sebesar Rp 9.255.140.596.000 atau 86,22% dari Pagu Efektif yaitu Rp 10.734.304.940.000. Kondisi tersebut disebabkan oleh terjadinya gagal bayar atas nilai termin pada paket pekerjaan yang baru terkontrak pada akhir bulan Desember 2025, berakhirnya masa kontrak beberapa paket pekerjaan pada penghujung tahun anggaran (akhir Desember 2025), serta masih terdapat pekerjaan yang belum sepenuhnya diselesaikan hingga akhir periode tersebut. Dampak dari kondisi ini menyebabkan sebagian paket pekerjaan harus menggunakan mekanisme RPATA dengan realisasi pembayaran dilakukan pada awal tahun 2026 (bulan Januari hingga Maret), sehingga belum dapat terhitung sebagai capaian penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2025. Kendati demikian, realisasi anggaran tetap menunjukkan peningkatan yang konsisten pada setiap triwulan, selaras dengan perkembangan progres fisik dan penyerapan keuangan pada masing-masing output.



D. Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya

Penyerapan anggaran Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial adalah sebesar Rp2.757.980.805.000 atau 92,40% dari pagu anggaran sesuai dengan PK Revisi Akhir yaitu Rp 2.984.763.713.000. Adapun beberapa kendala yang menghambat penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yaitu:

- a. Proses tender yang terlalu lama dan terdapat paket pekerjaan yang mengalami gagal lelang, sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi mundur tidak sesuai target pelaksanaan; dan
- b. Ketidaksesuaian RO dengan Substansi Kegiatan karena kurangnya pengendalian dalam penyusunan RKAKL dan karena tidak tersedianya anggaran pada RO yang mendukung kegiatan tersebut, sehingga harus menggunakan anggaran lain yang tersedia, contohnya kegiatan dapur untuk penyediaan makanan bergizi (SPPG) yang dikerjakan menggunakan anggaran pendidikan.

E. Direktorat Kepatuhan Intern

Penyerapan anggaran Direktorat Kepatuhan Intern adalah sebesar Rp 9.141.761.000 atau 85,20% dari Pagu Efektif yaitu Rp 10.729.336.000. Ketidakmaksimalan penyerapan anggaran disebabkan oleh Perencanaan kegiatan Direktorat Kepatuhan Intern pada Tahun 2025 belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh waktu pelaksanaan yang relatif singkat dan kondisi organisasi yang baru, sehingga penjadwalan kegiatan, penentuan prioritas, dan alokasi sumber daya terkadang belum sepenuhnya terstruktur. Keterbatasan perencanaan ini berpotensi mempengaruhi efektivitas implementasi pembinaan, pengendalian, dan pemantauan, serta pencapaian target kinerja secara menyeluruh. Disamping itu, seiring dengan pembentukan organisasi baru, sebagian SDM perlu peningkatan pemahaman dan kompetensi terkait kepatuhan intern, manajemen risiko, pengendalian internal, serta penilaian risiko korupsi (CRA). Pelatihan dan pendampingan yang lebih sistematis menjadi penting agar seluruh SDM dapat memahami peran strategisnya, mampu mengimplementasikan standar kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi dengan tepat.

Penyerapan anggaran terbagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Anggaran tertinggi sekaligus menjadi penyerapan tertinggi adalah pada Belanja Modal sebesar Rp11.730.709.530.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp10.473.092.540.000 (89,28%). Adapun anggaran yang tidak terserap sebesar Rp1.730.806.734.000, terdiri atas sisa Belanja Pegawai sebesar Rp9.107.534.000, sisa Belanja Barang Rp464.082.230.000, dan sisa Belanja Modal Rp1.257.616.970.000. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 per Jenis Belanja terdapat pada Tabel 3.15.



Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2025 (Rp Ribu)		%
		Pagu Efektif	Realisasi	
1	Pegawai	79.813.994	70.706.460	88,59
2	Barang	2.133.145.632	1.669.063.402	78,24
2.1	Operasional	69.718.431	61.059.158	87,58
2.2	Non-Operasional	2.063.427.201	1.608.004.244	77,93
3	Modal	11.730.709.510	10.473.092.540	89,28
Total		13.943.669.136	12.212.862.402	87,59

Sumber: i-eMonitoring Kementerian PU status 31 Desember 2025

Berdasarkan program kegiatan, capaian penyerapan anggaran tertinggi yaitu pada Program Dukungan Manajemen sebesar 89,40% yang dapat dilihat pada Tabel 3.16. Sementara itu, alokasi tertinggi pada Program Prasarana Strategis, penyerapan anggaran pada program tersebut terbagi pada beberapa kegiatan dengan capaian penyerapan anggaran tertinggi yaitu Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya sebesar 90,82% yang dilaksanakan oleh Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya. Sedangkan penyerapan terendah pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan sebesar 87,32% yang dilaksanakan oleh Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan. Hal ini disebabkan oleh belum terealisasinya pembayaran atas nilai termin pada paket pekerjaan yang baru ditandatangani kontraknya pada akhir Desember 2025. Selain itu, terdapat sejumlah paket yang dibayarkan dengan mekanisme RPATA sehingga menyebabkan rendahnya realisasi anggaran dari Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan.

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 per Program


No	Program/Kegiatan	Kode	Pagu Efektif (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	%
1	Program Prasarana Strategis	GM	13.743.124.781	12.033.576.891	87.56
a	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	7717	12.822.354.855	11.197.106.556	87.32
b	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya	7718	920.769.926	836.470.335	90.84
2	Program Dukungan Manajemen	WA	200.544.355	179.285.512	89.40
a	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis	7838	200.544.355	179.285.512	89.40
Total			13.943.669.136	12.212.862.402	87,59

Sumber: i-eMonitoring Kementerian PU status 31 Desember 2025

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Mengingat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis baru terbentuk pada Tahun 2025, maka perbandingan realisasi anggaran dilakukan berdasarkan kinerja penyerapan anggaran

Direktorat Prasarana Strategis. Berdasarkan pada kinerja penyerapan anggaran Direktorat Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2020 – 2024 dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis TA 2025, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mengalami penurunan kinerja yang signifikan, terutama pada Tahun 2025. Hal ini disebabkan karena perbedaan alokasi anggaran serta tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Dijelaskan dalam grafik dibawah ini, bahwa pada tahun 2025 terdapat penurunan kinerja sebesar 9,26% dibanding tahun 2024. Rata-rata kinerja Direktorat Prasarana Strategis tahun 2020-2024 adalah sebesar 98,11%, lebih tinggi 10,52% dibanding kinerja penyerapan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025. Penurunan kinerja penyerapan pada tahun 2025 disebabkan adanya perubahan organisasi yang berdampak pada keterbatasan sumber daya dan adanya pemblokiran anggaran dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dan surat Menteri Keuangan Nomor S -75/MK.02/2024 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindak lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025 sehingga menyebabkan adanya kendala pada operasional teknis dan administrasi pekerjaan di lapangan seperti terlambatnya pembayaran kegiatan MYC lanjutan yang membuat mobilisasi pekerja dan material terhambat sehingga pekerjaan menjadi melambat, keterlambatan lelang yang disebabkan karena proses persiapan dan perencanaan kegiatan tidak optimal, serta adanya paket – paket yang putus kontrak. Gambar 3.23 menyatakan kinerja penyerapan anggaran mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2025 berturut-turut.



Sumber: e-DPS Tahun 2020-2024 dan i-eMonitoring status 31 Desember 2025

Gambar 3.23 Kinerja Penyerapan Anggaran Tahun 2020-2025

Penyerapan anggaran terbagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.17. Penyerapan anggaran tertinggi adalah pada Belanja Modal sebesar 89,28% atau Rp 10,47 triliun dan juga meningkat dari tahun lalu. Belanja Barang terserap sebesar 78,24% atau Rp 1,66 triliun dan Belanja Pegawai terserap sebesar 88,59% atau Rp 70,70 Miliar. Adapun anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 1,73 triliun yang terdiri atas:

1. Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp 9,10 miliar;

2. Sisa Belanja Barang Rp 464,08 miliar; dan
3. Sisa Belanja Modal Rp1.257,61 miliar.

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2024 (Rp Ribu)			Tahun Anggaran 2025 (Rp Ribu)		
		Pagu DIPA	Realisasi	%	Pagu Efektif	Realisasi	%
1	Pegawai	11.343.246	10.975.510	96,76	79.813.994	70.706.460	88,59
2	Barang	7.216.082.171	6.947.052.428	96,27	2.133.145.632	1.669.063.402	78,24
2.1	Operasional	76.602.396	72.984.539	95,28	69.718.431	61.059.158	87,58
2.2	Non-Operasional	7.139.479.775	6.874.067.889	96,28	2.063.427.201	1.608.004.244	77,93
3	Modal	2.220.775.707	2.192.484.668	98,73	11.730.709.510	10.473.092.540	89,28
Total		9.448.201.124	9.150.512.606	96,85	13.943.669.136	12.212.862.402	87,59

Sumber: e-DPS Tahun 2024 dan i-eMonitoring status 31 Desember 2025

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya pada Unit Organisasi dilaksanakan secara terintegrasi melalui optimalisasi penggunaan anggaran, sumber daya manusia, prosedur dan waktu pelaksanaan kegiatan, serta pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan pencapaian target kinerja secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta memprioritaskan alokasi anggaran pada program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis. Dengan realisasi anggaran yang terkendali, unit kerja tetap mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Tingkat penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 87,59%. Dengan tingkat penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100%, namun ke-5 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) berhasil melampaui target Renstra Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tahun 2025, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efisien sekaligus mencerminkan kemampuan unit organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang maksimal.

Efisiensi sumber daya manusia dilakukan melalui pengaturan pembagian tugas yang proporsional sesuai dengan kompetensi pegawai serta optimalisasi beban kerja. Upaya tersebut memungkinkan peningkatan produktivitas pegawai dengan mengoptimalkan jumlah sumber daya manusia yang tersedia, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan data e-HRM oleh Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan status data 31 Desember 2025, jumlah SDM Direktorat Jenderal Prasarana Strategis pada tahun 2025 adalah sebanyak 982 orang. Jumlah tersebut terdiri dari PNS sebanyak 510 orang, PPPK sebanyak 437 orang, dan CPNS sebanyak 35 orang. Klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan adalah Pegawai lulusan Sarjana (S-1)

sejumlah 635 orang (64,66%), yang diikuti dengan pegawai lulusan Magister (S-2) sejumlah 144 orang (14,66%), dan pegawai lulusan diploma 3 (D-3) sejumlah 96 orang (9,78%) dan <D3 sebanyak 107 orang (10,90%). Dari segi umur, pegawai berusia 31-35 tahun mendominasi komposisi pegawai Ditjen Prasarana Strategis dengan jumlah sebanyak 214 orang (21,79%), diikuti dengan pegawai berusia 36-40 tahun sejumlah 205 orang (20,88%), pegawai berusia 41-45 tahun sejumlah 186 orang (18,94%), dan pegawai berusia 26 – 30 tahun sejumlah 168 orang (17,11%). Banyaknya jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang memadai disertai dengan jumlah pegawai usia produktif di Ditjen Prasarana Strategis turut memberikan dampak capaian ke-5 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang berhasil melampaui target Renstra Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tahun 2025.

Efisiensi prosedur dan waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui penyederhanaan alur kerja, pemanfaatan digitalisasi sistem informasi, dan peningkatan koordinasi antar unit. Penyempurnaan proses bisnis ini berdampak pada percepatan penyelesaian kegiatan serta pengurangan tahapan kerja yang tidak memberikan nilai tambah.

Efisiensi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang telah dimiliki. Penggunaan sarana dan prasarana dilakukan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan peruntukannya guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Melalui penerapan efisiensi sumber daya tersebut, unit organisasi Ditjen Prasarana Strategis mampu meningkatkan kinerja secara berkelanjutan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam menghasilkan output yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun nilai efisiensi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut.

Tabel 3.18 Perhitungan Nilai Efisiensi Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis TA 2025

Rincian Output	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran (AARO) (Rp Ribu)	Realisasi Anggaran (RARO) (Rp Ribu)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	200%	693.061.517	531.105.439	1.386.123.034	855.017.595
Sekolah Rakyat	164%	6.519.500.049	5.824.139.984	10.691.980.080	4.867.840.096
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah	100%	2.531.068.428	1.899.635.944	2.531.068.428	631.432.484

Rincian Output	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran (AARO) (Rp Ribu)	Realisasi Anggaran (RARO) (Rp Ribu)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri	100%	810.969.516	720.911.252	810.969.516	90.058.264
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	100%	323.593.682	323.047.322	323.593.682	546.360
Perencanaan, Pemrogaman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan Pendidikan	100%	7.500.000	6.258.631	7.500.000	1.241.369
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga	100%	197.539.271	174.896.580	197.539.271	22.642.691
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar	100%	255.354.457	215.297.917	255.354.457	40.056.540
Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN	100%	318.379.434	316.824.972	318.379.434	1.554.462
Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan	0%	9.417.426	7.536.252	-	- 7.536.252
Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya	100%	121.574.598	99.458.599	121.574.598	22.115.999
Dapur untuk Penyediaan Makan Bergizi	100%	1.913.012.721	1.881.201.117	1.913.012.721	31.811.604
Revitalisasi Prasarana Cagar Budaya	0%	3.127.374	3.030.654	-	- 3.030.654
Perencanaan, Pemrogaman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya	100%	17.926.308	11.238.550	17.926.308	6.687.758
Perencanaan Pembangunan Prasarana Strategis	100%	2.106.850	2.049.764	2.106.850	57.086
Perencanaan dan Penganggaran Bidang Prasarana Strategis	100%	2.241.055	2.170.490	2.241.055	70.565

Rincian Output	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran (AARO) (Rp Ribu)	Realisasi Anggaran (RARO) (Rp Ribu)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Program dan Anggaran Pembangunan Prasarana Strategis	100%	1.919.916	1.919.531	1.919.916	385
Pengelola Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan Pembangunan Prasarana Strategis	100%	2.840.700	2.767.379	2.840.700	73.321
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Prasarana Strategis	100%	2.400.000	2.191.749	2.400.000	208.251
Penyediaan data dan informasi Prasarana Strategis	100%	2.091.479	1.854.863	2.091.479	236.616
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	100%	3.479.296	2.519.650	3.479.296	959.646
Penyelenggaraan Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	100%	1.682.637	1.452.990	1.682.637	229.647
Penyelenggaraan Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	100%	2.338.067	2.067.267	2.338.067	270.800
Layanan Umum	100%	7.560.340	6.691.639	7.560.340	868.701
Layanan Perkantoran	100%	149.532.425	131.765.618	149.532.425	17.766.807
Layanan Hukum	100%	316.350	269.343	316.350	47.007
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100%	1.797.000	1.466.425	1.797.000	330.575
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	100%	509.649	508.334	509.649	1.315
Layanan Sarana Internal	100%	33.538.603	31.788.392	33.538.603	1.750.211
Layanan Prasarana Internal	100%	5.892.933	5.846.821	5.892.933	46.112
Layanan Manajemen Keuangan	100%	1.048.075	883.120	1.048.075	164.955
Layanan Reformasi Kinerja	100%	243.925	47.238	243.925	196.687
Layanan Audit Internal	100%	105.055	18.576	105.055	86.479
Total		13.943.669.136	12.212.862.402	18.796.665.884	6.583.803.482
Efisiensi RO Satker $(\Sigma(AARO \times CRO) - RARO) / \Sigma(AARO)$ Efisiensi RO Satker: $\Sigma(6) / \Sigma(3)$			47,22%		
Nilai Efisiensi			168,04%		

Sumber : i-eMonitoring Kementerian PU tanggal 31 Desember 2025 dan Hasil Perhitungan PMK Nomor 22 Tahun 2021 yang diolah Tahun 2025

Merujuk pada data Tabel 3.17, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mencatatkan nilai efisiensi anggaran sebesar 168,04% terhadap target output perjanjian kinerja tahun 2025. Capaian ini merefleksikan keberhasilan instansi dalam mengoptimalkan sumber daya dan alokasi anggaran, sehingga realisasi output maupun outcome mampu melampaui target Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja. Sementara itu, tingkat konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (sebagaimana terlampir pada Lampiran 3) mencapai 34,68%. Berdasarkan standar Laporan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Kementerian Keuangan, angka tersebut menempatkan konsistensi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dalam kategori Kurang (<60%).

Tabel 3.19 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi (NKI) Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025

NKI	P	K	CRO	E
	87,59%	34,68%	93,94%	168,04%
82,21%				

Sumber : Data Internal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diolah.

Merujuk pada perhitungan dalam Tabel 3.19, capaian evaluasi kinerja anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar 82,21%. Berdasarkan klasifikasi dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021, nilai tersebut menempatkan kinerja anggaran instansi dalam kategori Baik (rentang 60%-80%). Hasil ini mencerminkan bahwa penyerapan anggaran telah terlaksana secara optimal dan berhasil memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian sasaran kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

penutup

IV



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Dari hasil pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025, diketahui bahwa Sasaran Program Prasarana Strategis, yaitu **“Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU”** telah tercapai pada tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar 106,46%. Ketercapaian ini dihitung berdasarkan gabungan capaian indikator kinerja yang melekat pada 4 (empat) unit kerja, yaitu Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Permukiman; Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan; Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya; dan Direktorat Kepatuhan Intern, antara lain :

1. Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
2. Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
3. Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis
4. Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis

Selain Program Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis juga berkontribusi dalam capaian kinerja Program Dukungan Manajemen yang menjadi tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Sasaran Program Dukungan Manajemen yaitu **“Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Direktorat Jenderal Prasarana Strategis)”** telah tercapai pada tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar 105,31%. Ketercapaian ini dihitung berdasarkan gabungan indikator yang melekat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan didukung oleh 4 (empat) unit kerja, yaitu Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Permukiman; Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan; Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya; dan Direktorat Kepatuhan Intern, antara lain :

1. Tingkat kualitas pengelola kearsipan
2. Tingkat pengelolaan BMN
3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum
4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana
5. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI
6. Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik



Dari segi anggaran, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 21.850.706.372.000,- di tahun 2025. Namun, sebagai akibat dari implementasi kebijakan efisiensi anggaran dan 13 (tiga belas) kali proses revisi, alokasi pagu efektif Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menjadi sebesar Rp 13.943.669.136.000,- dengan pagu blokir sebesar Rp 7.907.037.236.000,-. Hingga akhir tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 12.212.862.402.000,- atau 87,95% terhadap alokasi pagu efektif.

4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan

Berdasarkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 yang dijelaskan pada tabel 3.5, diketahui bahwa Program Prasarana Strategis mampu mencapai target sasaran kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Keberhasilan sasaran kinerja ini ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Indikator **Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU** menjadi tugas dan fungsi Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan. Faktor keberhasilan dari indikator tersebut ditentukan oleh sasaran kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU
 - 1) Adanya koordinasi dan sinkronisasi program yang baik antar Kementerian/Lembaga terutama Kementerian Agama dan Kementerian Sosial;
 - 2) Kualitas perencanaan teknis (DED) yang mumpuni dan pelaksanaan kegiatan konstruksi yang sesuai dengan dokumen perencanaan;
 - 3) Dukungan pendanaan yang memadai terutama untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Madrasah, serta kegiatan pendukung lainnya seperti kegiatan perencanaan, pembinaan, dan pengawasan.
 - b. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyediaan dan kualitas prasarana pendidikan tinggi sesuai penugasan kepada Kementerian PU
 - 1) Terlaksananya penganggaran yang baik untuk melaksanakan pembangunan prasarana perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, terutama kegiatan MYC lanjutan;
 - 2) Tingginya komitmen entitas kerja dalam penyelesaian kegiatan MYC lanjutan pembangunan prasarana perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan;
 - 3) Koordinasi yang baik antara Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melalui Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan para pemilik aset (pihak perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan).
 - c. Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU



- 1) Terciptanya sinergi kelembagaan dan regulasi;
 - 2) Terwujudnya efektivitas pembinaan dan standardisasi, dan pengawasan teknis yang berlapis.
2. Indikator **persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU** menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya. Faktor keberhasilan dari indikator tersebut ditentukan oleh sasaran kegiatan sebagai berikut:
- a. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
 - 1) Adanya peran komunikasi yang baik antara Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melalui Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya dengan Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perdagangan, dan Badan Gizi Nasional);
 - 2) Kualitas perencanaan teknis (DED) yang mumpuni dan pelaksanaan kegiatan konstruksi yang sesuai dengan dokumen perencanaan;
 - 3) Tingginya komitmen entitas kerja dalam penyelesaian kegiatan MYC lanjutan;
 - 4) Dukungan penganggaran yang mumpuni sehingga seluruh prasarana dapat terselesaikan dan dimanfaatkan dengan baik.
 - b. Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur bidang perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
 - 1) Tercapainya sinkronisasi lintas sektoral, pengawasan teknis dan penjaminan mutu (quality assurance);
 - 2) Efektivitas pembinaan dan standardisasi, dan pengawasan teknis yang berlapis.
3. Indikator **persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis** menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis. Faktor keberhasilan dari indikator tersebut sebagai berikut:
- a. Adanya komitmen serius setiap entitas kerja dalam melaksanakan penyelenggaraan SAKIP;
 - b. Seluruh penugasan dari pimpinan yang berkaitan dengan kemitraan dan koordinasi pengadaan lahan dapat dituntaskan;
 - c. Adanya upaya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dalam mengembangkan kegiatan publikasi dan data informasi melalui penyusunan website Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang dapat diakses melalui tautan <https://djps.pu.go.id/>, pengembangan aplikasi Sadayana yang dapat diakses melalui tautan [138](https://e-</div><div data-bbox=)

dps.siapps.id/, pengembangan aplikasi SIAPS yang dapat diakses melalui tautan <https://siaps.theorca.id/>, dan pengembangan website MERIPAS yang dapat diakses melalui tautan <https://sadayana.djps.pu.go.id/meripas>.

4. Indikator **Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis** menjadi tugas dan fungsi Direktorat Kepatuhan Intern. Faktor keberhasilan dari indikator tersebut sebagai berikut:
 - a. Tingginya tingkat pelaporan kinerja pengendalian gratifikasi
 - b. Efektivitas sistem pengendalian dalam merespons, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat secara tepat waktu, objektif, dan akuntabel
 - c. Pendampingan penyelesaian permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan terlaksana dengan baik
 - d. Efektivitas pengendalian kegiatan penelaahan dan verifikasi atas dokumen, proses, dan pelaksanaan kegiatan strategis tercapai

pelaksanaan koordinasi yang intensif dan berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan.

4.1.2 Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa indikator yang tidak dapat mencapai target pada tahun 2025, antara lain:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Prasarana Strategis
2. Tingkat kualitas pengelola kearsipan

Faktor kegagalan capaian kinerja dapat disebabkan oleh adanya kendala internal dan eksternal. Sebagai unit organisasi yang baru terbentuk, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mengalami banyak kendala internal terutama pada awal tahun 2025. Adapun kendala internal yang dialami antara lain:

1. Perubahan Budaya Kerja yang Signifikan
 - a. Perubahan struktur organisasi, yang menyebabkan adanya perubahan alur kerja dan proses bisnis serta model komunikasi yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dan capaian kinerja;
 - b. Lingkup pekerjaan yang semakin luas dari semula hanya melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi prasarana pendidikan, pasar, prasarana olahraga, dan prasarana strategis lainnya menjadi melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan.
3. Sumber Daya yang Terbatas.

4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, Direktur Jenderal Prasarana Strategis akan melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Menambah jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang bertugas di kantor pusat dan satuan kerja pelaksanaan provinsi;



2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melalui sosialisasi, pendidikan/pelatihan teknis dan manajerial;
3. Mengembangkan proses bisnis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melalui penerbitan Surat Edaran/ SOP untuk kegiatan – kegiatan di bawah lingkup Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;
4. Meningkatkan dan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran kegiatan;
6. Diversifikasi sumber dana dengan membuka opsi sumber pendanaan lainnya selain APBN;
7. Melakukan mitigasi risiko dan konflik sosial yang lebih komprehensif.



lampiran



LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA

1. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulidya Indah Junica
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dody Hanggodo
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



DODY HANGGODO

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Pertama



MAULIDYA INDAH JUNICA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
SP Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan olahraga	
Persentase peningkatan keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan olahraga ---- dihitung dari rerata gabungan indikator:	
1. Persentase sarana prasarana pendidikan yang kualitasnya ditingkatkan	31,91%
2. Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang kualitasnya ditingkatkan	36,64%
3. Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	81,76%
4. Persentase tingkat kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	88,97%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	
1. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PU tugas teknis lainnya	97,55%

Program:

1. Program Prasarana Strategis
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 21.792.510.340.000,00

Rp 58.196.032.000,00

Rp 21.850.706.372.000,00

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DODY HANGGODO

Jakarta, 31 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA STRATEGIS



MAULIDYA INDAH JUNICA

2. Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bisma Staniarto
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dody Hanggodo
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 September 2025

Pihak Kedua



DODY HANGGODO

Pihak Pertama



BISMA STANIARTO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
PROGRAM PRASARANA STRATEGIS	
SP Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	
Persentase peningkatan keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU --- dihitung dari gabungan indikator:	
1. Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	29,75%
2. Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	31,32%
3. Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	80,25%
4. Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis	72,75%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Direktorat Jenderal Prasarana Strategis)	
1. Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	80,75%

Program:

- Program Prasarana Strategis
- Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 5.815.920.291.000,00

Rp 172.376.021.000,00

Rp 5.988.296.312.000,00

Jakarta, 29 September 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DODY HANGGODO

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA STRATEGIS



BISMA STANIARTO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bisma Staniarto
 Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dody Hanggodo
 Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua



DOBY HANGGODO

Pihak Pertama



BISMA STANIARTO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
PROGRAM PRASARANA STRATEGIS	
SP Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	
Persentase peningkatan keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU --- dihitung dari gabungan indikator:	
1. Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	29,75%
2. Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	31,32%
3. Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	80,25%
4. Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis	72,75%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Direktorat Jenderal Prasarana Strategis)	
1. Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	80,75%

Program:

1. Program Prasarana Strategis
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 13.743.124.781.000,00

Rp 200.544.355.000,00

Rp 13.943.669.136.000,00

Jakarta, 29 Desember 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DOBY HANGGODO

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA STRATEGIS



BISMA STANIARTO

3. Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Essy Asiah
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Maulidya Indah Junica
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Mei 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MAULIDYA INDAH JUNICA

ESSY ASIAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No (1)	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR (2)	TARGET (3)
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS	
1	SASARAN KEGIATAN- Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
1	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	78,50

Kegiatan:
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis

Anggaran
Rp. 105.675.537.000

Jakarta, 28 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA STRATEGIS

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA STRATEGIS

MAULIDYA INDAH JUNICA

ESSY ASIAH

4. Perjanjian Kinerja Revisi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025

REVISI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Essy Asiah
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Bisma Staniarto
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



BISMA STANIARTO

Jakarta, 29 September 2025

Pihak Pertama



ESSY ASIAH

REVISI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
1.1	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS	
1.1.1	SASARAN KEGIATAN- Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:		
1	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	78,50

Kegiatan:
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis

Anggaran
Rp. 107.633.157.000

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA STRATEGIS



BISMA STANIARTO

Jakarta, 29 September 2025

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS



ESSY ASIAH



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Essy Asiah
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Bisma Staniarto
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua

BISMA STANIARTO

Pihak Pertama

ESSY ASIAH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

REVISI

No (1)	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR (2)	TARGET	
		(3)	(4)
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS		
1.1	SASARAN KEGIATAN- Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis		
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:		
1.1.1	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	78,50	
	SUB INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
1.1.1.1	Tingkat kualitas pengelola kearsipan	60,00	Nilai Kearsipan
1.1.1.2	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	95,00	%
1.1.1.3	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100,00	%
1.1.1.4	Tingkat Layanan Hukum	100,00	%
1.1.1.5	Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Setditjen	80,00	Nilai IKPA
1.1.1.6	Nilai SAKIP Setditjen	75,00	Nilai SAKIP
1.1.1.7	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI RITL LHP	80,00	%
1.1.1.8	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	65,00	Nilai MR
1.1.1.9	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	100,00	%
1.1.1.10	Transformasi Digital Sedditjen	30,00	Nilai Transformasi Digital

Anggaran
Rp. 113.590.271.000

5. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PRASARANA STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usman Hermanto

Jabatan : Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Maulidya Indah Junica

Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Mei 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MAULIDYA INDAH JUNICA

USMAN HERMANTO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PRASARANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN U M U M

No	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)
	PROGRAM PRASARANA STRATEGIS	
3	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PRASARANA STRATEGIS	
3.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
3.1.1	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Prasarana Strategis	75,00%
3.1.2	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Prasarana Strategis	92,00%
3.1.3	Nilai Realisasi Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan	70,00%
3.1.4	Tingkat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Prasarana Strategis	90,00%
	PROGRAM DUKUNGAN	
1	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS	
1.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
1.1.4	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis	70,25%

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pembinaan Prasarana Strategis
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis

Anggaran

Rp 25.500.000.000,00

Rp 3.108.916.000,00

Jakarta, 28 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PRASARANA STRATEGIS

MAULIDYA INDAH JUNICA

USMAN HERMANTO

6. Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis Tahun 2025



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PRASARANA STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usman Hermanto
Jabatan : Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Bisma Staniarto
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 September 2025

Pihak Kedua

BISMA STANIARTO

Pihak Pertama

USMAN HERMANTO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PRASARANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No (1)	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR (2)	TARGET (3)
	PROGRAM PRASARANA STRATEGIS	
3	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PRASARANA STRATEGIS	
3.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
3.1.1	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Prasarana Strategis	75,00%
3.1.2	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Prasarana Strategis	81,00%
3.1.3	Nilai Realisasi Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan	100,00%
3.1.4	Tingkat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Prasarana Strategis	65,00%
	PROGRAM DUKUNGAN	
1	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS	
1.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
1.1.4	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis	70,25%

Kegiatan
1. Penyelenggaraan Pembinaan Prasarana Strategis
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis

Anggaran
Rp 13.600.000.000,00
Rp 3.309.616.000,00

Jakarta, 29 September 2025

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

BISMA STANIARTO

DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PRASARANA STRATEGIS

USMAN HERMANTO



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PRASARANA STRATEGIS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usman Hermanto
Jabatan : Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Bisma Staniarto
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua

BISMA STANIARTO

Pihak Pertama

USMAN HERMANTO



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PRASARANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)
	PROGRAM PRASARANA STRATEGIS	
3	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PRASARANA STRATEGIS	
3.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
3.1.1	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Prasarana Strategis	75,00%
3.1.2	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Prasarana Strategis	81,00%
3.1.3	Nilai Realisasi Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan	100,00%
3.1.4	Tingkat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Prasarana Strategis	65,00%
	PROGRAM DUKUNGAN	
1	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS	
1.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
1.1.4	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis	70,25%

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pembinaan Prasarana Strategis
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis

Anggaran
Rp 13.600.000.000,00
Rp 5.648.208.000,00

Jakarta, 29 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

BISMA STANIARTO

DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PRASARANA STRATEGIS

USMAN HERMANTO

7. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PENDIDIKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jonny Zainuri Echsan
Jabatan : Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Maulidya Indah Junica
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Mei 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MAULIDYA INDAH JUNICA

JONNY ZAINURI ECHSAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PENDIDIKAN- DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)
	PROGRAM PRASARANA STRATEGIS	
	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA PENDIDIKAN	
1.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
1.1.1	Persentase sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya	79,87%
1.2	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan penyediaan dan kualitas prasarana pendidikan tinggi	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
1.2.1	Persentase sarana prasarana pendidikan tinggi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya	15,87%
1.3	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan infrastruktur pendidikan	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
1.3.1	Persentase pembinaan dan pengawasan infrastruktur bidang pendidikan	0%
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS	
1.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
1.1.2	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan	70,25%

Kegiatan:

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis

ANGGARAN
Total PAGU Rp. 21.079.279.014.000,-
Total DIPA Rp. 407.503.995.000,-

Jakarta, 28 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

DIREKTUR INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PENDIDIKAN

MAULIDYA INDAH JUNICA

JONNY ZAINURI ECHSAN

8. Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan Tahun 2025

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PENDIDIKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jonny Zainuri Echsan
Jabatan : Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Bisma Staniarto
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 September 2025

Pihak Kedua

BISMA STANIARTO

Pihak Pertama

JONNY ZAINURI ECHSAN

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PENDIDIKAN - DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No (1)	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR (2)	TARGET (3)
	PROGRAM PRASARANA STRATEGIS	
	KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PENDIDIKAN	
1.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	15,69%
1.1.1	Persentase satuan pendidikan dasar dan menengah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	
1.2	SASARAN KEGIATAN - Meningkatnya penyediaan dan kualitas prasarana pendidikan tinggi sesuai penugasan kepada Kementerian PU	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	28,21%
1.2.1	Persentase sarana prasarana pendidikan tinggi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	
1.3	SASARAN KEGIATAN - Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	100%
1.3.1	Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur bidang pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS	
1.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	70,25%
1.1.2	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan	

Kegiatan:

1. Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis

ANGGARAN
Total PAGU Rp. 4.866.632.031.000,-
Total DIPA Rp. 653.737.313.000,-

Jakarta, 29 September 2025

DIREKTUR INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PENDIDIKAN

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

BISMA STANIARTO

JONNY ZAINURI ECHSAN



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PENDIDIKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jonny Zainuri Ehsan
Jabatan : Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Bisma Staniarto
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua

BISMA STANIARTO

Pihak Pertama

JONNY ZAINURI EHSAN



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PENDIDIKAN- DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No (1)	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR (2)	TARGET (3)
	PROGRAM PRASARANA STRATEGIS	
	KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PENDIDIKAN	
1.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
1.1.1	Persentase satuan pendidikan dasar dan menengah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	15,69%
1.2	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan penyediaan dan kualitas prasarana pendidikan tinggi sesuai penugasan kepada Kementerian PU	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
1.2.1	Persentase sarana prasarana pendidikan tinggi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	28,21%
1.3	SASARAN KEGIATAN - Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
1.3.1	Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur bidang pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	100%
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS	
1.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
1.1.2	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan	70,25%

Kegiatan:

1. Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis

ANGGARAN
Total PAGU Rp. 18.816.379.370.000,-
Total DIPA Rp. 570.164.942.000,-

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

BISMA STANIARTO

Jakarta, 29 Desember 2025
DIREKTUR INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PENDIDIKAN

JONNY ZAINURI EHSAN

9. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA DAN SOSIAL BUDAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tanozisochi Lase
Jabatan : Direktur Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Maulidya Indah Junica
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 28 Mei 2025

Pihak Pertama

TANOZISOCHI LASE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA DAN SOSIAL BUDAYA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No (1)	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR (2)	TARGET (3)
	PROGRAM PRASARANA STRATEGIS	
2	KEGIATAN PENYELENGGARAAN SARANA PRASARANA STRATEGIS LAINNYA	
2.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
2.1.1	Persentase sarana prasarana olahraga yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya	5,88%
2.1.2	Persentase sarana prasarana perekonomian yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya	9,43%
2.1.3	Persentase sarana prasarana peribadatan, kesehatan, dan sosial budaya yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya	4,55%
2.1.4	Persentase sarana prasarana strategis pendukung IKN yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya	100%
2.1.5	Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya	100%
2.2	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
2.2.1	Persentase Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya	0%
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
1	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS	
1.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
1.1.3	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat: Infrastruktur Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya	70,25%

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Sarana Prasarana Strategis Lainnya
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis

Total Pagu
Total DIPA
Rp951.457.840.000
Rp32.608.916.000

Jakarta, 28 Mei 2025
DIREKTUR INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PEREKONOMIAN,
PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA DAN SOSIAL
BUDAYA

TANOZISOCHI LASE

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

MAULIDYA INDAH JUNICA

10. Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya Tahun 2025

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAAHRAGA DAN SOSIAL BUDAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tanozisoehi Lase
Jabatan : Direktur Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Bisma Stanianto
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



BISMA STANIARTO


Jakarta, 29 September 2025

Pihak Pertama



TANOZISOEH LASE

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAAHRAGA DAN SOSIAL BUDAYA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)
	PROGRAM PRASARANA STRATEGIS	
2	KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAAHRAGA, DAN SOSIAL BUDAYA	
2.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:		
2.1.1	Persentase sarana prasarana olahraga yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	10%
2.1.2	Persentase sarana prasarana perekonomian yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	7,32%
2.1.3	Persentase sarana prasarana strategis pendukung IKN yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan Kementerian PU	100%
2.1.4	Persentase sarana prasarana peribadatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	-
2.1.5	Persentase sarana prasarana kesehatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	-
2.1.6	Persentase sarana prasarana sosial budaya yang ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	-
2.1.7	Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	50%
2.1.8	Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	22,20%

REVISI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PEREKONOMIAN,
PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA DAN SOSIAL BUDAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tanozisochi Lase
Jabatan : Direktur Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Bisma Staniarto
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua

BISMA STANIARTO

Pihak Pertama

TANOZISOCHI LASE

REVISI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA DAN SOSIAL BUDAYA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)
	PROGRAM PRASARANA STRATEGIS	
2	KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA, DAN SOSIAL BUDAYA	
2.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
2.1.1	Persentase sarana prasarana olahraga yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	10%
2.1.2	Persentase sarana prasarana perekonomian yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	7,32%
2.1.3	Persentase sarana prasarana strategis pendukung IKN yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai kepada penugasan Kementerian PU	100%
2.1.4	Persentase sarana prasarana peribadatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	-
2.1.5	Persentase sarana prasarana kesehatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	-
2.1.6	Persentase sarana prasarana sosial budaya yang ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	-
2.1.7	Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	50%
2.1.8	Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	22,20%



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA DAN SOSIAL BUDAYA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)
2.2	SASARAN KEGIATAN - Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur bidang perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:		
2.2.1	Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur Bidang Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	100%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
1	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS	
1.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:		
1.1.3	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya	70,25%

Kegiatan:

1. Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis

Total Pagu
Total DIPA

ANGGARAN
Rp920.769.926.000
Rp1.877.503.839.000

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

BISMA STANIARTO

Jakarta, 29 Desember 2025
DIREKTUR INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PEREKONOMIAN,
PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA DAN SOSIAL
BUDAYA

TANOZISOCHI LASE

11. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Kepatuhan Intern Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Hari Prabowo
Jabatan : Direktur Kepatuhan Intern

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Maulidya Indah Junica
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Mei 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MAULIDYA INDAH JUNICA

AGUNG HARI PRABOWO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN – DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No (1)	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR (2)	TARGET	
		(3)	(4)
	PROGRAM PRASARANA STRATEGIS		
3	KEGIATAN PENYELANGGARAAN PEMBINAAN PRASARANA STRATEGIS		
3.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis		
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:		
3.1.1	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern	84,90	%
3.1.2	Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern	95,00	%
3.1.3	Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern	85,00	%
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
1	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS		
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:		
1.5	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern	70,25	%

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pembinaan Prasarana Strategis
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis

ANGGARAN
Rp 7.500.000.000
Rp 3.108.916.000

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

Jakarta, 28 Mei 2025
DIREKTUR KEPATUHAN INTERN

MAULIDYA INDAH JUNICA

AGUNG HARI PRABOWO

12. Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Kepatuhan Intern Tahun 2025



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Hari Prabowo
Jabatan : Direktur Kepatuhan Intern
selanjutnya disebut **pihak pertama**
Nama : Bisma Staniarto
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 September 2025

Pihak Kedua

BISMA STANIARTO

Pihak Pertama

AGUNG HARI PRABOWO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN – DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No (1)	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR (2)	TARGET	
		(3)	(4)
	PROGRAM PRASARANA STRATEGIS		
3	KEGIATAN PENYELANGGARAAN PEMBINAAN PRASARANA STRATEGIS		
3.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis		
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:		
3.1.1	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern	66,67	%
3.1.2	Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern	70,00	%
3.1.3	Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern	82,50	%
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
1	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS		
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:		
1.5	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern	70,25	%

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pembinaan Prasarana Strategis
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis

ANGGARAN
Rp 7.500.000.000
Rp 3.229.336.000

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

BISMA STANIARTO

Jakarta, 29 September 2025
DIREKTUR KEPATUHAN INTERN

AGUNG HARI PRABOWO



REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Hari Prabowo
 Jabatan : Direktur Kepatuhan Intern
 selanjutnya disebut **pihak pertama**
 Nama : Bisma Staniarto
 Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**
 Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

 BISMA STANIARTO

Jakarta, 29 Desember 2025
 Pihak Pertama

 AGUNG HARI PRABOWO



REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (BERDASARKAN DIPA) DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN – DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)
1	PROGRAM PRASARANA STRATEGIS	
	KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PENDIDIKAN	
1.1	SASARAN KEGIATAN - Meningkatkan Kepatuhan Intern dan manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
1.1.1	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern	65,67%
1.1.2	Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern	70,00%
1.1.3	Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern	82,50%
2	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:	
2.1	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan	70,25%

Kegiatan: 1. Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan
 2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis

ANGGARAN
 Total Pagu Rp 7.500.000.000
 Total DIPA Rp 3.299.336.000

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

 BISMA STANIARTO

Jakarta, 29 Desember 2025
 DIREKTUR KEPATUHAN INTERN

 AGUNG HARI PRABOWO

LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA

1. Nilai Efisiensi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025

Rincian Output	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran (AARO) (Rp Ribu)	Realisasi Anggaran (RARO) (Rp Ribu)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	200%	693.061.517	531.105.439	1.386.123.034	855.017.595
Sekolah Rakyat	164%	6.519.500.049	5.824.139.984	10.691.980.080	4.867.840.096
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah	100%	2.531.068.428	1.899.635.944	2.531.068.428	631.432.484
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri	100%	810.969.516	720.911.252	810.969.516	90.058.264
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	100%	323.593.682	323.047.322	323.593.682	546.360
Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan Pendidikan	100%	7.500.000	6.258.631	7.500.000	1.241.369
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga	100%	197.539.271	174.896.580	197.539.271	22.642.691
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar	100%	255.354.457	215.297.917	255.354.457	40.056.540
Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN	100%	318.379.434	316.824.972	318.379.434	1.554.462
Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan	0%	9.417.426	7.536.252	-	- 7.536.252
Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya	100%	121.574.598	99.458.599	121.574.598	22.115.999
Dapur untuk Penyediaan Makan Bergizi	100%	1.913.012.721	1.881.201.117	1.913.012.721	31.811.604
Revitalisasi Prasarana Cagar Budaya	0%	3.127.374	3.030.654	-	- 3.030.654

Rincian Output	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran (AARO) (Rp Ribu)	Realisasi Anggaran (RARO) (Rp Ribu)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya	100%	17.926.308	11.238.550	17.926.308	6.687.758
Perencanaan Pembangunan Prasarana Strategis	100%	2.106.850	2.049.764	2.106.850	57.086
Perencanaan dan Penganggaran Bidang Prasarana Strategis	100%	2.241.055	2.170.490	2.241.055	70.565
Program dan Anggaran Pembangunan Prasarana Strategis	100%	1.919.916	1.919.531	1.919.916	385
Pengelola Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan Pembangunan Prasarana Strategis	100%	2.840.700	2.767.379	2.840.700	73.321
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaran Prasarana Strategis	100%	2.400.000	2.191.749	2.400.000	208.251
Penyediaan data dan informasi Prasarana Strategis	100%	2.091.479	1.854.863	2.091.479	236.616
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	100%	3.479.296	2.519.650	3.479.296	959.646
Penyelenggaraan Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	100%	1.682.637	1.452.990	1.682.637	229.647
Penyelenggaraan Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	100%	2.338.067	2.067.267	2.338.067	270.800
Layanan Umum	100%	7.560.340	6.691.639	7.560.340	868.701
Layanan Perkantoran	100%	149.532.425	131.765.618	149.532.425	17.766.807
Layanan Hukum	100%	316.350	269.343	316.350	47.007
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100%	1.797.000	1.466.425	1.797.000	330.575



Rincian Output	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran (AARO) (Rp Ribu)	Realisasi Anggaran (RARO) (Rp Ribu)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	100%	509.649	508.334	509.649	1.315
Layanan Sarana Internal	100%	33.538.603	31.788.392	33.538.603	1.750.211
Layanan Praarana Internal	100%	5.892.933	5.846.821	5.892.933	46.112
Layanan Manajemen Keuangan	100%	1.048.075	883.120	1.048.075	164.955
Layanan Reformasi Kinerja	100%	243.925	47.238	243.925	196.687
Layanan Audit Internal	100%	105.055	18.576	105.055	86.479
Total		13.943.669.136	12.212.862.402	18.796.665.884	6.583.803.482
Efisiensi RO Satker $(\Sigma(\text{AARO} \times \text{CRO}) - \text{RARO}) / \Sigma(\text{AARO})$ Efisiensi RO Satker: $\Sigma (6) / \Sigma (3)$			47,22%		
Nilai Efisiensi			168,04%		

2. Nilai Konsistensi Penyerapan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025

Bulan	Rencana Penyerapan Dana Kumulatif (Rp Ribu)	Realisasi Anggaran Kumulatif (Rp Ribu)	Tingkat Konsistensi Per Bulan (%)	Konsistensi pada Bulan Berjalan (%)	Konsistensi Penyerapan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	203.577.569	-	0,00%	0,00%	34,68%
Februari	409.943.873	-	0,00%	0,00%	
Maret	535.436.895	1.767.468	0,33%	0,11%	
April	719.493.327	3.160.127	0,44%	0,19%	
Mei	1.086.211.826	518.504.091	47,74%	9,70%	
Juni	1.653.719.160	745.416.069	45,08%	15,60%	
Juli	2.027.409.492	1.128.801.657	55,68%	21,32%	
Agustus	3.031.353.670	1.593.781.444	52,58%	25,23%	
September	4.588.861.513	1.984.866.013	43,25%	27,23%	
Oktober	6.337.397.622	2.605.940.329	41,12%	28,62%	
November	9.010.398.996	3.821.299.760	42,41%	29,87%	
Desember	13.943.669.136	12.212.862.402	87,59%	34,68%	

3. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi (NKI) Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025

NKI	P	K	CRO	E
	87,59%	34,68%	93,94%	168,04%
82,21%				

LAMPIRAN 3
BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA

Berita acara kesepakatan data capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 dapat diakses pada tautan

<https://s.pu.go.id/MjA2Nw/BAKinerjaDJPS2025>

atau pada gambar QR berikut.



LAMPIRAN 4
DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PHTC Madrasah

Jumlah Unit : 556 Unit Madrasah

Jumlah Paket : 55 Paket Fisik

Sebaran Lokasi : 30 Provinsi (Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya)

Pagu Anggaran : Rp 1.831.516.670.000

Realisasi : Rp 1.437.961.269.493 (78,51%)



MTSS Miftahul Ulum Krikilan



MTS Miftahul Ulum Kawal – Kep. Riau



MIS Al-Ikhwan Tangga Barito - Gorontalo



MTSS Nahjatus Sholihin



B. Sekolah Rakyat

Jumlah Unit : 164 Unit Sekolah

Sebaran Lokasi : 33 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan)

Pagu Anggaran : Rp 910.681.968.000

Realisasi : Rp 896.096.437.633 (98.40%)



Lapangan Upacara – SRMA 20 Sleman



Ruang Kelas – SRMA 20 Sleman



Suasana Lapangan – SRMA 10 Jakarta Selatan



Ruang Kelas - SRMA 10 Jakarta Selatan



Asrama Siswa – SRMA 29 Jayapura



Ruang Makan – SRMA 29 Jayapura



C. Perguruan Tinggi & Perguruan Tinggi Keagamaan

Jumlah Unit : 11 Unit

Sebaran Lokasi : 8 Provinsi (Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat Daya)

Pagu Anggaran : Rp 1.134.563.198.000

Realisasi : Rp 1.043.958.574.675 (92,01%)

- Daftar Paket :
1. KDP Universitas Malikussaleh Gedung RKU-A dan RKU-B
 2. Rehabilitasi Prasarana Gedung Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala
 3. Pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (STiAKIN) Kepulauan Bangka Belitung
 4. Pembangunan Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani
 5. Pembangunan UNIPI Persis
 6. Pembangunan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
 7. Pembangunan Universitas Slamet Riyadi Solo
 8. Pembangunan Universitas Tidar Tahap II
 9. Pembangunan KDP Lanjutan Universitas Haluoleo
 10. Pembangunan Universitas Okmin
 11. Pembangunan Rumah Sakit Tipe C Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong



STiAKIN – Kepulauan Bangka Belitung



Universitas Tidar Tahap II – Jawa Tengah



Universitas Slamet Riyadi – Jawa Tengah



Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani - Banten

D. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

Jumlah Unit	: 222 Unit SPPG
Sebaran Lokasi	: 29 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua)
Pagu Anggaran	: Rp 1.888.012.721.000
Realisasi	: Rp 1.861.861.170.848 (98.61%)



SPPG Sambaliung – Kalimantan Timur



Perspektif Ruang SPPG Bogor – Jawa Barat



SPPG Pondok Kelapa - Bengkulu



SPPG Kab. Tangerang - Banten



E. Ibu Kota Nusantara (IKN)

Jumlah Unit	:	6 Unit Bangunan
Jenis Bangunan	:	1. Sekolah Dasar 2. Sekolah Menengah Pertama 3. Sekolah Menengah Atas 4. Pasar 5. Puskesmas 6. Masjid
Pagu Anggaran	:	Rp 318.379.434.000
Realisasi	:	Rp 316.824.972.254 (99,51%)



Perspektif Bangunan Pasar



Perspektif Bangunan Pasar Sisi Timur



Tampak Selatan Puskesmas



Tampak Dalam Puskemas





Bangunan Gedung Sekolah Dasar



Bangunan Gedung Sekolah Menengah
Pertama



Bangunan Gedung Sekolah Menengah Atas



Bangunan Gedung Masjid

F. Prasarana Olahraga

Jumlah Unit : 2 Unit Bangunan

Sebaran Lokasi : 1. DKI Jakarta
2. Sumatera Utara

Pagu Anggaran : Rp 209.616.637.000

Realisasi : Rp 193.881.278.968 (92,49%)

Daftar Paket : 1. Rehabilitasi dan Renovasi Olahraga (Pembangunan CYSC Cibubur)
2. Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan, Kota Medan



Bangunan GOR Utara CYSC Cibubur – DKI
Jakarta



Kolam Renang Kompetisi CYSC Cibubur – DKI
Jakarta



Bangunan Panjat Tebing CYSC Cibubur – DKI
Jakarta



Bangunan PPLM CYSC Cibubur – DKI Jakarta



Stadion Teladan Medan – Sumatera Utara

Stadion Teladan Medan – Sumatera Utara

G. Prasarana Pasar

Renovasi Pasar Terban Yogyakarta

Nilai Kontrak : Rp. 55.999.598.000,-

Waktu Pelaksanaan : 18 September 2024 – 16 September 2025

Lokasi : Kota Yogyakarta

Lingkup Kegiatan : a. Pekerjaan Persiapan
b. SMKK
c. Pekerjaan Struktur
d. Pekerjaan Arsitektur
e. Pekerjaan MEP
f. Pekerjaan Lansekap

Deskripsi Singkat : 1. Pasar Terban Yogyakarta memiliki spesifikasi khusus yaitu sebagai pasar rumah potong ayam/unggas
2. Pasar Terban Yogyakarta direncanakan menampung PKL Kota Yogyakarta yang terdampak penataan Kawasan di wilayah Kemantren Gondokusuman
3. Luas Lahan 7.838 m²



4. Pengelola Pasar : Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
Bangunan terdiri dari 3 Lantai



Tampak Depan Bangunan Pasar



Lantai 1



Lantai 2



Lantai 2



Halaman Lantai 2



Halaman Lantai 2





Perspektif Dalam Ruangan Pasar Lantai 2



Koridor Lantai 3




Spot Wastafel Dalam Toilet



Bilik Toilet



Area Ramp



Area Tangga



LAMPIRAN 5
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon 021 - 72799581, Faksimili 021 - 72799232

NOTA DINAS

NOMOR: 0181 /ND/Cp/2025

Yth. : Direktur Prasarana Strategis
 Dari : Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman
 Hal : **Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2024**
 Tanggal : 12 Maret 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Direktorat Prasarana Strategis dengan uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi implementasi SAKIP Unit Kerja Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR serta Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya Nomor 10/KPTS/Dc/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Cipta Karya TA 2024, dengan tujuan:
 - a. Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
 - b. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Prasarana Strategis;
 - c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;
 - e. Memberikan informasi kinerja Direktorat Prasarana Strategis;
 - f. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Direktorat Prasarana Strategis
2. Fokus evaluasi implementasi SAKIP Direktorat Prasarana Strategis meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP dan evaluasi atas keluaran (*output*), sedangkan cakupan evaluasi meliputi:

No	Komponen	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	a. Dokumen perencanaan telah tersedia b. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain) c. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
2	Pengukuran Kinerja	a. Pengukuran kinerja telah dilakukan b. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan c. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
3	Pelaporan Kinerja	a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja b. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi

Keberhasilan/kegagalan

-2-

No	Komponen	Sub Komponen
		keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya
		c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja

3. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Inspektorat Jenderal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR, maka implementasi atas Direktorat Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2024 dapat dikategorikan **A (Memuaskan)**, terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil dengan pencapaian nilai **87,65 %** dengan rincian:

No.	Komponen	Bobot/ Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	23,70 %
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	25,20 %
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	15,00 %
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	23,75 %
	Jumlah	100 %	87,65%

4. Terhadap kelemahan yang masih ada, direkomendasikan kepada Direktorat Prasarana Strategis beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

Kriteria Evaluasi	Rekomendasi
1. Perencanaan Kinerja	Perlu dilakukan rapat penyusunan dokumen SAKIP (PK/ Laporan Monev Bulanan/ Laporan Kinerja) secara internal yang dibuktikan dengan dokumentasi lengkap
2. Pengukuran Kinerja	1. Perlu dilakukan rapat/sosialisasi terkait penyusunan SKP secara internal 2. Penyampaian Laporan Monev Bulanan pada e-SAKIP diharapkan untuk dapat dilakukan secara tepat waktu (paling lambat 7 hari setelah dokumen di tandatangani atau batas akhir penyusunan dokumen berakhir) 3. Perlu disusun SOP Pengukuran data Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja 4. Perlu disusun pedoman pemberian Reward dan Punishment yang berlaku secara internal dan telah disahkan oleh pimpinan entitas
3. Pelaporan Kinerja	-
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Rekomendasi dari evaluator pada tahun sebelumnya perlu ditindaklanjuti seluruhnya (100%)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman,



Pandu Gunadi Atmosukarto, S.T., MUM
NIP. 197201281997031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya;
2. Inspektur III, Inspektorat Jenderal Kementerian PU.



BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL EVALUASI SAKIP
DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA TA 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 7 bulan Maret tahun 2025 bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

1. Nama : Elvia Nasrul Jalal, S.S, M.M.
Jabatan : Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda
NIP : 197703092014122003
Unit Kerja : Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman

2. Nama : Etika Najmatus Sholikhah, S.Si
Jabatan : Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda
NIP : 198501302015032001
Unit Kerja : Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman

bertindak sebagai Evaluator Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

1. Nama : Ayu Lestari Purba, S.T.
Jabatan : Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
NIP : 199209272020122004
Unit Kerja : Direktorat Prasarana Strategis

2. Nama : Bunga Adelia Surya Haryani, S.T.
Jabatan : Perencana Ahli Pertama
NIP : 199804202024212017
Unit Kerja : Direktorat Prasarana Strategis

bertindak sebagai Evaluatan atas nama Direktorat Prasarana Strategis tahun anggaran 2024 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagaimana tertuang dalam lampiran berita acara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara.

PIHAK KEDUA sepakat/~~tidak sepakat~~*) melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi dari PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Prasarana Strategis di masa yang akan datang.



PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan perbaikan atau perubahan manajemen kinerja yang masih perlu dilakukan oleh PIHAK KEDUA.




PIHAK PERTAMA

Nama	Tanda Tangan
1. Elvia Nasrul Jalal, S.S, M.M.	
2. Etika Najmatus Sholikhah, S.Si	


PIHAK KEDUA

Nama	Tanda Tangan
1. Ayu Lestari Purba, S.T.	
2. Bunga Adelia Surya Haryani, S.T.	

PENGENDALI TEKNIS


Wayan Lindu Suwara S.Kom., M.Si
NIP. 197307122001121001

KETUA TIM


Juniarto Ramadhan, S.IP
NIP. 198406012010121003



Lampiran Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi
Direktorat Prasarana Strategis
TA 2024

No	Permasalahan	Rekomendasi Tim Evaluator	Tanggapan Tim Evaluatan	Kesepakatan
A PERENCANAAN KINERJA				
1	Tidak dilakukan rapat penyusunan dokumen SAKIP (PK/Laporan Monev Bulanan/Laporan Kinerja) secara internal yang dibuktikan dengan dokumentasi lengkap	Perlu dilakukan rapat penyusunan dokumen SAKIP (PK/ Laporan Monev Bulanan/ Laporan Kinerja) secara internal yang dibuktikan dengan dokumentasi lengkap	Belum dilakukan rapat penyusunan dokumen SAKIP (PK/Laporan Monev Bulanan/Laporan Kinerja) secara internal yang dibuktikan dengan dokumentasi lengkap	Akan dilakukan rapat penyusunan dokumen SAKIP (PK/Laporan Monev Bulanan/Laporan Kinerja) secara internal dan pelaksanaannya akan didokumentasikan dengan baik
B PENGUKURAN KINERJA				
2	Tidak dilakukan rapat/ sosialisasi penyusunan SKP secara internal	Perlu dilakukan rapat/ sosialisasi terkait penyusunan SKP secara internal	Belum dilakukan rapat/ sosialisasi penyusunan SKP secara internal	Akan dilakukan rapat/ sosialisasi penyusunan SKP secara internal dan pelaksanaannya akan didokumentasikan dengan baik
3	Laporan Monev Bulanan tidak disampaikan tepat waktu pada e-SAKIP	Penyampaian Laporan Monev Bulanan pada e-SAKIP diharapkan untuk dapat dilakukan secara tepat waktu (paling lambat 7 hari setelah dokumen di tandatangani atau batas akhir penyusunan dokumen berakhir)	Laporan Monev Bulanan tidak disampaikan tepat waktu pada e-SAKIP	Akan dilakukan perbaikan pada ketepatan waktu publikasi dokumen Laporan Monev Bulanan
4	Tidak terdapat SOP Pengukuran data Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja	Perlu disusun SOP Pengukuran data Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja	SOP Pengukuran data Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja belum disusun	SOP Pengukuran data Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja akan disusun

[Handwritten signature]

No	Permasalahan	Rekomendasi Tim Evaluator	Tanggapan Tim Evaluatan	Kesepakatan
5	Tidak terdapat pedoman pemberian Reward dan Punishment yang berlaku secara internal dan telah disahkan oleh pimpinan entitas	Perlu disusun pedoman pemberian Reward dan Punishment yang berlaku secara internal dan telah disahkan oleh pimpinan entitas	Tidak terdapat pedoman pemberian Reward dan Punishment yang berlaku secara internal dan telah disahkan oleh pimpinan entitas	Perlu disusun pedoman pemberian Reward dan Punishment yang berlaku secara internal dan telah disahkan oleh pimpinan entitas
C PELAPORAN KINERJA				
-	-	-	-	-
D EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL				
6	Rekomendasi dari evaluator pada tahun sebelumnya tidak ditindaklanjuti seluruhnya (100%)	Rekomendasi dari evaluator pada tahun sebelumnya perlu ditindaklanjuti seluruhnya (100%)	Rekomendasi dari evaluator pada tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti seluruhnya (100%)	Rekomendasi dari evaluator pada tahun sebelumnya untuk dapat ditindaklanjuti seluruhnya (100%)

Catatan :

Lampiran ini harus diparaf para pihak atau wakilnya yang menandatangani BA disetiap lembarnya



HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS
TA 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2024
1	Perencanaan Kinerja	30.00	23.70
2	Pengukuran Kinerja	30.00	25.20
3	Pelaporan Kinerja	15.00	15.00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	23.75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			87.65
			A

